PEMERINTAH KOTA MATARAM

JL. PEJANGGIK NO.16 MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT

PEMERINTAH KOTA MATARAM

RKPD

KOTA MATARAM

TAHUN 2020

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 dan pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta untuk mengarahkan pembangunan Tahunan Kota Mataram dan untuk menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu dokumen rencana kerja sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Kota Mataram Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9 Seri E;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
7. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan

dengan memperhitungkan sumber daya manusia.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat Tahun 2019.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
11. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat selanjutnya disingkat MPBM adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Plafon Anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII INOVASI DAERAH
BAB VII PENUTUP

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai:

a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

b. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020;
c. pedoman dalam penyusunan, KUA dan PPAS untuk menyusunan RAPBD.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2020 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2020.

Pasal 5

(1) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.

(2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD, tidak perlu merubah RPJMD.

(3) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana strategis Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2020, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Juli 2019
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERATURAN WALIKOTA NOMOR TAHUN 2019 ii
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Dokumen I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Kondisi Umum Dan Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-2
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-22
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-38
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-71
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD II-80

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah kebijakan ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi III-1
3.1.2. PDRB Per Kapita III-3
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian kota Mataram Tahun 2020 ..... III-4
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-5
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-5
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-8
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-16
3.3. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya III-17
3.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-17
3.3.2. Kolaborasi APBD Pemerintah Daerah Lainnya..... III-17

3.3.3. Pinjaman Daerah..... . III-17
3.3.4. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan usaha (KPBU)..... III-19

BAB IV PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN IV-1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan IV-3
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 ..... IV-7
4.2.1. Prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020 IV-7
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020..... IV-9
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Mataram IV-28
4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-59

BAB V RENCANA KERJA dan PENDANAAN DAERAH . ..... V-I
5.1. Rencana Kerja Kota Mataram Pendukung Prioritas Nasional V-1
5.2. Rencana Kerja Kota Mataram Pendukung Prioritas Provinsi NTB .. V-3
5.3. Rencana Kerja Kota Mataram Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis V10

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

BAB VII INOVASI DAERAH VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

BAB I
PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, sistematika dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Untuk penelaahan pokok pokok pikiran DPRD dalam rancangan awal tersebut dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus diparipunakan belum masuk ke Bappeda dan untuk penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP, program strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Propinsi baru sebatas tema dan prioritas, hal tersebut disebabkan karena materinya yang ada baru sebatas tema dan prioritas. Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut : 1) Pendahuluan; 2) Gambaran Umum Kondisi Daerah; 3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 6) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7) Penutup.

Rancangan awal dikonsultasi publikan untuk mendapat masukkan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

1. Penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja OPD yang telah disempunakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kota Mataram dan penyelarasan dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah maupun Propinsi.
2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat RKPD yang selanjutnya disingkat dengan MPBM-RKPD. MPBM-RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan MPBM-RKPD dimulai dari MPBM kecamatan, Forum OPD dan MPBM tingkat Kota.
3. Perumusan Rancangan Akhir RKPD. Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.
4. Penetapan RKPD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, propinsi dan daerah.

Kedudukan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 dalam periode RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahun keempat dengan prioritas pembangunan yang direncanakan berdasarkan isu strategis Tahun 2020, yaitu:

1. Pemenuhan Akses Pelayanan Dasar dan Penurunan Angka Kemiskinan;
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi;
3. Penyediaan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Publik;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan ;
5. Situasi Keamanan dan Kerukunan yang Kondusif.

Berdasarkan isu strategis tersebut serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan dalam Rancangan Awal RKP 2020 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020, maka Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2020, yaitu:

"**Mempercepat Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana Melalui Ekonomi Lokal dan Pemulihan Infrastruktur Layanan Publik.**"

Sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) dilakukan berbasis pada *e-planning*. Untuk itu, dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 telah mengimplementasikan *e-planning* melalui e-MPBM. Aplikasi e-MPBM merupakan inovasi Pemerintah Kota Mataram dalam rangka menjaga konsistensi, keterpaduan dan transparansi proses perencanaan dari seluruh tahapan penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 sehingga pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan pada pelaksanaan MPBM Informasi dan MPBM Evaluasi. Selain itu, dalam penyusunan RKPD mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi tahun perencanaan RKPD, arah kebijakan pembangunan dan kebijakan publik serta penjaringan aspirasi masyarakat yang berasal dari Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) dari tingkat lingkungan hingga tingkat Kota.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 disusun melalui beberapa tahapan terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan Penetapan RKPD yang secara rinci tahapannya dijabarkan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan RKPD.
   Pada tahapan persiapan dilakukan tahapan-tahapan pekerjaan yang meliputi:
   - Penyusunan rancangan keputusan Walikota Mataram tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2020 serta Penunjukan Fasilitator dan Operator MPBM TA. 2019;
   - Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim;

- Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- Penyiapan aplikasi e-MPBM yang akan digunakan dalam input data Renja Perangkat Daerah dan input usulan masyarakat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota.

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD,

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

- Perumusan rancangan awal RKPD, dilakukan melalui pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah, analisis kapasitas riil keuangan Daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan Daerah, perumusan rencana kerja program dan pendanaan;
- Penyajian Rancangan Awal RKPD dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan ke dalam dokumen RKPD, dengan sistematika yang memuat:
  a. pendahuluan,
  b. gambaran umum kondisi Daerah,
  c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah,
  d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,
  e. rencana kerja dan pendanaan Daerah,
  f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah,
  g. penutup.

c. Penyusunan Rancangan RKPD,

Tahapan penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional, yang mencakup:

- Tahap perumusan rancangan RKPD
- Tahap penyajian rancangan RKPD

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD di Kota Mataram dilakukan melalui pola yang bernama "Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)" berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016. MPBM merupakan

suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat (tindakan bersama dengan masyarakat). Pemangku kepentingan yang terlibat dalam MPBM mencakup DPRD, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan lingkup Pemerintah Kota Mataram, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi, fasilitator pembangunan, pimpinan organisasi profesi, LSM, kepala lingkungan, kader Posyandu, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan gender.

Pelaksanaan MPBM Tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020, terdiri dari tahapan kegiatan, yaitu:

- MPBM Tingkat Kelurahan, dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019 s.d. 1 Februari 2019, diawali dengan Acara Pembukaan MPBM Kelurahan se-Kecamatan secara simbolis dan serentak oleh Camat masing-masing wilayah se-Kota Mataram yang menandakan bahwa MPBM tingkat Kelurahan mulai dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan penginputan usulan masyarakat ke dalam aplikasi e-MPBM dan rekap usulan dibahas dalam MPBM di masing-masing kelurahan untuk disepakati menjadi bahan MPBM Kelurahan. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kelurahan difasilitasi oleh 3 orang Fasilitator MPBM di masing-masing kelurahan (Bidang SDM, Bidang PER dan Bidang Sarpras) dan 1 orang Operator MPBM Kelurahan.
- MPBM Tingkat Kecamatan merupakan tahapan lanjutan dari MPBM Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan dari tanggal 2 s.d 10 Februari 2019. Pada MPBM Tingkat Kecamatan dilakukan verifikasi terhadap usulan masyarakat yang telah diiput pada e-MPBM. Verifikasi usulan dimaksudkan untuk lebih mempertajam usulan masyarakat berdasarkan prioritas kebutuhan, volume dan lokasi. Selanjutnya, dilakukan pembahasan terhadap hasil rekapan untuk disepakati menjadi usulan dalam MPBM Tingkat Kota. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan difasilitasi oleh 3 orang Fasilitator MPBM di masing-masing Kecamatan (Bidang SDM, Bidang PER dan Bidang Sarpras) dan 3 orang Operator MPBM Kecamatan (Bidang SDM, Bidang PER dan Bidang Sarpras).
- Forum Gabungan Perangkat Daerah, adalah wadah pembahasan Renja Perangkat Daerah untuk penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan usulan masyarakat hasil MPBM Kecamatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah di Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Februari 2019 dibagi dalam tiga forum sesuai dengan bidang pembangunan, yaitu:
  1) Forum Gabungan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram;
  2) Forum Gabungan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram; dan

3) Forum Gabungan Bidang Sarana dan Prasarana (SARPRAS) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram.

- Pra MPBM Tingkat Kota Mataram dan Diskusi Klinis MPBM Tingkat Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 Maret 2019, dimaksudkan untuk membahas permasalahan yang dihadapi Kota Mataram yang terbagi kedalam 3 kelompok bidang pembangunan serta memadukan dan memastkan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.
- MPBM Tingkat Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019.

  Pada MPBM Tingkat Kota akan akan disepakati kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Tahun 2020. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kota difasilitasi oleh Fasilitator Pembangunan Kota Mataram.

e. Perumusan rancangan akhir RKPD,
merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil MPBM RKPD. Selanjutnya, Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas bersama seluruh kepala Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.
Rancangan Perkada kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.

f. Penetapan RKPD
Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan akan ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Mataram tentang RKPD Kota Mataram Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 dilakukan berorientasi pada proses dan tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yaitu: 1) pendekatan teknokratis, metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, 2) pendekatan partisipatif, mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan *stakeholders* dalam pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 3) pendekatan politis, mengakomodasi kepentingan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD, dan 4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam MPBM yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi hingga Nasional.

Seluruh rangkaian penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun kelima RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-

2021 yang disusun dalam kerangka yang jelas berdasarkan Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu "**Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya**" dan dijabarkan kedalam 5 Misi, yaitu: 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai; 2) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan Daerah yang berdaya saing; 3) Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera; 4) Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan 5) Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014;
29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;

31. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
32. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ruang lingkup yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

RKPD Kota Mataram tahun 2020 disusun untuk menjabarkan RPJMD 2016-2021 dan program kerja serta Visi dan Misi Kepala daerah terpilih dalam periode 1 (satu) tahun, dan disusun berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020. Selanjutnya RKPD Kota Mataram Tahun 2020 dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Gambar 1. berikut:

Gambar 1.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004

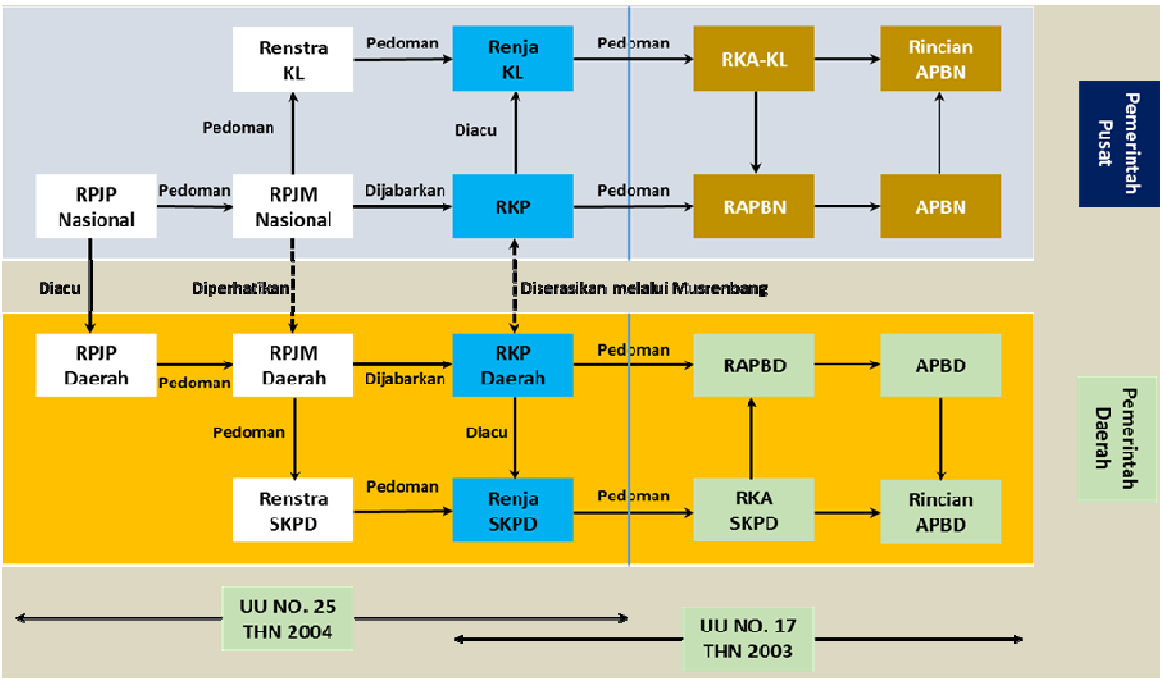

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2020 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 antara DPRD Kota Mataram dengan Walikota Mataram yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD Kota Mataram tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan.

BAB II **Gambaran Umum kondisi Daerah**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Pada Bab ini menguraikan kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan Daerah.

BAB III **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII **Inovasi Daerah**

Menguraikan gambaran umum terkait dengan aktifitas inovatif serta terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah.

Bab VIII **Penutup**

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan Daerah.

2.1. KONDISI UMUM DAN KONDISI DAERAH

Kota Mataram merupakan ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga secara otomatis memiliki nilai strategis terhadap kabupaten yang berada di sekitarnya. Dengan kedudukannya sebagai ibukota provinsi menjadikan Kota Mataram sebagai pusat berbagai aktifitas seperti pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa.

Gambaran umum kondisi daerah Kota Mataram yang akan dibahas pada bab ini adalah meliputi *Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan* dan *Aspek Daya Saing* dengan indikator makro sebagai berikut:

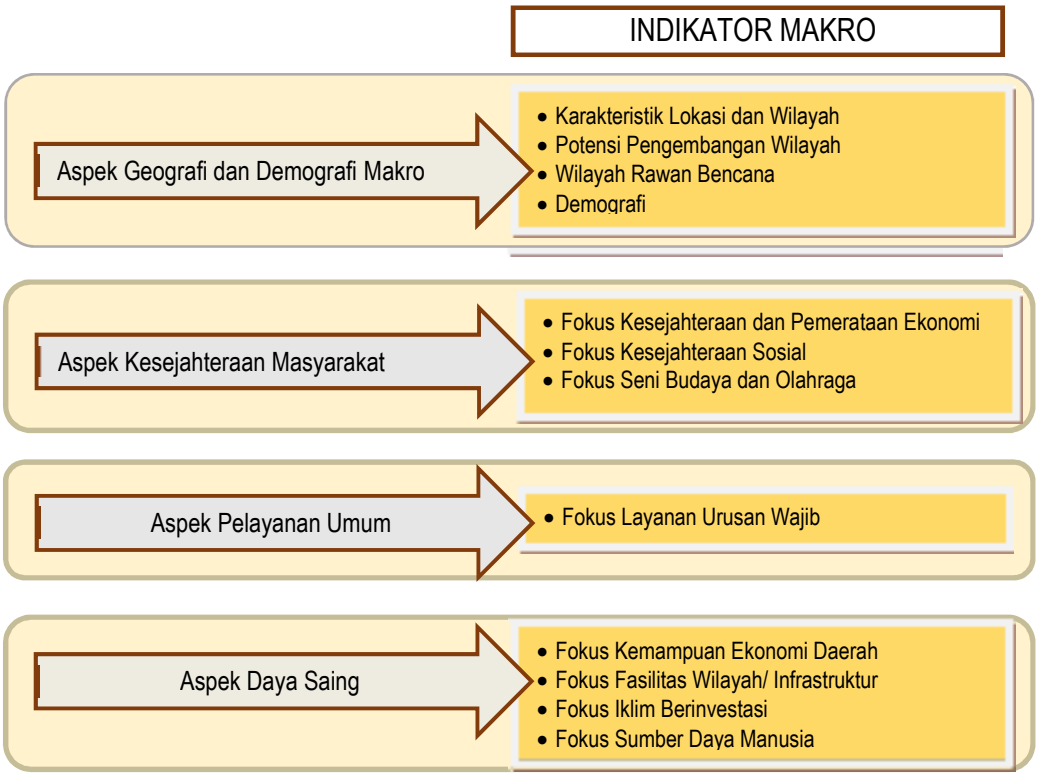

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Mataram dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana, sedangkan analisis pada aspek demografi mencakup perubahan, komposisi dan populasi penduduk digunakan untuk mengetahui potensi dan beban penduduk di Kota Mataram.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 Km^2 (6.130 Ha) dan garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota Mataram hanya 0,30 persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 20.153,15 Km^2, menjadikan Kota Mataram sebagai wilayah terkecil dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 50 kelurahan dan 325 lingkungan, dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Sandubaya dengan luas 11,85 km^2 dan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,03 km^2, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan
Ampenan	9,46	10	55
Sekarbela	10,32	5	36
Mataram	10,76	9	55
Selaparang	10,77	9	61
Cakranegara	9,67	10	73
Sandubaya	10,32	7	45
Jumlah	**61,30**	**50**	**325**

Sumber: BPS Kota Mataram

Luas wilayah Kota Mataram jika dirinci menurut kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
1.	Kecamatan Ampenan	Ampenan Selatan	0,84
		Ampenan Tengah	0,59
		Ampenan Utara	2,49
		Banjar	0,41
		Bintaro	0,82
		Dayan Peken	0,54
		Kebon Sari	0,58
		Pejarakan Karya	0,74
		Pajeruk	0,84
		Taman Sari	1,61
	Luas Kecamatan Ampenan		**9,46**

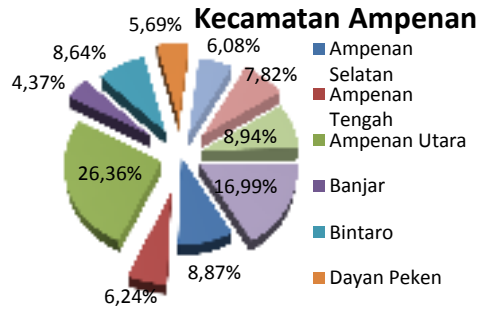

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
2.	Kecamatan Cakranegara	Cakranegara Barat	0,51
		Cilinaya	1,29
		Sapta Marga	0,86
		Cakranegara Timur	0,67
		Mayura	1,02
		Cakranegara Selatan	0,73
		Cakranegara Selatan Baru	0,56
		Cakranegara Utara	1,29
		Karang Taliwang	0,62
		Sayangsayang	2,12
	Luas Kecamatan Cakranegara		**9,67**

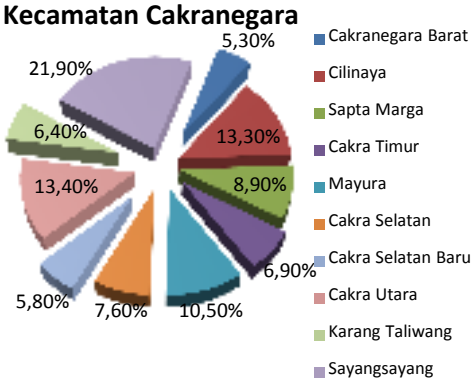

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
3.	Kecamatan Mataram	Pejanggik	1,03
		Mataram Timur	1,24
		Pagesangan	1,96
		Pagesangan Barat	0,75
		Pagesangan Timur	1,10
		Pagutan Barat	0,91
		Pagutan	1,86
		Pagutan Timur	1,03
		Punia	0,88
	Luas Kecamatan Mataram		**10,76**

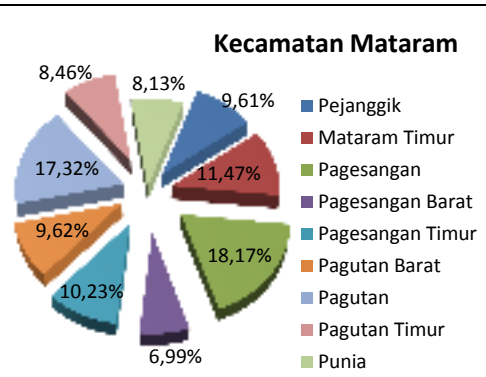

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
4.	Kecamatan Sandubaya	Selagalas	2,99
		Bertais	1,04
		Mandalika	1,00
		Babakan	1,10
		Turida	1,97
		Dasan Cermen	1,58
		Abian Tubuh Baru	0,64
	Luas Kecamatan Sandubaya		**10,32**

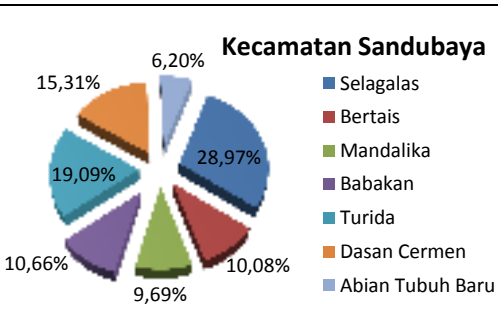

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
5.	Kecamatan Sekarbela	Kekalik Jaya	1,35
		Tanjung Karang Permai	0,68
		Tanjung Karang	2,57
		Karang Pule	1,07
		Jempong Baru	4,65
	Luas Kecamatan Sekarbela		**10,32**

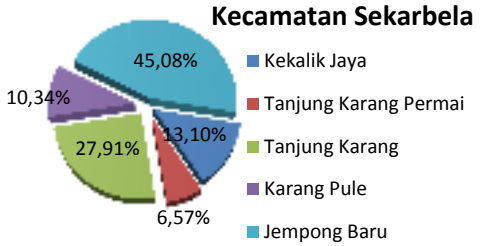

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km²)
6.	Kecamatan Selaparang	Rembiga	3,15
		Karang Baru	2,37
		Monjok Timur	0,37
		Monjok	1,35
		Monjok Barat	0,50
		Mataram Barat	0,69
		Gomong	0,39
		Dasan Agung	0,79
		Dasan Agung Baru	1,16
	Luas Kecamatan Selaparang		**10,77**

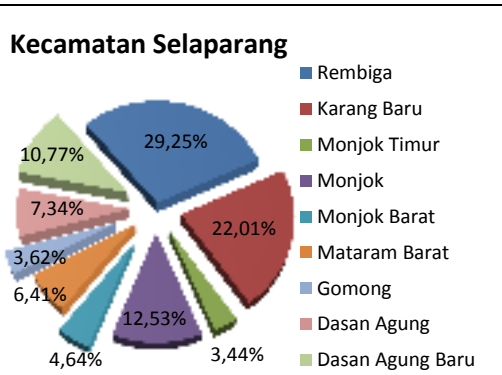

Luas Kota Mataram	**61,30 km²**

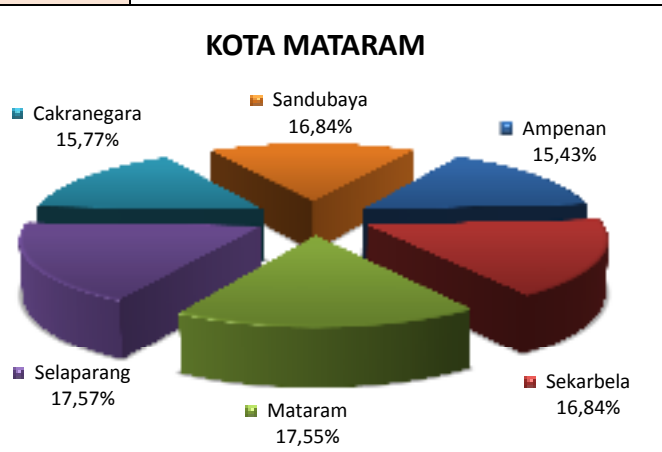

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Bagian Barat : Selat Lombok

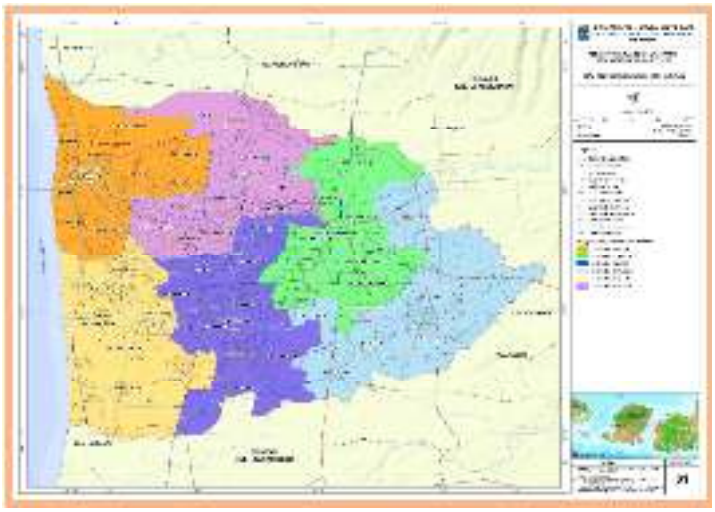

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi 116°04' - 116°10' Bujur Timur dan 08°33' - 08°38' Lintang Selatan.

Gambar 2.2. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB

3) Topografi

Topografi Kota Mataram adalah datar-landai di bagian barat dan bergelombang di bagian timur. Secara umum Kota Mataram berada pada ketinggian rata-rata 0 – 75 m dpl dengan selang ketinggian 9 km. Ketinggan wilayah yang berada di pesisir pantai, yaitu di bagian barat (Kecamatan Ampenan dan Sekarbela) kurang dari 15 m dpl, sedangkan di bagian timur (Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya) memiliki ketinggian rata-rata 40 - 80 m dpl.

Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Kota Mataram Tahun 2018

No	Kecamatan	Ketinggian	
		Meter dpl	Persentase
1	Ampenan	4 – 14	15,43
2	Sekarbela	5 – 9	16,84
3	Mataram	11 – 26	17,56
4	Selaparang	11 – 27	17,56
5	Cakranegara	16 – 50	15,77
6	Sandubaya	50 – 75	16,84
Total		**0 – 75**	**100,00**

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2018

Kemiringan 0-8% berada di Kecamatan Ampenan, Sekarbela, dan Mataram. Sedangkan kemiringan 10-15% berada di Kecamatan Cakranegara, Selaparang, dan Sandubaya. Variasi kemiringan lereng wilayah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kemiringan Wilayah Kota Mataram Tahun 2018

No	Kecamatan	Kelas Kemiringan (%)			
		Datar (0 -2)	Bergelombang (2-15)	Curam (14 – 40)	Sangat Curam (>40)
1	Ampenan	730	216	-	-
2	Sekarbela	325	707	-	-
3	Mataram	794	282	-	-
4	Selaparang	488	589	-	-
5	Cakranegara	508	459	-	-
6	Sandubaya	371	656	5	-
Total		**3.216**	**2.909**	**5**	**0**
Persentase		**52,40 %**	**47,50 %**	**0,10%**	**0,00%**

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2018

Data yang disajikan pada Tabel 2.4 diatas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 2% merupakan daerah datar, yaitu dataran seperti aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas ± 3.216 Ha atau 52,40% dari luas wilayah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Mataram yaitu seluas 794 Ha atau 24,68 % dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.

2. Kemiringan lereng 2 - 15% merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas ± 2,909 Ha atau 47,50% dari luas daerah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Sekarbela yaitu seluas 707 Ha atau 21,98 % dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%.

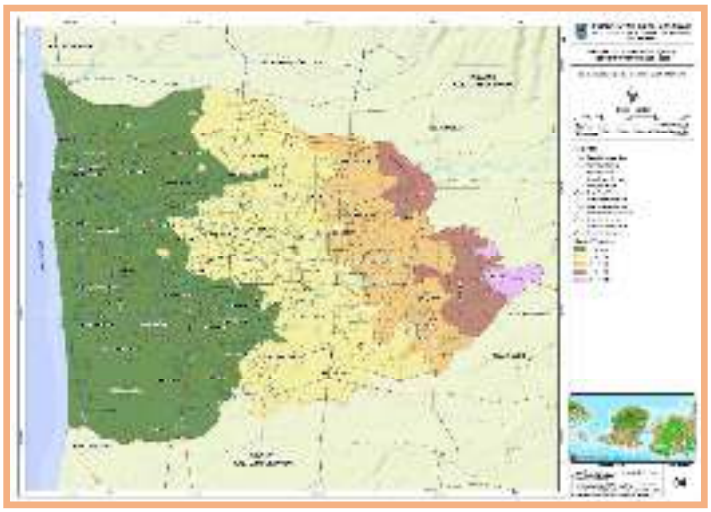

Gambar 2.3. Peta Morfologi Wilayah Kota Mataram

4) Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan gunung api, batuan sedimen, dan batuan terobosan, dengan umur yang berkisar antara jaman tersier hingga kuarter. Formasi batuan yang terbentuk adalah Formasi Kalipalung (*TQp*) yang mempunyai anggota Selayar (*TQs*); Formasi Kalibalak (*TQb*); dan Formasi Lekopiko (*Qvl*), dengan jenis batuannya sebagai berikut:

- Formasi Kalipalung: Breksi gampingan dan lava.
- Anggota Selayar: Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipan tipis karbon.
- Formasi Kalibabak: Breksi dan lava.
- Formasi Lekopiko:Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.

Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung dan pecahan koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Kota termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar.

Gambar 2.4. Peta Kondisi Geologi Wilayah Kota Mataram

5) Hidrologi

Karakteristik hidrologi di Kota Mataram ditandai dengan keberadaan daerah aliran sungai di bagian utara dan tengah yang berpotensi sebagai air tanah (akuifer) yang cukup besar. Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayangsayang, dan Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7 m. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara memiliki kedalaman air tanah hingga 15 m. Disamping potensi akuifer, Kota Mataram mensuplai kebutuhan air bersih dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswata yang berada di Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok barat).

Titik-titik mata air tersebar di Kelurahan Pejeruk, Karang Baru, Sayangsayang, Cakranegara Utara, Dasan Cermen, Babakan, Mandalika, dan Pagesangan Tengah dengan jumlah keseluruhan sekitar 13 titik. Kota Mataram dialiri empat sungai besar yang berfungsi sebagai drainase alam, yaitu Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha), Sungai Ancar (21 km dengan luas 858,47 Ha), Sungai Brenyok (42 km dengan luas 2.277,55 Ha), dan Sungai Midang (26 km dengan luas 562,47 Ha).

Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kota Mataram

6) Klimatologi

Kota Mataram sebagaimana kota-kota lain di Indonesia merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis, sehingga secara umum tidak ada perbedaan iklim yang terjadi di setiap tahunnya. Menurut Stasiun Klimatologi I Mataram, suhu udara rata-rata di Mataram pada tahun 2017 berkisar antara 21,03°C hingga 26,62°C. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 77% sampai dengan 87%. Pada bulan April-Oktober bertiup angin kering dari tenggara yang menyebabkan musim kemarau, sedangkan pada bulan November-Maret bertiup angin yang mengandung uap air dari arah barat laut yang menyebabkan musim penghujan. Adapun, curah hujan tertinggi di Kota Mataram tercatat terjadi pada bulan Maret sebesar 338 mm/tahun dengan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari – Maret sebanyak 21 hari/tahun.

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Wilayah Kota Mataram

7) Penggunaan lahan

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kawasan budidaya di Kota Mataram meliputi:

- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan Dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Ruang Evakuasi Bencana
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Kesehatan
- Kawasan Peribadatan
- Kawasan Pertahanan Negara
- Kawasan Pertanian

b. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Jenis kawasan Lindung yang terdapat di Kota Mataram terdiri dari:

- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Rawan Ancaman Bencana

Perkembangan penggunaan lahan di Kota Mataram sebagian besar untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan, sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)
di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)		
		2016	2017	2018
1	Perumahan	2.431,99	2.438,70	2.449,84
2	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10
3	Kuburan	51,64	51,64	51,64
4	Perkantoran	116,13	116,94	116,94
5	Pendidikan	152,47	152,47	153,03
6	Kesehatan	23,91	23,90	23,90
7	Ibadah	63,33	63,33	63,33
8	Pasar/Terminal	68,35	68,35	68,35
9	Pertokoan/SPBU	106,17	106,69	106,95
10	Warung/Rumah Makan	1,55	1,56	1,56
11	Hotel	19,23	19,23	20,47
12	Pergudangan	52,40	54,07	54,07
13	Industri dan Jasa	51,75	51,75	51,75
14	Taman Kota	6,07	6,07	6,07
15	Tanah Diperuntukan	129,88	129,88	129,88
16	Tanah Pertanian	2.726,78	2.717,05	2.703,84
17	Tanah Tidak Diusahakan	81,89	81,89	81,89
18	Lain-Lain	0,38	0,38	0,38
Kota Mataram		**6.130,00**	**6.130,00**	**6.130,00**

Sumber: BPS dan BPN Kota Mataram, 2018

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan perumahan di Kota Mataram diklasifikasikan menjadi perumahan berkepadatan tinggi yang diarahkan di sekitar kawasan pusat kota atau pusat pelayanan kegiatan dengan luas 150 m² serta perumahan berkepadatan sedang dan rendah yang diarahkan pada pinggiran dengan luas 200 m².

Pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi disebar pada wilayah-wilayah:

- **Kecamatan Ampenan**: Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari;
- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pejanggik, dan Kelurahan Punia;
- **Kecamatan Cakranegara:** Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru;
- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Dasan Agung, dan Kelurahan Dasan Agung Baru; dan
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Turida, dan Kelurahan Abian Tubuh Baru.

Pengembangan kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang dan rendah disebar pada wilayah

- Kawasan Perumahan Berkepadatan Sedang, dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi.
- Kawasan Perumahan Berkepadatan Rendah, dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi.

2) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional, dan lokal bagi masyarakat.

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di seluruh wilayah Kota Mataram. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan melalui:

a. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya;
b. Penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa;
c. Pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang;

d. Pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri di sekitar Kota;
e. Penataan kawasan bagi kegiatan sektor informal pada areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panji Tilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, Jalan Jayengrana, dan pada areal lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3) Pengembangan Kawasan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta. Secara khusus, Kota Mataram mengemban fungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTB, maka fasilitas perkantoran di Kota Mataram tidak hanya fasilitas perkantoran untuk pemerintahan Kota Mataram saja, tetapi juga fasilitas perkantoran untuk Pemerintahan Provinsi NTB. Oleh sebab itu, rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran di Kota Mataram adalah mempertahankan perkantoran pemerintah provinsi dan kota pada lokasi saat ini. Sedangkan kawasan perkantoran swasta dikembangkan pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan di:

- **Kecamatan Ampenan**: Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Banjar, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Pejeruk dan Kelurahan Taman Sari;
- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Tanjung Karang;
- **Kecamatan Mataram**: Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, dan Kelurahan Rembiga;
- **Kecamatan Cakranegara:** Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayangsayang;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Turida.

Kawasan perkantoran Swasta dikembangkan dengan arahan penyebaran pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa.

4) Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri dikembangkan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri non polutan. Sesuai dengan tujuan Kota Mataram yang akan menuju kota perdagangan dan jasa dan dengan mempertimbangkan kondisi fisik Kota Mataram masih mungkin untuk mengembangkan industri besar, menengah, maupun kecil atau industri rumah tangga khususnya industri-industri yang berbasis pertanian dan perikanan (agro industri). Pengembangan kawasan industri diarahkan berada di:

- **Kecamatan Ampenan:** Kelurahan Ampenan Utara;
- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai;

- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Monjok;
- **Kecamatan Cakranegara:** Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakraneagara Selatan Baru dan Kelurahan Sayangsayang;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais, dan Kelurahan Turida.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota.

5) Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup destinasi pariwisata serta prasarana dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata skala internasional, nasional, regional, dan lokal. Pengembangan pariwisata di Kota Mataram di bagi menjadi dua jenis yaitu:

a. **Pariwisata budaya** dikembangkan pada kawasan cagar budaya;
b. **Pariwisata buatan** dikembangkan dalam beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:
   - Wisata dengan konsep MICE berbasis lingkungan dikembangkan pada kawasan eks. Bandar Udara Selaparang Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang;
   - Wisata belanja dan pusat kerajinan dikembangkan pada pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kelurahan Sayangsayang dan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara;
   - Wisata rekreasi dikembangkan pada taman-taman di seluruh Kota; dan
   - Wisata kuliner dikembangkan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang, Kelurahan Sayangsayang dan Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

6) Pengembangan Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana dikembangkan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampung penduduk sementara dari bencana banjir dan tanah longsor, bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran.

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui pemanfaatan ruang-ruang terbuka, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan bangunan peribadatan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana serta memungkinkan untuk menampung korban bencana.

7) Pengembangan Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikembangkan di seluruh wilayah Kota, serta pendidikan tinggi yang dikembangkan di beberapa lokasi yaitu:

- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya;

- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Barat;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, dan Kelurahan Mataram Barat;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Cilinaya dan Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Turida;

8) Pengembangan Kawasan Kesehatan

Kawasan kesehatan dikembangkan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota Mataram dan/atau Provinsi NTB. Kawasan peruntukan kesehatan dikembangkan di:

- **Kecamatan Sekarbela**: Kelurahan Kekalik Jaya;
- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Punia;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Selagalas**.**

9) Pengembangan Kawasan Peribadatan

Kawasan peruntukan peribadatan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan. Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan bagi peruntukan kawasan peribadatan adalah:

- Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (*Islamic Centre*) di Kelurahan Gomong dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara;
- Gereja di Kelurahan Banjar dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat dan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram, dan Kelurahan Mayura dan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara;
- Pura di Kelurahan Punia dan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara; dan
- Vihara di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

10) Pengembangan Kawasan Pertahanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan negara ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota Mataram dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikembangkan di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram; Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; dan Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya.

Kawasan peruntukan pertahanan negara menyediakan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan negara dengan kawasan budidaya terbangun dan juga menyediakan RTH di dalamnya.

11) Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota Mataram. Lahan pertanian yang dipertahankan umumnya berada di kawasan

perbatasan, terutama di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayangsayang, Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen dan Kelurahan Turida. Lahan pertanian yang dipertahankan ini lebih diarahkan untuk budidaya tanaman pangan dan/atau hortikultura. Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan diarahkan menyatu dengan kawasan pertanian pangan dan/atau hortikultura.

C. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Secara umum Kota Mataram memiliki potensi untuk terkena bencana, khususnya bencana alam, yaitu:

1) Banjir

   Kota Mataram merupakan salah satu daerah hilir dari 4 (empat) sungai besar dari sistem DAS Dodokan dan posisinya berada pada ketinggian yang relatif rendah (0-75 meter dpl) dengan kemiringan relatif datar-landai. Kondisi ini berpotensi untuk terkena bencana banjir dan genangan. Kondisi fisik yang rawan bencana ini ditambah lagi dengan kurangnya area resapan di dalam kota dan kondisi drainase yang belum optimal. Adapun lokasi banjir Kota Mataram adalah Kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok dan Sungai Unus.

2) Gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai

   Bagian barat pesisir Kota Mataram merupakan wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Lombok. Adapun abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak yang menerus, apalagi pantai tidak dilengkapi dengan penahan gelombang. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya instrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai di kawasan sepanjang wilayah pesisir Kota yaitu Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.

3) Gempa Bumi

   Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Kawasan di seluruh wilayah Kota Mataram termasuk dalam kawasan rawan gempa bumi.

Selain ini terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya adalah sekitar 50 km.

Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dilakukan melalui:

a. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana;
b. Pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
c. Pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan;
d. Pengendalian pada kawasan rawan bencana; dan
e. Pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.

D. Kondisi Demografi

Demografi menjelaskan tentang ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan serta merupakan salah satu modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk adalah sebagian dari masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Tingginya tingkat migrasi penduduk Kota Mataram menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, hal ini juga turut menjadi penyebab tingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram.

1) Distribusi Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kota Mataram terus meningkat dari 459.314 jiwa pada tahun 2016 menjadi 477.476 jiwa pada tahun 2018. Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram mampu ditekan dari 2.02% pada tahun 2016 menjadi 1.91% pada tahun 2018 karena didukung oleh efektivitas program keluarga berencana (KB) yang terus digalakkan

oleh pemerintah Kota Mataram melalui kampung KB. Secara rinci perkembangan penduduk di Kota Mataram ditampilkan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kependudukan Kota Mataram Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah penduduk (jiwa)	459.314	468.509	477.476
Jumlah Rumah Tangga (KK)	125.619	128.135	130.651
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km^2)	7.493	7.643	7.789
Sex Ratio	98	98	98
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,02	2,00	1,91

Sumber: Data diolah, BPS dan Dinas Dukcapil Kota Mataram, 2018

Grafik 2.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Mataram Tahun 2016-2018

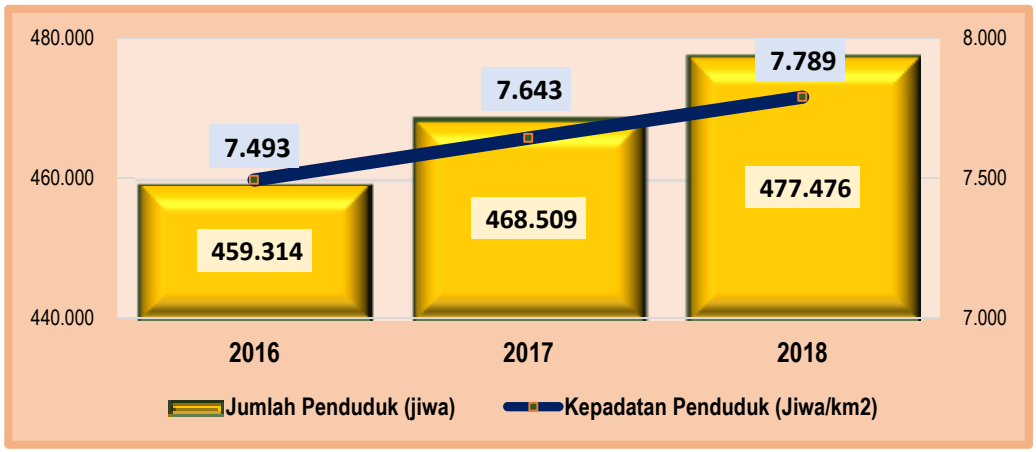

Sumber: Data diolah, BPS dan Dinas Dukcapil Kota Mataram, 2018

Dari grafik tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Mataram tiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017, besaran jumlah penduduk Kota Mataram yang mendiami wilayah seluas 61,30 km^2 maka rata-rata kepadatan penduduk Kota Mataram adalah 7.643 jiwa/km^2 dan mengalami kenaikan kepadatannya pada tahun 2018 menjadi 7.789 jiwa/km^2.

Perkembangan penduduk di Kota Mataram per kecamatan tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa /km²)		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Ampenan	9,46	89.421	87.202	92.714	9.453	9.642	9.801
2	Sekarbela	10,32	67.431	76.529	72.571	6.534	6.664	7.032
3	Mataram	10,76	85.491	91.211	89.522	7.945	8.104	8.320
4	Selaparang	10,77	75.027	68.781	75.370	6.966	7.105	6.998
5	Cakranegara	9,67	67.395	68.744	68.119	6.969	7.108	7.044
6	Sandubaya	10,32	74.549	76.041	79.180	7.224	7.368	7.672
Jumlah Total		**61,30**	**459.314**	**468.509**	**477.476**	**7.493**	**7.643**	**7.789**

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dengan komposisi penduduk per Kecamatan seperti diatas, penyebaran penduduk Kota Mataram masih terkonsentrasi di Kecamatan Ampenan. Sedangkan Kecamatan Selaparang dengan luas wilayah terbesar ketiga memiliki jumlah penduduk terkecil sehingga menghasilkan kepadatan penduduk yang paling rendah.

Besarnya jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi Sumber Daya Manusia bagi pembangunan Kota Mataram di segala bidang, namun di sisi yang lain banyak kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dipenuhi. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk tersebut tidak menimbulkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan serta ketersediaan infrastruktur perkotaan di Kota Mataram.

2) Jumlah Penduduk berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kota Mataram didominasi oleh penduduk kategori usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2017, besarnya diperkirakan hampir mencapai 69,76% dari total penduduk Kota Mataram. Jumlah sumber daya manusia usia produktif yang cukup besar sebenarnya menjadi keuntungan bagi Kota Mataram, jika diarahkan dan dibekali dengan sebaik mungkin melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keterampilan, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lainnya, serta ditunjang dengan infrastruktur dan sistem yang tertata, maka keberadaannya dapat menunjang perekonomian Kota Mataram. Namun sebaliknya, jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas rendah, maka dapat memicu bertambahnya pengangguran dan semakin menambah beban daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016-2018 diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak pada umur 20-24 tahun sebanyak 58.668 jiwa pada tahun 2017 dan meningkat pada

tahun 2018 menjadi sebanyak 59.596 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil pada umur 70-74 tahun sebanyak 5.465 jiwa pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 5.696 jiwa pada tahun 2018. Secara lebih rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Mataram Tahun 2016-2018 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 - 2018

Umur	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
0-4	42.073	42.196	42.319
5-9	40.421	41.031	41.641
10-14	38.097	38.893	39.689
15-19	46.397	46.896	47.395
20-24	**57.740**	**58.668**	59.596
25-29	38.772	39.378	43.484
30-34	37.100	37.455	40.310
35-39	33.512	34.107	34.702
40-44	31.922	32.733	35.544
45-49	25.955	26.955	27.727
50-54	20.238	21.005	22.572
55-59	16.943	17.642	18.341
60-64	11.313	11.982	13.090
65-69	8.047	8.372	8.697
70-74	**5.234**	**5.465**	5.696
75+	5.550	5.731	5.912
Jumlah	**459.314**	**468.509**	**486.715**

Sumber: BPS dan Data Proyeksi BPS, 2019

Berdasarkan data BPS tahun 2016-2017, komposisi penduduk Kota Mataram menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki Kota Mataram sebanyak 231.797 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 236.712 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Mataram menurut jenis kelamin relatif seimbang selama periode 2016-2018, peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 2,00 persen

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk Kota Mataram menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018

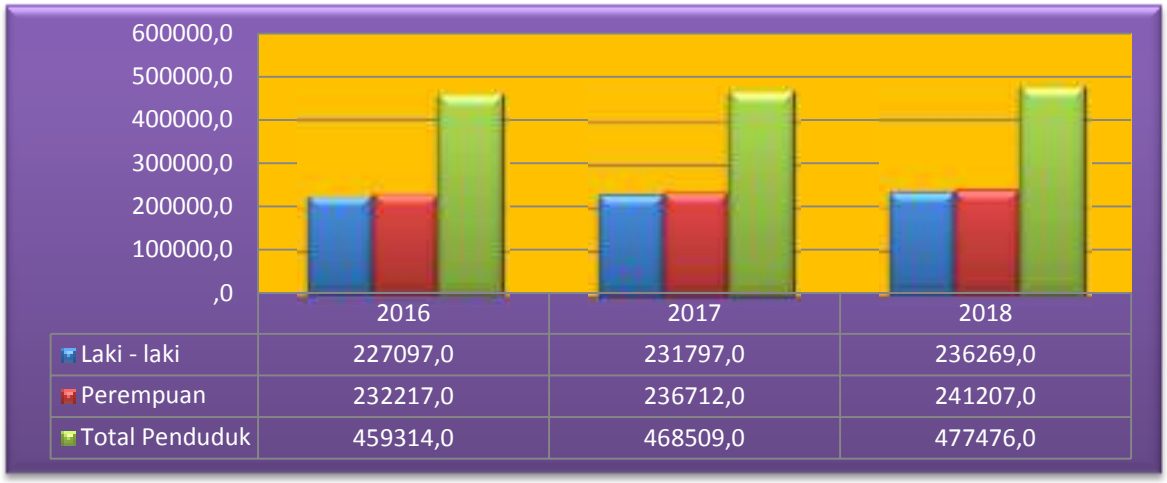

	2016	2017	2018
Laki - laki	227097,0	231797,0	236269,0
Perempuan	232217,0	236712,0	241207,0
Total Penduduk	459314,0	468509,0	477476,0

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Mataram terus mengalami peningkatan dari 324.885 jiwa pada tahun 2014 menjadi 355.180 jiwa pada Tahun 2018. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja juga bertambah di Kota Mataram dari 198.853 orang pada tahun 2014 menjadi sebanyak 222.172 orang pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 212.434 orang pada tahun 2017. Oleh karena itu, diversifikasi lapangan kerja yang memadai untuk menampung ledakan penduduk usia kerja sangat diperlukan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram.

Grafik 2.3
Punduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Kota Mataram tahun 2014-2018

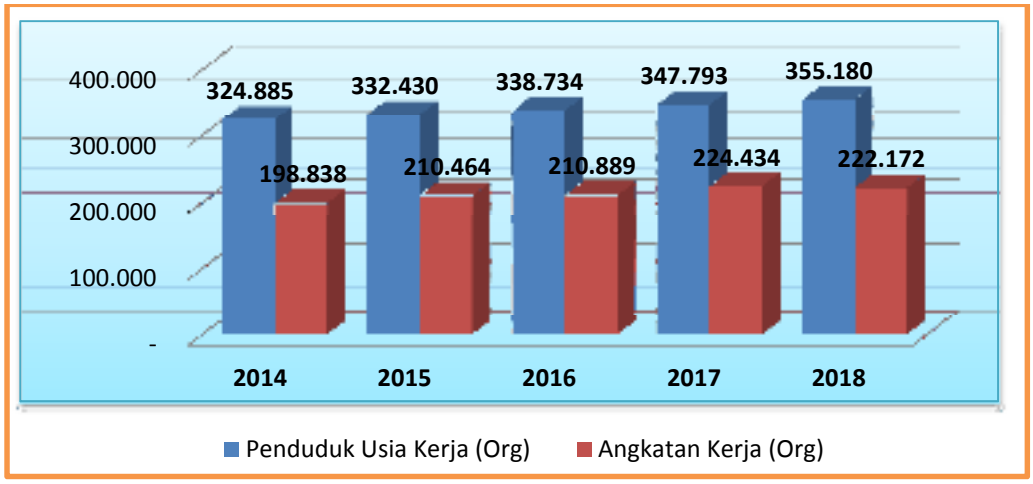

Sumber: BPS Kota Mataram , 2018

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Indikator variabel Aspek Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari: (1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, (2) Fokus Kesejahteraan Sosial, dan (3) Fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja pada masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Mataram. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi yang dilihat melalui **Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita** dan **Indeks Gini**, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Besaran PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Dengan kata lain PDRB merupakan indikator untuk mengatur sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomiannya.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD).

Kinerja perekonomian Kota Mataram turus tumbuh impresif selama dua tahun terakhir yaitu sebesar 8,06 % pada tahun 2016 dan 8,07% pada tahun 2017. Pascagempa Lombok, kinerja ekonomi Kota Mataram pada tahun 2018 mengalami perlambatan, yaitu

hanya tumbuh sebesar **4,98%.** Ada tiga (3) sektor ekonomi yang paling terdampak dan berkontribusi terhadap melemahnya kinerja perekonomian Kota Mataram, yaitu sektor pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan-minum), sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Laju pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2017 menunjukkan statistik yang menggembirakan, yaitu tumbuh sebesar **9,08%.** Namun demikian pada tahun 2018**,** pertumbuhan sektor ini terkontraksi cukup tajam, yaitu minus **0,68%.** Demikian halnya sektor perdagangan yang secara konsisten menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kota Mataram juga mengalami tekanan (*shock*) pasca gempa Lombok. Pada tahun 2018, sektor ini hanya mampu tumbuh sebesar **6,04%,** lebih rendah dari angka pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2017 sebesar **9,52**%. Kinerja sektor konstruksi juga terkoreksi cukup dalam, hanya tumbuh sebesar **3,11%** pada tahun 2018, atau turun 4,86 poin dari angka pertumbuhan pada tahun 2017 yang mencapai **7,97%.**

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram ADHK tahun 2016-2018, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram ADHK Tahun 2016 – 2018

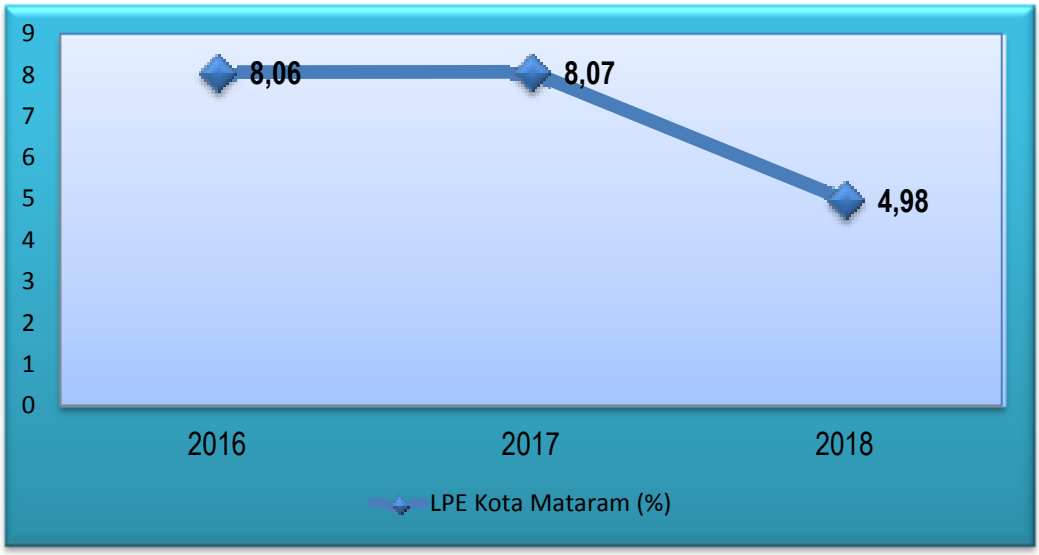

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2016 - 2018

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	TAHUN		
		2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	2,71	2,25
B	Pertambangan dan Penggalian	0,19	0,17	0,13
C	Industri Pengolahan	6,82	7,30	4,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,92	4,40	1,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	4,62	-3.84
F	Konstruksi	8,55	7,97	3,11
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,68	9,22	6,04
H	Transportasi dan Pergudangan	8,34	8,80	3,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,91	9,08	-0.68
J	Informasi dan Komunikasi	8,95	8,75	5,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,29	11,64	7,93
L	Real Estate	8,48	8,68	6,16
M,N	Jasa Perusahaan	8,59	7,69	6,99
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,99	3,59	2,23
P	Jasa Pendidikan	6,66	7,26	5,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,76	7,86	8,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,45	7,86	5,23
LAJU PERTUMBUHAN PDRB		**8,06**	**8,07**	**4.98**

**Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Peran dan fungsi Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Pariwisata Nasional dalam RTRW Nasional serta sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi NTB sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai pada nilai tambah bruto sektor-sektor perekonomian di Kota Mataram baik pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 2016-2018. Secara lebih rinci perkembangan PDRB di Kota Mataram dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5
Grafik PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016 - 2018

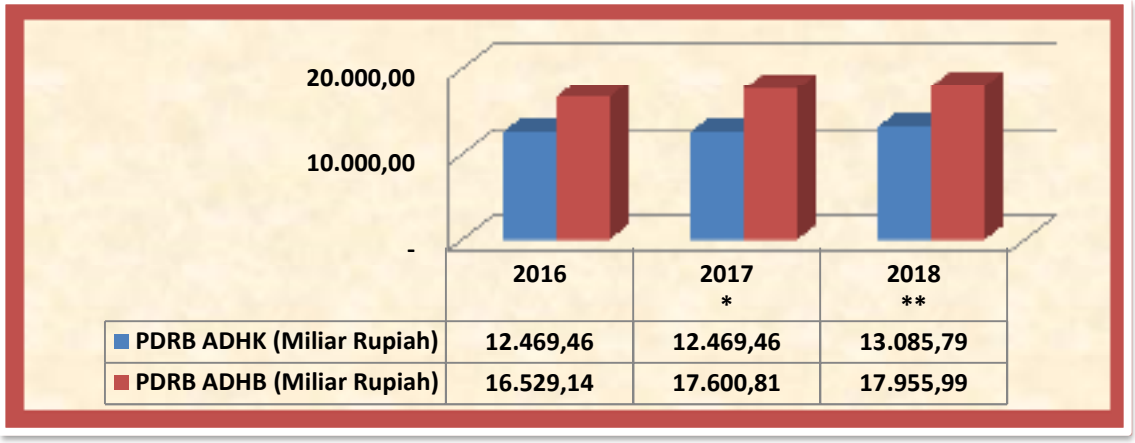

**Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Pada tahun 2018, Kategori usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendominasi terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram ADHB. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan baik perdagangan besar maupun perdagangan eceran merupakan salah satu indikatornya. Selanjutnya penyumbang terbesar kedua terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram ADHB adalah kategori usaha konstruksi dan diikuti oleh kategori usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Secara lebih rinci, nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Nilai dan Distibusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2018

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017*		2018**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	584.56	3,95	629,40	3,81	674,45	3,76
B	Pertambangan dan Penggalian	0.95	0,01	1,00	0,01	1,04	0,01
C	Industri Pengolahan	1.349,64	9.12	1.487,75	9,00	1.595,21	8,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,45	0,09	18,14	0,11	19,71	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,32	0,21	33,61	0,20	32,37	0,18
F	Konstruksi	1.503,80	10,16	1.674,55	10,14	1.810,17	10,08
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.993,82	20,23	3.393,88	20,54	3.719,97	20,72
H	Transportasi dan Pergudangan	911,82	6,16	1.023,73	6,20	1.108,97	6,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	294,41	1,99	335,96	2,03	341,65	1,90

J	Informasi dan Komunikasi	877,51	5,93	987,86	5,98	1.055,28	5,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.526,93	10,32	1.763,83	10,68	1.979,66	11,03
L	Real Estate	765,14	5,17	849,63	5,14	935,85	5,21
M,N	Jasa Perusahaan	66,55	0,45	73,96	0,45	80,88	0,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1.282,31	8,66	1.364,91	8,26	1.453,44	8,09
P	Jasa Pendidikan	1.249,43	8,44	1.387,23	8,40	1.498,36	8,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	662,00	4,47	726,64	4,40	815,98	4,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	786,32	4,64	769,64	4,66	833,01	4,64
PDRB		**14.799,97**	**100,00**	**16.521,72**	**100,00**	**17.955,99**	**100,00**

** Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*
Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2018

Kategori usaha yang secara konsisten berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah 1). Kategori usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2). Kategori Usaha Konstruksi; dan 3). Kategori usaha Industri Pengolahan.

Secara lebih rinci, nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Nilai dan Distibusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 - 2018

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017*		2018**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455,35	3,87	467,70	3,75	478,21	3,65
B	Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,01	0,80	0,01	0,80	0,01
C	Industri Pengolahan	1.179,31	8,78	1.256,46	10,15	1.316,33	10,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,61	0,08	14,20	0,11	14,45	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,76	0,21	22,17	0,18	21,89	0,17
F	Konstruksi	1.282,64	10,45	1.384,88	11,11	1.427,92	10,91
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.249,89	20,02	2.464,16	19,77	2.613,10	19,97
H	Transportasi dan Pergudangan	715,96	6,18	778,97	6,25	808,41	6,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182,69	1,87	199,27	1,60	197,91	1,51
J	Informasi dan Komunikasi	852,07	5,70	926,03	7,43	974,65	7,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.107,55	9,96	1.236,67	9,92	1.334,73	10,20
L	Real Estate	553,89	5,16	602,02	4,83	639,08	4,88
M,N	Jasa Perusahaan	50,08	0,43	53,92	0,43	57,69	0,44
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	804,35	9,36	831,62	6,67	850,20	6,50

P	Jasa Pendidikan	906,57	8,52	972,40	7,80	1.023,55	7,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	568,36	4,58	611,32	4,90	661,36	5,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	589,02	4,82	632,38	5,07	665,48	5,09
PDRB		**11.533,90**	**100,00**	**12.464,59**	**100**	**13.085,79**	**100,00**

** Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*
Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2018

Dari tabel diatas tergambar bahwa struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada struktur ekonomi yang berorientasi pada kategori usaha perdagangan dan jasa (*City-based-trade and services*), dimana Kota Mataram menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat selain mempunyai fungsi utama sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa, jugi berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial,

2) Laju Inflasi

Inflasi di Kota Mataram memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan kondisi inflasi di Provinsi NTB. Hal ini disebabkan oleh bobot inflasi Kota Mataram terhadap inflasi Provinsi NTB sebesar 80 persen sehingga inflasi Provinsi NTB merupakan cerminan dari Kota Mataram. Selain itu, karakteristik inflasi Kota Mataram identik dengan karakteristik inflasi Provinsi NTB, dimana lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan utamanya saat adanya kegiatan keagamaan, liburan sekolah dan liburan akhir tahun. Selain itu curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu dan kenaikan harga pada kelompok komoditas administered price juga banyak mempengaruhi kenaikan harga komoditas di Kota Mataram. Secara rinci, Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2016-2018, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.6
Laju Inflasi Kota Mataram, Tahun 2016-2018

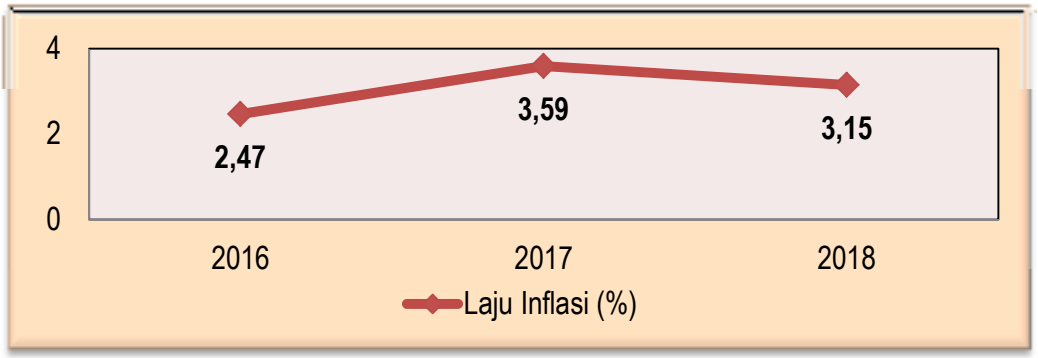

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dari grafik diatas, terlihat bahwa Kota Mataram dalam dua tahun terakhir (Tahun 2016 s.d. 2017) cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi daerah yang berada pada kisaran 3

persen yang masih on the track dengan target inflasi Bank Indonesia atau inflation targeting framework (ITF) yaitu 4 ± 1 persen. Inflasi moderat dan stabil dalam jangka panjang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth). Pada tahun 2018, meskipun sempat dibayang-bayangi oleh terjadinya lonjakan harga akibat panic buying yang dipicu oleh terjadinya gempa Lombok, inflasi year on year (yoy) di Kota Mataram masih relatif stabil dan terkendali pada level 3,15 persen, artinya angka ini masih sesuai dengan target pengendalian inflasi Bank Indonesia (Inflation targeting framework) pada tahun 2018 yaitu 3.5 persen dengan deviasi ± 1 persen. Laju inflasi di Kota Mataram secara umum disumbang oleh inflasi volatile food, terkait peningkatan harga komoditi berupa ikan diawetkan (11.29%), bumbu-bumbuan (8.70%), daging dan hasil-hasilnya (7.53%) serta buah-buahan (7.46%). Sementara itu, inflasi administered price tercatat menurun terutama pada jasa komunikasi dan pengiriman sebesar minus 0.06% dan jasa transportasi sebesar 0.83 % yang dipicu oleh terjadinya bencana gempa bumi di pulau Lombok dan Sumbawa.

3) PDRB per Kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dan sebaliknya PDRB per kapita yang rendah mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang.

Nilai PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB perkapita tercatat sebesar 32,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 37,61 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2018, PDRB per kapita atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dari 25,11 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 27,41 Juta rupiah tahun 2018, atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 5,14 persen. PDRB per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kota Mataram tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.7
PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Mataram Tahun 2016-2018

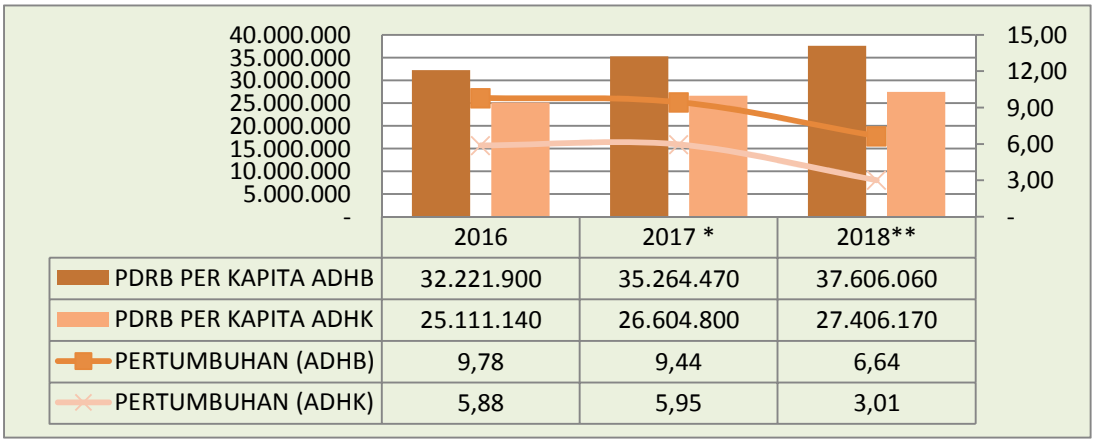

	2016	2017 *	2018**
PDRB PER KAPITA ADHB	32.221.900	35.264.470	37.606.060
PDRB PER KAPITA ADHK	25.111.140	26.604.800	27.406.170
PERTUMBUHAN (ADHB)	9,78	9,44	6,64
PERTUMBUHAN (ADHK)	5,88	5,95	3,01

** Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Kota Mataram, Data diolah Bappeda Kota Mataram, 2018

4) Indeks Gini

Koefisien Gini (*Gini Concentration Ratio*) atau Gini Rasio dan dilambangkan dengan G. Koefisien Gini menggunakan hubungan antara jumlah pendapatan (*aggregate income*) yang diterima oleh seluruh rumah tangga/ individu denga jumlah ruhmahtangga/individu. Selain itu dapat juga digunakan untuk melihat penyebaran/ distribusi pendapatan secara menyeluruh dan menarik kesimpulan dari kurva Lorenz. Rumus koefisien Gini diperkenalkan oleh seorang ahli statistik yakni C. Gini pada tahun 1902. koefisien Gini mempunyai nailai dari 0 sampai dengan 1 (0 < G <1). Apabila G = 1 disebut ukuran ketidakmerataan sempurna. Disebabkan karena tidak pernah terjadi ukuran pemerataan sempurna atau ukuran ketidakmerataan sempurna maka koefisien Gini terletak diantara 0 dan 1 (0 <G < 1).

Harry T. Oshima memberikan batasan mengenai Koefisien Gini sebagai berikut :

- Bila koefisien Gini terletak antara 0,5 dan 1 dikatakan ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan tinggi.
- Bila koefisien Gini terletak antara 0,35 dan 0,5 dikatakan ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan sedang.
- Bila koefisien Gini terletak dibawah 0.35 dikatakan ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan rendah.

Grafik 2.8
Indeks Gini Kota Mataram Tahun 2016-2018

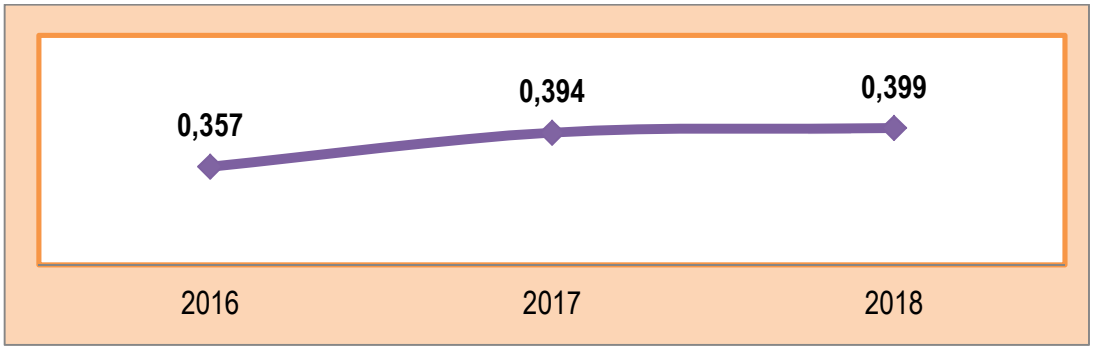

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2016-2018, nilai koefisien gini Kota Mataram cendrung mengalami peningkatan dari angka 0,357 pada tahun 2016, meningkat menjadi 0,399 di tahun 2018. Ketimpangan distribusi pendapatan Kota Mataram tergolong sedang. Hal ini sejalan dengan teori dari Harry T. Oshima yang menyatakan bahwa bila koefisien gini terletak antara 0,35 dan 0,5 dikatakan ketimpangan distribusi pendapatan sedang.

5) Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang rendah, tapi juga karena kapabilitas (tingkat pendidikan dan kesehatan. Kriteria penduduk miskin yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif, bahkan sepanjang hidup, yaitu: penyandang disabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut data BPS Kota Mataram, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram tahun 2018 sebanyak 42.598 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 8.96%. Persentase tersebut menurun sebesar 0,59% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 9,55% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 44.529 jiwa. Adapun Garis kemiskinan di Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp.457.950,- mengalami peningkatan dari garis kemiskinan tahun 2017 sebesar Rp.428.754,-.

Secara rinci gambaran kemiskinan di Kota Mataram tahun 2016-2018 sebagaimana rafik 2.9 berikut:

Grafik 2.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2016-2018

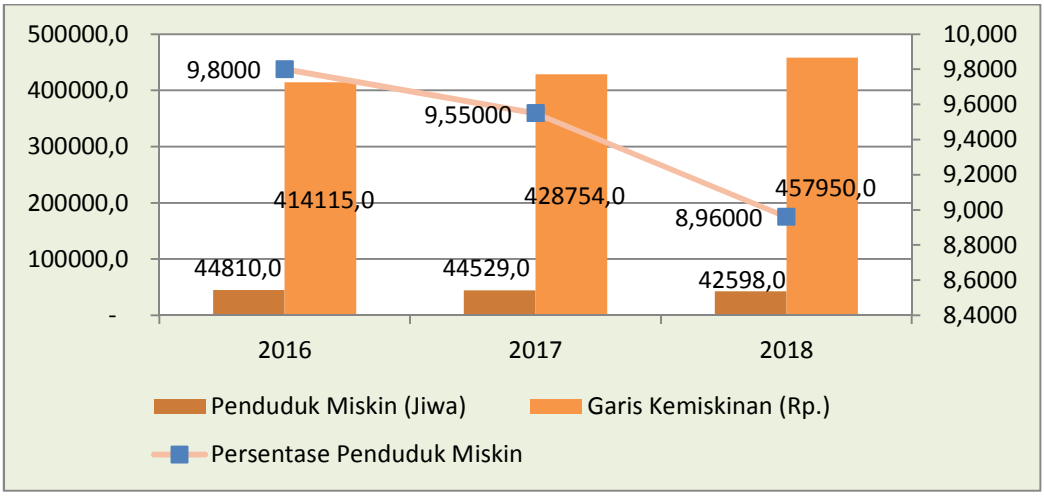

Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2018.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial dilakukan terhadap indikator Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Rasio Penduduk yang Bekerja, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), yang disusun dari tiga aspek yaitu, kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); pendidikan dengan dimensi pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta ekonomi dengan dimensi standar hidup layak melalui indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Ketiga dimensi ini mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 66,58 di tahun 2017 menjadi 67,30 pada tahun 2018. IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Pertumbuhan IPM NTB di tahun 2018 mencapai 1,08 persen. Laju pertumbuhan IPM NTB merupakan ke tujuh tercepat dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Perkembangan komponen pembentuk IPM tahun 2018:

- Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 65,87 tahun dengan peningkatan sebanyak 0,32 tahun. Artinya setiap bayi yang lahir di tahun 2018 mempunyai harapan untuk hidup hingga berusia 65,87 tahun.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,47 tahun dengan penambahan sebanyak 0,01 tahun. Artinya penduduk usia 7 tahun ke atas di NTB memiliki harapan untuk sekolah hingga tingkat 2 perguruan tinggi.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 7,03 tahun dengan penambahan sebanyak 0,13 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di NTB masih setara kelas VII (sekolah menengah pertama).
- Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Per Tahun bertambah menjadi Rp 10.284 ribu dengan peningkatan sebesar Rp 407 ribu.
- Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat telah memasuki kategori IPM tinggi.

Dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Dengan digunakannya rata-rata geometrik untuk menyusun IPM metode baru, capaian dari satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya untuk mencapai pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus diperhatikan sama pentingnya.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Capaian IPM Kota Mataram dalam 4 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Kota Mataram meningkat dari 76,37 pada tahun 2015 menjadi 78,43 pada tahun 2018. Selama periode 2015-2018, IPM Kota Mataram telah bertambah 2.06 poin dengan status capaian IPM tinggi. Laju pertumbuhan IPM Kota Mataram tahun 2018 sebesar 0.76 persen. Walaupun laju pertumbuhan pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 0,83 persen. Jika kecepatan pertumbuhan IPM dapat dipertahankan pada kisaran 0.75% per tahun maka bukan tidak mustahil suatu hari nanti akan Kota Mataram dapat mencapai IPM level sangat tinggi.

Tabel 2.12

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Tahun 2016 s.d. 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	KOTA MATARAM	77,20	77,84	78,43
2	PROVINSI NTB	70,18	70,81	71,39
3	NASIONAL	65,81	66,58	97,30

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

Level IPM Kota Mataram berada di atas level Provinsi NTB dan Nasional. Selisih IPM Kota Mataram dengan Provinsi NTB cukup lebar yaitu sebesar 11.13 poin, sementara dengan nasional yaitu sebesar 7.04 poin. Di Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kota Bima termasuk kategori IPM tinggi, sementara kabupaten lainnya di provinsi NTB masih tergolong IPM sedang.

Grafik 2.10

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Tahun 2016 s.d. 2018

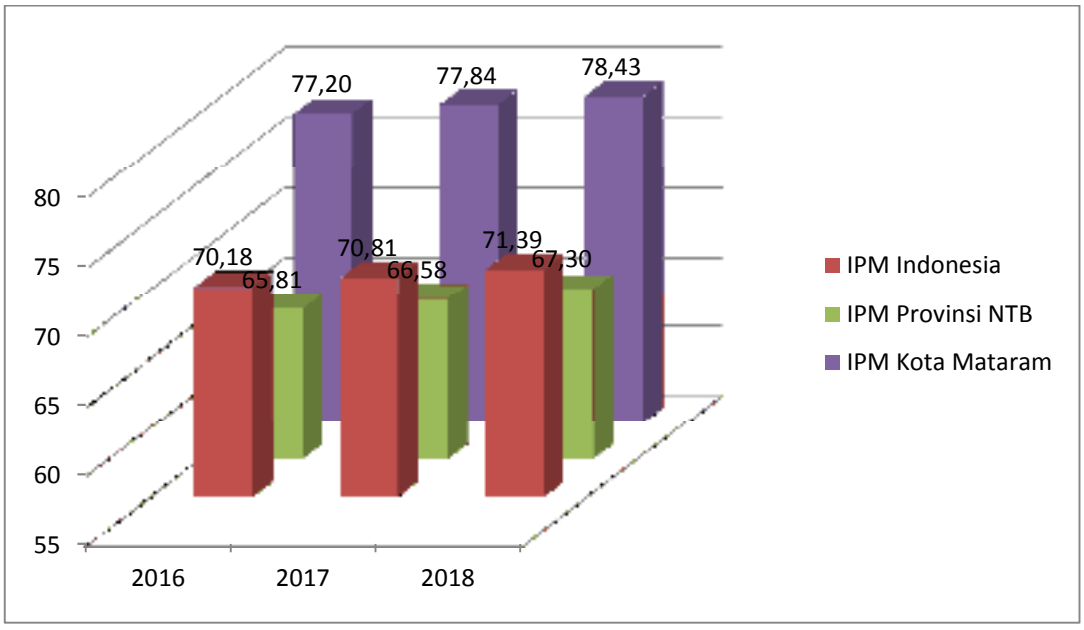

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Tiga aspek esensial dalam penghitungan IPM adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Setiap komponen memiliki andil yang sama dalam menyokong pertumbuhan IPM. Perkembangan capaian masing-masing komponen IPM di Kota Mataram menunjukkan perkembangan yang signifikan selama periode 2016-2018.

Tabel 2.13

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Menurut Komponen, Tahun 2015-2018

Indikator Pembangunan Manusia	2015	2016	2017	2018
IPM Kota Mataram	76,37	77,2	77,84	78,43
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	70,43	70,7	70,98	71,24
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,28	15,5	15,51	15,52
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,05	9,25	9,32	9,43
Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	13.399	13.733	14.316	14.793

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019.

Sebagai representasi dari umur panjang dan hidup sehat, UHH Kota Mataram di tahun 2018 telah mencapai 71,24 tahun. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015, UHH Kota Mataram bertambah 0,81 tahun. Selama periode 2015 hingga 2018 rata-rata UHH Kota Mataram mengalami pertumbuhan sebesar 0,40 persen per tahun. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2017, terjadi peningkatan UHH selama 0,38 tahun. Artinya umur harapan hidup penduduk Kota Mataram pada tahun 2018 meningkat sebanyak 4 bulan.

Berbeda dengan dua dimensi pembentuk IPM lainnya, dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penduduk di Kota Mataram memiliki harapan untuk bersekolah hingga semester 7 perguruan tinggi dengan HLS mencapai 15,52 tahun. Selama periode 2015 hingga 2018 telah terjadi peningkatan HLS yang membanggakan. Rata-rata peningkatan HLS per tahun di Kota Mataram mencapai 0,41. Sementara Rata-rata lama sekolah di Kota Mataram pada tahun 2018 sebesar 9.43 tahun, artinya penduduk Kota Mataram rata-rata sudah menempuh pendidikan setara dengan kelas 1 SMA, sehingga dibutuhkan upaya (effort) yang lebih optimal agar daya saing penduduk Kota Mataram bisa semakin berkualitas.

Dimensi Standar Hidup Layak Menggambarkan kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi, standar hidup layak diindikasikan oleh komponen Pengeluaran per Kapita disesuaikan (harga konstan 2012). Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Mataram pada tahun 2018 telah mencapai Rp 14,793 juta per tahun. Dengan kata lain, setiap bulannya penduduk Kota Mataram mengeluarkan sekitar Rp 1,233 juta per orang. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita sebanyak Rp 1,394 juta. Dalam periode yang sama, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran per kapita Kota Mataram mencapai 3,24 persen per tahun.

2) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf, kebalikan dari buta huruf merupakan refleksi dari kemampuan baca dan tulis seseorang. Hanya mengenali huruf, bahkan bisa membaca belum dapat didefinisikan sebagai melek huruf. Seseorang akan dinyatakan sebagai melek huruf apabila dia bisa membaca dan menulis.

AMH dapat digunakan untuk: 1). Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu dalam menyerap informasi dan berbagai media; 3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Perkembangan AMH Kota Mataram tahun 2015-2018, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14

AMH Kota Mataram tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Angka Melek Huruf	92,74	91,71	94,04
2	Angka Melek Huruf Perempuan	89,65	87,03	91,24
3	Angka Melek Huruf laki-laki	95,93	96,59	96,97

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

Grafik 2.11

Angka Melek Huruf (AMH) Kota Mataram Tahun 2015-2018

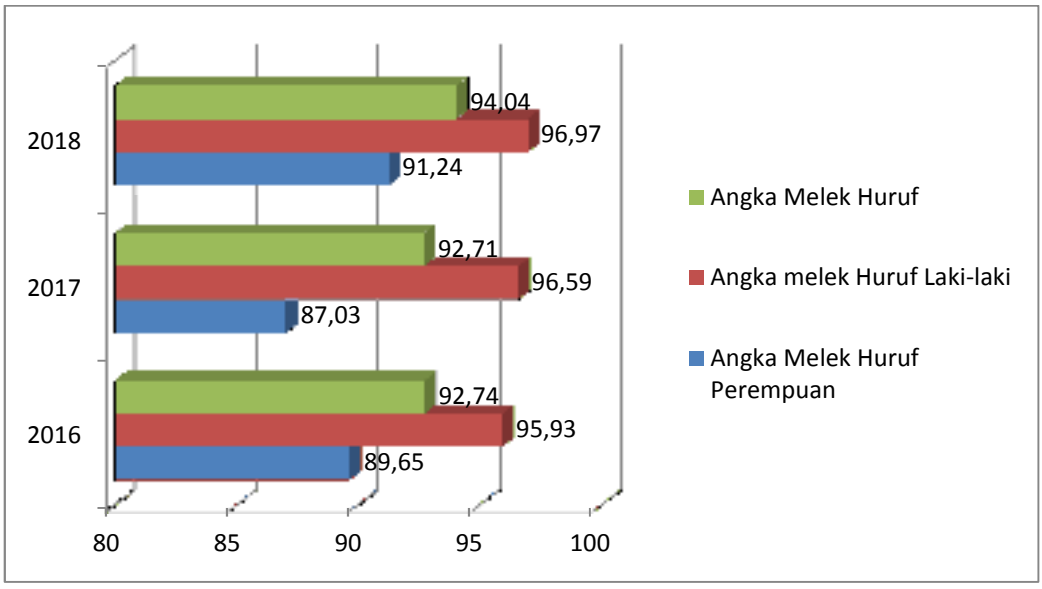

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat dilihat dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C), tanpa memperhitungkan umur terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Sedangkan APM adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C) terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.BBerikut gambaran perkembangan APK dan APM di Kota Mataram pada tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.15

APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMA/Setara
Di Kota Mataram Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**			
	• SD/MI/Paket A	111,25	111,30	111,68
	• SMP/MTs/Paket B	111,30	99,93	114,96
2	**Angka Partisipasi Murni (APM)**			
	• SD/MI/Paket A	100,49	97,97	98,91
	• SMP/MTs/Paket B	89,19	93,65	97,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 APK pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket B mencapai lebih dari 100% dimana hal ini disebabkan karena terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah yang telah ditetapkan atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Sementara optimalisasi pencapaian APM dilakukan melalui mekanisme Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin atau tidak mampu.

4) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, yang dihitung dengan rumus 1 dikurangi angka kematian bayi (1- AKB). AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung yaitu kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Gambaran umum AKHB di Kota Mataram tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.16

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	2.84	5.33	7.5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, data diolah, 2019.

5) Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Grafik 2.12

Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram 2016-2018

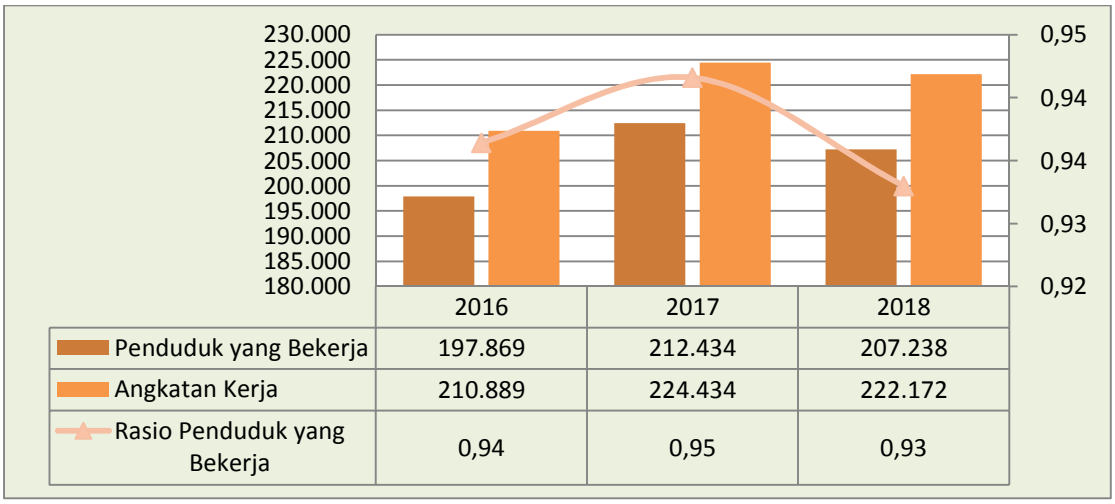

Data Sementara

Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Penyelenggaraan aspek pelayanan umum Kota Mataram mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Mataram melaksanakan (1) ***Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar***, meliputi Bidang: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, dan Sosial; (2) ***Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar***, meliputi Bidang: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, usaha kecil, dan menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Berikut diuraikan masing-masing Urusan Pemerintah Wajib, sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan dan berkontribusi dalam pembentukan indikator pembangunan manusia. Untuk itu, sarana dan prasarana pendidikan perlu diperhatikan untuk mencapai kualitas dan kuantitas pendidikan yang memadai.

Gambaran statistik sekolah, guru dan murid di Kota Mataram tahun 2016 - 2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Statistik Sekolah, Guru dan Murid di Kota Mataram Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	**Sekolah**			
1.1	TK & RA	123	149	149
1.2	SD & MI	186	186	186
1.3	SMP & MTs	58	60	60
2	**Guru**			
2.1	TK & RA	618	546	610
2.2	SD & MI	2.141	2.183	2.069
2.3	SMP & MTs	1.681	1.282	1.259
3	**Murid**			
3.1	TK & RA	5.738	5.451	6.403
3.2	SD & MI	43.569	44.210	42.832
3.3	SMP & MTs	24.071	19.811	19.403

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator berikut ini, antara lain:

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

  APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. APS pada kelompok umur 7-12 tahun pada kurun waktu 2016-2018 sudah mencapai diatas 99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk umur sekolah dasar telah menikmati Pendidikan Dasar. Demikian pula pada kelompok umur 13-15 tahun, APS berfluktuatif dimana pada tahun 2018 APS kelompok umum 13-15 tahun mencapai 98,00 persen. Untuk kelompok umur 16 – 18 tahun, APS mencapai 86,06 persen.
  Perkembangan APS Kota Mataram tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	APS 7-12 tahun (SD/MI)	99,14	98,64	99,06
2	APS 13-15 tahun (SMP/MTs)	93,38	97,76	98,00
3	APS 16-18 tahun (SMU/MA)	85,38	79,20	86,06

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

- **Rasio Guru/Murid**

  Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio jumlah guru terhadap murid se Kota Mataram tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Rasio Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar
di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1	**TK/RA**			
	Jumlah Guru	618	546	610
	Jumlah Murid	5.451	6.403	7.207
	Rasio	8,82	11,73	11,81

2	**SD/MI**			
	Jumlah Guru	2.183	2.069	2.150
	Jumlah Murid	44.210	42.832	44.138
	Rasio	20,25	20,70	20,53
3	**SMP/MTs**			
	Jumlah Guru	1.282	1.259	1.249
	Jumlah Murid	19.811	19.403	18.915
	Rasio	15,45	15,41	15,14

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

Rasio jumlah guru terhadap murid pada jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan di Kota Mataram tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Rasio Guru terhadap Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2018

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Ampenan	427	8.743	20.48	166	2.127	12,81
2	Mataram	469	8.971	19.13	260	4.149	15.96
3	Cakranegara	460	8.517	18.52	128	2.012	15,72
4	Sekarbela	240	4.963	20.68	97	1.212	12,49
5	Selaparang	291	6.990	24.02	406	6.895	16,98
6	Sandubaya	263	5.954	22.64	192	2.520	13,13

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Gambaran pelayanan kesehatan di Kota Mataram dijabarkan melalui indikator, antara lain sebagai berikut:

- **Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita**

  Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

  Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu,

bayi dan balita. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya perhitungan terhadap rasio posyandu dan jumlah balita sebagai upaya dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak sejak dalam kandungan serta pemenuhan gizinya. Rasio antara posyandu dan balita yang terdata di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21

Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu	349	350	351
2	Jumlah Balita	42.073	42.196	42.291
Rasio		8,30	8,30	8,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2019

- **Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

  Perkembangan rasio jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap jumlah penduduk di Kota Mataram sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.22

Jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	2016	2017	2018
1	Jumlah Puskesmas	11	11	11
2	Jumlah Puskesmas Keliling	11	11	11
3	Jumlah Pustu	17	17	18
	Sub Jumlah	39	39	40
4	Jumlah Penduduk	459.314	468.509	477.476
Rasio		0,849	0.832	0.837

Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2019

Perkembangan jumlah puskesmas dan pustu menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23

Jumlah Puskesmas dan Pustu Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas		Jumlah Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Ampenan	92.714	2	0.022	3	0.032
2	Mataram	89.522	1	0.011	2	0,022
3	Cakranegara	68.119	1	0.015	1	0.015
4	Sekarbela	72.571	2	0.028	2	0.028
5	Selaparang	75.370	3	0.040	4	0,053
6	Sandubaya	79.180	2	0.025	4	0.051

Sumber: BPS Kota Mataram dan Data diolah, 2019

- **Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

  Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Perkembangan jumlah dan rasio rumah sakit di Kota Mataram periode tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah RS Negeri	6	5	6
2	Jumlah RS Swasta	7	9	9
3	Jumlah RS Jiwa	1	1	1
4	Jumlah RS Bersalin	1	3	2
	Sub Jumlah	21	18	18
5	Jumlah Penduduk	459.314	468.509	477.476
Rasio		0,045	0,038	0.037

Sumber: BPS Kota Mataram, data diolah, 2019

- **Rasio Dokter per Satuan Penduduk**

  Perhitungan Rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kota Mataram menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter terhadap jumlah penduduk yang ada. Dalam standar sistem pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, idealnya adalah 40 orang dokter melayani maksimal 100.000 penduduk. Perkembangan jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Dokter Umum	176	229	246
2	Jumlah Dokter Spesialis	203	244	278
3	Jumlah Dokter Gigi	22	21	48
	Sub Jumlah	401	494	572
4	Jumlah Penduduk	459.314	468.509	477.476
Rasio		0,87	1,05	1.19

Sumber: BPS Kota Mataram dan data diolah, 2019

- **Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting**

  Gizi buruk atau malnutrisi adalah keadaan kekurangan energy dan protein (KEP) tingkat berat yang diakibatkan oleh kurangnya konsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama. Gizi buruk biasanya terjadi pada anak balita dan ditampakkan oleh membusungnya perut (busung lapar). Gizi buruk dapat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan anak juga kecerdasan anak.

  Berikut gambaran prevalensi gizi buruk dan stunting di Kota Mataram pada tahun 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Prevalensi Gizi Buruk	2.50	7.60	1.37
2	Prevalensi Stunting	27.90	37.80	24.49

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2019

- **Cakupan Puskesmas**

  Gambaran cakupan Puskesmas terhadap jumlah kecamatan di Kota Mataram pada tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Cakupan Puskesmas di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Puskesmas	11	11	11
2	Jumlah Kecamatan	6	6	6
Persentase (%)		183	183	183

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram dan BPS Kota Mataram, 2019

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Gambaran pelayanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mataram dijabarkan sebagai berikut:

- **Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**

  Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya peresentase tingkat kerusakan, terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, sedang rusak, rusak, dan rusak berat.

  Secara rinci proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram selama tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	211.959	286.251	292.803
2	Panjang Jalan Seluruhnya (km)	400.063	369.850	369.850
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	52,98	77,40	79,17

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

- **Cakupan Layanan Air Minum Bersih & Air Minum Layak**

  Salah satu kriteria rumah layak huni dan komponen layanan dasar masyarakat adalah rumah tinggal yang sekurang-kurangnya mempunyai akses terhadap layanan air minum bersih dan air minum layak. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak Tahun di Kota Mataram 2016-2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih	91.97	87.83	93.92
2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Layak	46.67	40.64	44.40

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Gambaran pelayanan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dapat dilihat pada indikator berikut, antara lain:

- **Lingkungan Permukiman Kumuh**

  Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 647/IV/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram Periode 2015-2020, data luas kawasan kumuh di Kota Mataram adalah seluas 803,39 Ha atau 13.11 persen dari luas wilayah Kota Mataram yang terdiri dari lokasi peningkatan kualitas permukiman seluas

303,57 Ha di 25 Kelurahan dan lokasi pencegahan seluas 499,86 Ha di 25 kelurahan dengan rincian pada masing-masing kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2.30

Luas Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lokasi Pencegahan Kumuh Masing-masing kelurahan

Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman			Lokasi Pencegahan		
No	Kelurahan	Luas Deliniasi (Ha)	No	Kelurahan	Luas Deliniasi (Ha)
1	Ampenan Selatan	13,92	1	Ampenan Utara	23,82
2	Ampenan Tengah	10,49	2	Taman Sari	13,37
3	Banjar	13,24	3	Dayen Peken	18,34
4	Kebon Sari	14,37	4	Tanjung Karang	29,27
5	Bintaro	16,04	5	Karang Pule	50,54
6	Tanjung Karang Permai	5,79	6	Pagesanagan	2,94
7	Dasan Agung Baru	11,99	7	Mataram Timur	6,39
8	Dasan Agung	30,60	8	Pagesangan Barat	14,34
9	Monjok Barat	12,28	9	Pagesangan Timur	7,84
10	Karang Baru	12,19	10	Pejanggik	20,95
11	Cakranegara Barat	10,84	11	Punia	32,08
12	Pejeruk	8,67	12	Pagutan Barat	25,61
13	Pajarakan Karya	14,24	13	Mataram Barat	5,04
14	Jempong Baru	15,32	14	Monjok Timur	3,01
15	Kekalik Jaya	9,41	15	Monjok	16,17
16	Pagutan	4,22	16	Cakranegara Selatan	8,39
17	Pagutan Timur	5,24	17	Cakranegara Timur	5,62
18	Gomong	13,00	18	Cakranegara Utara	4,77
19	Rembiga	12,07	19	Cakranegara Selatan Baru	18,52
20	Sayangsayang	11,96	20	Sapta Marga	10,22
21	Cilinaya	3,47	21	Karang Taliwang	8,06
22	Mayura	5,51	22	Dasan Cermen	10,65
23	Turida	17,45	23	Abian Tubuh Baru	10,28
24	Bertais	19,68	24	Babakan	26,38

Sumber: Kotaku

- **Rumah Layak huni**

  Penanganan terhadap masalah rumah tidak layak huni dilakukan dengan memberikan stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui beberapa pihak baik itu SKPD Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Pusat, Program KOTAKU, BAZNAS Kota Mataram dan Pihak Peduli Lainnya.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan, menjamin kesehatan penghuninya yang meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi, dan memenuhi kecukupan minimum luas bangunannya.

Tabel 2.31
Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016-2018

No	Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RTLH Tertangani (Unit)
1	2016	6	50	105
2	2017	6	50	400
3	2018	6	50	934

Sumber: Dinas PKP Kota Mataram

- **Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

  RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air. Pengembangan kawasan RTH adalah minimal 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat dengan tutupan vegetasi.

  RTH Publik di Kota Mataram pada tahun 2018 mencapai 9% dari target pemenuhan RTH Publik 20 % berupa taman bermain, taman pinggir jalan, penghijauan pinggir jalan, hutan kota, kawasan pinggir pantai dan sungai, kawasan pertanian.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras, suku dan golongan yang berpeluang untuk terjadinya konflik, sehingga upaya preventif dalam mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan melalui komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang intensif dengan unsur Kepolisian, TNI, lembaga adat dan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.

Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Provinsi NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain: banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, tofografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya.

Gambaran umum indikator Urusan Wajib Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32
Indikator Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umun dan Perlindungan Masyarakat
Di Kota Mataram Tahun 2016 – 2018

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
1	Cakupan Penanganan Konflik	%	98,29	97,99	99,65
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	77	80	100
3	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	1	1	1
4	Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami	Unit	1	1	1
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	91,70	92,20	100

Sumber: Bakesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram

- **Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

  Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

  Rasio jumlah Polisi Pamong Praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah Polisi Pamong Praja maka akan semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.33
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	153	151	128
2	Jumlah penduduk	459.314	468.509	477.476
3	Jumlah Polisi PP per 10.000 penduduk	3,33	3,22	2.68

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2018

- **Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk**

  Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting

dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah Linmas maka akan semakin besar ketersediaan Linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.34
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Linmas	186	325	325
2	Jumlah Penduduk	459.314	468.509	477.476
3	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	4,05	6,94	6,80

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2018

6. Sosial

Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik heterogenitas-nya dihadapkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan yang makin beragam. Daya tarik Kota Mataram yang berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi masyarakat menjadikan permasalahan sosial terus meningkat. Selain urbanisasi, dinamika pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 2 persen setiap tahunnya menjadi faktor yang mempengaruhi makin beragamnya permasalahan sosial kemasyarakatan, antara lain penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar, fakir miskin dan penyakit sosial lainnya.

Gambaran umum pelaksanaan Urusan wajib sosial di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, antara lain:

- **Sarana sosial**
  Perkembangan jumlah sarana sosial di Kota Mataram tahun 2016-2018 meliputi panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Jumlah Sarana Sosial di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah panti asuhan	14	18	18
2	Jumlah panti jompo	1	1	1
3	Jumlah panti rehabilitasi	1	1	1

Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Sosial Kota Mataram, 2018

- **Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

  Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Data penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Mataram tahun 2016-2018, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.36
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kota Mataram Tahun 2016-2017 (Orang) tambahkan tahun 2018

No	Uraian	2016	2017
1	Penyandang masalah kesejahteraan sosial	42.266	42.513
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	12.358	21.789

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram

7. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara peningkatan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan wajib ketenagakerjaan di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

  Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan yang mampu dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Salah satunya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari definisinya, TPAK sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Berikut, gambaran TPAK di Kota Mataram Tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,26	64,53	62,55

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Peningkatan TPAK Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kreatif.

- **Tingkat Kesempatan Kerja**

  Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat memberikan gambaran peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Komponen penghitungan TKK meliputi jumlah penduduk berkerja berbanding jumlah angkatan kerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan ketidak berhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram.

  Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan dan penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja ketenagakerjaan. Salah satunya melalui persyaratan pemenuhan ijin investasi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (ijin usaha fasilitas) diharuskan untuk memprioritaskan pada perekrutan atau pemanfaatan tenaga kerja lokal yang ada di Kota Mataram. Upaya ini dimaksudkan dalam rangka meminimalisir tingkat pengangguran dan lebih penting lagi sebagai upaya optimalisasi tingkat penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan. Berikut, gambaran TKK di Kota Mataram Tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.38
Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,83	94,65	93,28

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Populasi penduduk perempuan Kota

Mataram lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98 (kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Untuk memberikan peran perempuan dalam kemajuan Kota dengan memberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi peserta Musrenbang/Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang ekspresi perempuan melalui peningkatan frekuensi acara berbasis gender bernilai kebangsaan.

Gambaran Umum indikator pelaksanaan Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Mataram sebagai berikut:

- **Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)**

  Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Berikut, gambaran IPG di Kota Mataram Tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.39
Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	93,40	92,40	93,04

Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2019

9. Pangan

Pencapaian indikator kinerja utama Urusan Wajib Pangan yaitu meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dan kelompok pangan utama, dengan skor maksimal sebesar 100. Selain itu skor PPH juga berfungsi sebagai instrument untuk mengevaluasi konsumsi pangan di suatu wilayah, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan

konsumsi pangan wilayah ke depan. Gambaran Skor PPH di Kota Mataram Tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.40
Skor Pola Pangan Harapan di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Skor Pola Pangan Harapan	85,02	87,90	91,90

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

10. Pertanahan

Dalam Urusan Wajib Pertanahan, indikator penilaian difokuskan pada tanah yang dibebaskan dan pengurusan sertifikat tanah PRONA. Tanah yang dibebaskan pada tahun 2013 seluas 53.903 m², selanjutnya pada tahun 2014 seluas 6.096 m², pada tahun 2015 seluas 30.895 m², dan pada tahun 2016 seluas 145 m². Sedangkan pembuatan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat melaui program PRONA di Kota Mataram bekerjasama dengan Badan Pertanahan Kota Mataram telah dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Adapun rincian jumlah bidang tanah yang telah disertifikasi melalui program PRONA sebagai berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Bidang Tanah Yang Disertifikasi Melalui Program PRONA Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Program PRONA	1.800	2.750	5.000

Sumber: BPN Kota Mataram

11. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsinya yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dasar dan prinsip pengelolaannya adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Kota Mataram sebagai berikut, antara laini:

- **Volume Sampah yang Tertangani**

  Penanganan sampah yang dilakukan adalah dengan sistem penanganan persampahan yang berbasis penanganan sampah disumber sampah, hal ini dilaksanakan karena masing-masing lingkungan yang berada di Kota Mataram telah diberikan sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan roda tiga sebagai alat angkut sampah dari sumber sampah atau rumah tangga. Volume sampah yang tertangani di Kota Mataram tahun 2015-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.42
Volume Sampah yang Tertangani di Kota Mataram Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018**
1	Volume Sampah yang Tertangani (ton/hari)	357,71	527,06	491,03	408,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 2018

- **Kawasan Resapan Air**

  Kawasan resapan air di Kota Mataram pada tahun 2014 mengalami peningkatan 4,2% dari tahun 2014 sebesar 75,65% menjadi 79,85% pada tahun 2015. Kawasan resapan air ini didukung oleh ketersediaan sumur-sumur resapan. Jumlah Sumur Resapan mengalami peningkatan sebesar 39 titik pada tahun 2015 dari 8 titik pada tahun 2014. Sumur resapan dibangun di Tujuh lingkungan, antara lain: Lingkungan Arong Arong dan Lingkungan Darul Hikmah Kelurahan Dasan Agung, Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Lingkungan Kebun Jeruk, Pejeruk Perluasan, Pejeruk Baru Kelurahan Pejeruk dan Lingkungan Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari. Masing-masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Gambaran umum indikator Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut:

- **Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk**

  Program *e*-KTP secara nasional telah memberikan kemudahan pendataan kepastian validasi data, sehingga tidak ada penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu. Optimalisasi pelayanan kependudukan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung dan peralatan *e*-KTP. Adapun gambaran persentase penduduk ber-KTP di Kota Mataram tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.43
Rasio Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP	279.230	302.215	303.668
	Persentase	95,52	97,50	98,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2019

- **Rasio Pasangan Berakte Nikah**

  Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah pasangan yang telah menikah. Gambaran umum rasio pasangan berakte nikah di Kota Mataram tahun 2015-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.44

Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Mataram Tahun 2016-2017

No	Uraian	2016	2017
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	102.078	100.192
2	Jumlah keseluruh pasangan nikah	207.981	193.314
	Rasio	0,50	0,52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2019.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, indikator penilaian difokuskan pada persentase PKK Aktif dan Persentase Posyandu Aktif. Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Mataram, sebagai berikut:

- **Persentase PKK Aktif**

  Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat menuju dari bawah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Gambaran persentase PKK Aktif di Kota Mataram tahun 2016-2018, sebagai berikut:

Tabel 2.45

Persentase PKK Aktif di Kota Mataram

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah PKK Aktif	57	57	57
2	Jumlah PKK	57	57	57
	Persentase	100	100	100

Sumber: Setda Kota Mataram, 2019

- **Persentase Posyandu Aktif**

  Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Adapun gambaran persentase Posyandu aktif di Kota Mataram tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.46

Persentase Posyandu Aktif di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu Aktif	349	350	352
2	Jumlah Posyandu	349	350	352
	Persentase	100	100	100

Sumber: Setda Kota Mataram, 2018

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang dengan tujuan terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keberhasilan Program Keluarga Berencana didukung oleh pola pemberdayaan masyarakat yang tepat dan komitmen semua pihak dalam memahami pentingnya Program Keluarga Berencana.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Jumlah Keluarga Sejahtera**

  Progress positif dalam peningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia.

Tabel 2.47

Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
	Jumlah Keluarga Sejahtera (jiwa)	106.495,00	106.495,00	106.495,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mataram, 2019.

- **Rasio Akseptor KB**

  Data rasio akseptor KB di Kota Mataram dalam kurun waktu tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.48

Rasio Akseptor KB di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Rasio Akseptor KB	76,71	77,13	55,37

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mataram, 2019

15. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan di Kota Mataram adalah Jumlah Ijin KIR angkutan umum, Jumlah orang yang melalui terminal penumpang dan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, sebagai berikut:

Tabel 2.49
Indikator Pelaksanaan Urusan Perhubungan di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Ijin KIR angkutan umum	15.611 (90,20%)	12.475 (90,38%)	9.132 (90,38%)
2	Jumlah orang yang melalui terminal penumpang	393.625	310.369	340.231
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	17.307	13.803	10.182

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram

16. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika perlu untuk diselaraskan dengan arah pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika yaitu perlu adanya upaya pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daerah, pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik. Sampai dengan tahun 2017, dalam mendukung kemudahan akses informasi baik di lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Kota Mataram, yaitu berupa pemasangan jaringan wifi, pemasangan peralatan dan jaringan pengamanan CCTV.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika sebagai berikut, antara lain:

- **Pemasangan Jaringan Wifi:**

  Pemasangan Wifi dilakukan di beberapa tempat yaitu OPD, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat dan dilokasi Area publik, jaringan tersebut, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram dengan lokasi pemasangan antara lain:

Tabel 2.50
Jaringan Wifi di Kota Mataram

No.	Lokasi	Bandwith
1	Taman Udayana Kota Mataram	2 titik
2	Taman Selagalas Kota Mataram	1 titik
3	Taman Sangkareang Kota Mataram	2 titik

4	Pantai Ampenan	2 titik
5	Kantor Camat Selaparang, Mataram, Sekarbela	3 titik
6	Kantor Lurah se Kota Mataram	50 titik
7	Radio Suara Kota Mataram	1 titik
8	Pendopo Walikota Mataram	2 titik
9	Rumah Panji Masyarakat no 11	1 titik
10	OPD dan Sekertariat Kota Mataram	13 titik
11	Kampung Melayu Tengah	1 titik
12	Lapangan Komplek Pagutan	1 titik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram

- **Pemasangan peralatan dan jaringan Pengamanan CCTV**

  Pemasangan CCTV di beberapa titik lokasi wilayah Kota Mataram, dipergunakan untuk pemantauan keamanan wilayah, terdiri dari pemantauan kemacetan arus lalu lintas dan pemantauan persampahan di lingkup Kota Mataram. Jumlah titik lokasi pemasangan CCTV untuk tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) titik yaitu:

  1. Kawasan TPST Lawata Dasan Agung Baru Kota Mataram (Persampahan)
  2. Kawasan TPS Karang Medain di jalan Kamboja Kota Mataram (Persampahan)
  3. Kawasan TPS DR. Soetomo Gg. Bentoel Kota Mataram (Persampahan)
  4. Kawasan AA. Gde Ngurah (Kemacetan Lalu Lintas)
  5. Kawasan Jl. Pejanggik Depan SMP 1 Mataram (Kemacetan Lalu Lintas)
  6. Kawasan Lingkup Gedung Sekertariat Daerah Kota Mataram (Pemantauan Keamanan)
  7. Kawasan Lingkup Gedung Pendopo Walikota Mataram (Pemantauan Keamanan)

- **Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

  Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna, Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Mentaram (KIM2) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi. Fungsi terbentuknya KIM yaitu sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat, sbg wahana interkasi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyrakat/anggota KIM dengan pemerintah, dan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi. Pada tahun 2018 Kelompok Informasi Masyarakat Mentaram (KIM2) berada di 6 Kecamatan dan 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan

Selagalas, Kelurahan Kekalik Jaya, dan Kelurahan Pejarakan Karya. Sepuluh KIM2 tersebut telah di bina dan diberdayakan dengan memberikan pelatihan/bimtek jurnalistik.

Upaya lainnya dalam mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK, serta untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Pelatihan aplikasi *e-Commerce* yang dimiliki kota Mataram lewat subdomain *http://www.ecommerce.mataramkota.go.id* .

Adapun bentuk inovasi percepatan pelayanan Penanganan Gawat Darurat Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Kementrian Kominfo melakukan penyatuan semua nomor informasi gawat darurat yang selama ini masih beragam menjadi satu nomor tunggal panggilan darurat (single emergency number) 112, aplikasi Lapor, SMS *Gateway*, pengaduan lewat website dan aplikasi mataramku lapor. Direncanakan ini menjadi awal untuk rencana Program Kota Pintar (Smart City) terutama dalam rangka memberikan perbaikan dalam pelayanan publik.

Sebagai penjabaran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Walikota Kota Mataram di atur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Perwal tersebut telah melingkupi peran serta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dan PPID pembantu yang telah ditetapkan tersebut telah menjalankan tugasnya untuk memberikan, serta melayani permintaan informasi publik, terkecuali informasi publik yang dikecualikan.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan yang dianggap penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia dalam kaitannya mendukung usaha kecil dan menengah. Koperasi adalah sebuah kata yang tidak asing untuk didengar bagi masyarakat Indonesia karena mencerminkan budaya bangsa yang gotong royong dan tolong menolong.

Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah wirausaha baru. Sebagaimana difinisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Dalam perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram sebesar 3.158 WUB. Dalam rangka memenuhi target wirausaha baru sebesar 10.000 WUB sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Provinsi NTB dilakukan langkah-langkah pendampingan.

Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya startegis yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya, peningkatan kemampuan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan dan penguatan kelembagaan koperasi. Selain itu juga, peran koperasi menjadi prioritas perhatian dalam upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta daya dukungnya dalam penciptaan WUB. Pada tahun anggaran 2018 terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif sejumlah 2 unit koperasi yaitu dari 396 unit koperasi tahun 2017 menjadi 398 unit koperasi. Beberapa upaya strategis dalam rangka peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapkan koperasi yang berkualitas.

18. Penanaman Modal

Penanaman Modal dalam suatu Negara maupun daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan investasi dapat meningkatkan PAD secara langsung yang dapat dibelanjakan untuk program pembangunan. Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Dari sisi peran pemerintah, harus mengupayakan pembenahan terhadap peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim berinvestasi.

Peranan investasi (I) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram begitu krusial, berkontribusi sebesar 33.16% terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2018. Hal ini juga bisa dilihat dari terus meningkatnya nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK dari Rp. 3,48 Triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 4,34 Triliun pada tahun 2018. Banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Kota Mataram tidak lepas dari daya tarik Kota Mataram sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, hiburan (entertainment) dan perbelanjaan (shopping centre). Hal ini juga didukung oleh penetapan Kota Mataram dalam RTRW Nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan konsep MICE (*Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions*), dan pada RTRW Provinsi NTB sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Proses perijinan yang semakin mudah dengan tenggat waktu yang semakin cepat juga menjadi daya tarik investor menanamkan modalnya di Kota Mataram. Rata-rata, proses penyelesaian ijin investasi tepat waktu sudah mencapai lebih dari 98%. Ini artinya bahwa ada kepastian (*certainty*) dalam menjalankan bisnis di Kota Mataram. Selain itu, lama pengurusan berbagai ijin di Kota Mataram lebih singkat.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas sumber daya pemuda, organisasi pemuda merupakan tujuan strategis dalam upaya menciptakan SDM Kota Mataram yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu berdaya saing.

- **Jumlah Organisasi Pemuda**

  Capaian indiaktor kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan dengan mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi kepemudaan meliputi organisasi kepemudaan pada tahun 2018 sebanyak 71 yang terdiri dari 11 organisasi kepemudaan yang berada di sekolah, dan 60 organisasi kepemudaan yang berada di luar sekolah.

- **Jumlah Organisasi Keolahragaan**

  Jumlah organisasi keolahragaan di Kota Mataram tahun 2018 adalah sebanyak 30 Cabang Olahraga, Cabang Olahraga yang ada di Kota Mataram memiliki kepengurusan berjenjang sampai di tingkat pusat.keseluruhan Cabang Olahraga bernaung dalam organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pembinaan olahraga professional di luar sekolah dengan keberadaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan prestasi atlet terutama dalam menghadapi event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung capaian prestasi atlet Pemerintah Kota Mataram telah memberikan bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing Cabang Olahraga (Cabor).

- **Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

  Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan di Kota Mataram pada tahun 2018 sebanyak 5 jenis yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka, Musabaqah Pelajar Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ), Pelaksanaan Tadarus Al-Qur'an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq, Pertukaran Pemuda Antar Daerah dan Lawatan Sejarah Pelajar.

- **Jumlah Kegiatan Olahraga**

  Kegiatan keolahragaan di Kota Mataram pada tahun 2018 adalah sebanyak 8 kali secara rutin dilakukan setiap tahun, antara lain Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan Indonesia (LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga Unggulan Daerah (KOUD), Gala Siswa Indonesia (GSI) dan Pekan Olahraga Antar Satuan Pendidikan.

- **Jumlah Lapangan Olahraga**

  Dalam mendukung pembinaan olahraga di Kota Mataram, terdapat sarana pendudkung kegiatan olahraga yang sebagian besar berada di sekolah-sekolah di Kota Mataram yaitu pada tahun 2018 terdapat 43 lapangan olahraga berupa lapangan basket, lapangan volley dan lain-lain.

20. Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan atau perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data atau informasi statistik. Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Data dan informasi statistik untuk menunjang proses perencanaan pembangunan yang tersedia di Kota Mataram pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Statistik Daerah	1 Dokumen	- Mataram dalam data
		6 Dokumen	- Kecamatan dalam data
2	Video Grafis	1 Video	- Video Mataram dalam data

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2018

21. Persandian

Urusan Wajib Persandian di Kota Mataram pada tahun 2018 telah melakukan pengamanan terhadap informasi daerah melalui Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dan dokumen pengamanan informasi yang berklasifikasi. Adapun prosentase pengamanan informasi daerah pada tahun 2018 sebesar 100 persen. Penyelenggaraan operasional pengamanan persandian daerah antara lain meliputi:

- Fasilitas Kontra Penginderaan di OPD.
- Fasilitas pengamanan sinyal pada kegiatan penting OPD dan anggota FORKOMPIMDA.
- Fasilitas document signing pada informasi public milik pemerintah daerah.
- Fasilitas kirim terima berita antar OPD maupun antar pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ke pusat dan sebaliknya.
- Penyelenggaraan Security Operation Center (SOC).
- Pelaksanaan Security Assessment pada aplikasi dan domain eGov milik pemerintah daerah.

22. Kebudayaan

Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dengan keberagaman budaya tetap peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai-nilai kebudayaan dan keragaman budaya.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan sebagai berikut:

- **Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**
  Wujud penyelenggaran festival seni dan budaya di Kota Mataram antara lain adalah pergelaran, pameran, festival dan lomba. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
- **Jumlah Sanggar Seni dan Budaya**
  Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Mataram pada tahun 2018 adalah sebanyak 203 sanggar yang tersebar di seluruh kecamatan. Sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.
- **Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**
  Kelestarian keberadaan Cagar Budaya dilakukan melalui upaya pemantauan dan pendataan ulang terhadap perubahan Cagar Budaya. Keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah). Jumlah situs di Kota Mataram sampai dengan saat ini sebanyak 4 situs, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.

23. Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan yang bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

- **Tenaga Pengelola Perpustakaan**
  Keberadaan tenaga pengelola perpustakaan adalah faktor pendukung yang dominan dalam meningkatkan kualitas pelayana perpusatakaan.Untuk dapat memberdayakan fungsi Perpustakaan sebagai pengelola informasi dan sumber informasi dengan menyediakan

koleksi bahan pustaka secara fungsional dibutuhkan koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana dan tenaga pengelola yang sesuai dengan bidangnya.

- **Jumlah Perpustakaan dan Cakupan Layanannya**
  Disamping memberdayakan fungsi perpustakaan, dilakukan pembinaan perpustakaan pada sekolah-sekolah SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA, Rumah Ibadah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 18 Perpustakaan sekolah-sekolah dan 12 Taman Bacaan Masyarakat. Secara rinci, jumlah pengunjung Perpustakaan daerah Kota Mataram bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.52
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Mataram

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Laki-Laki	20.968	14.379	6.508
2	Perempuan	4.737	17.216	3.828
	Total	25.705	31.595	10.336

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

24. Kearsipan

Kearsipan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan tanda bukti, dokumen atau warkat yang bertalian dengan bukti keterangan yang bersifat otentik atau berharga. Kearsipan berkaitan dengan pengurusan arsip-arsip baik arsip dinas maupun arsip pribadi dari mulai penerimaan, pencatatan, pengiriman, penyingkiran maupun pemusnahan surat menyurat atau berbagai macam warkat lainnya. Dalam menunjang ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan masih dijadikan rujukan dalam tata keloa arsip. Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan antara lain program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan penataan dokumen/arsip daerah.

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.
Gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut, antara lain:

- **Tingkat konsumsi ikan**
  Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pola

konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran, dimana peningkatan produksi perikanan tangkap ditunjang adanya penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti motor tempel, kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring angkat dan pancing. Tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 4,40 kg/kapita/Thn. Dari tingkat konsumsi sebesar 31,50 kg/kapita/thn tahun 2016 menjadi 35,54 kg/kapita/thn 2017.

- **Produksi perikanan tangkap**
  Dari sisi kinerja produksi perikanan tangkap tidak mengalami kenaikan masih tetap di angka 1.328,70 ton baik tahun 2016 maupun tahun 2017.
- **Produksi perikanan budidaya air tawar**
  Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran. Dari sisi kinerja produksi perikanan budidaya air tawar terjadi penurunan sebesar 340,839 ton yaitu sebesar 380,93 ton tahun 2016 menjadi 378,932 ton tahun 2017. Penurunan tersebut dikarenakan lahan yang mulai menyempit.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dengan mengembangkan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal; meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata dan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.

Penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram serta didukung dengan reaksi positif swasta terhadap pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan rata-rata lama menginap baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan.

Tabel 2.53
Rata-Rata Lama Menginap (RLM) Tamu Yang Menginap ke Hotel Bintang di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	RLM Wisatawan Mancanegara	2.74	2.84	2.23
2	RLM Wisatawan Nusantara	1.94	1.77	1.98
	Rata-Rata RLM	1.76	2.31	2.11

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap di Kota Mataram dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan Festival Mentaram.

3. Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian sebagai berikut, antara lain:

- **Luas Lahan Pertanian**

  Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6 Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas kawasan. Saat ini Kecamatan Sandubaya memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan Kecamatan lainnya seluas 603,96 Ha, dan Kecamatan Ampenan dengan sebaran terendah seluas 173,41 Ha.

- **Produktivitas Rata-Rata Padi dan Kedelai**

  Produktifitas rata-rata padi pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar 65,75 kw/Ha telah terjadi penurunan sebesar 4,21 Kw/Ha pada tahun 2017 menjadi 61,54 Kw/Ha. Sedangkan produktifitas rata-rata kedelai pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar 12,50 kw/Ha telah terjadi penurunan sebesar 3,80 Kw/Ha pada tahun 2017 menjadi 8,70 Kw/Ha. Penurunan produktifitas rata-rata padi dan kedelai ini karena faktor klimatologi, juga pengaruh faktor-faktor lainnya seperti hama dan penyakit tanaman yang muncul akibat perubahan iklim dan pola tanam serta kerusakan saluran irigasi pertanian.

- **Capaian Layanan Penyuluhan**

  Meningkatnya intensitas kunjungan penyuluh ke kelompok binaan dalam rangka pembinaan dan perluasan informasi teknologi pertanian terbaru menjadi salah satu penyebab meningkatnya cakupan bina kelompok tani yaitu 311 kelompok tani pada tahun 2017 yang diikuti dengan meningkatnya cakupan layanan penyuluhan sebesar 90 persen.

4. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan usaha.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesatbilan harga di Kota Mataram dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta perkembangan komoditas strategis di kota mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta

melalui koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi.

Salah satu rekomendasi TPID Kota mataram terkait dengan keberadaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai bentuk nyata upaya Pemerintah Kota Mataram dalam memberikan informasi secara luas ke masyarakat mengenai kondisi harga bahan pangan strategis di 6 (enam) pasar besar diantaranya pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan, Pasar Mandalika dan Pasar Cakranegara berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas inflasi di Kota Mataram. Melalui perluasan informasi harga dimaksud meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga bahan pangan strategis yang terjadi sehingga meminimalisir terjadinya kekhawatiran di masyarakat terkait ketersediaan stok bahan pangan.

5. Industri

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram di tahun 2018 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: melakukan pembinaan kemampuan teknologi industry bagi pelaku IKM, memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku IKM serta bantuan peralatan dan Pengembangan Ekonomi Produktif, Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi; Meningkatkan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah; Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah.

Tabel 2.54
Pertumbuhan IKM di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Usaha Mikro	15.894	16.089	18.020
2	Jumlah Usaha Kecil	9.427	10.370	11.614
3	Jumlah Usaha Menengah	2.300	2.530	2.834
	Jumlah Total IKM	27.621	28.989	32.468
	Laju Pertumbuhan IKM (%)	4.78	4.95	12.00

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

Dari berbagai upaya yang telak dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram, pertumbuhan IKM selama periode tiga tahun terakhir terus meningkat dari 4.78% pada tahun 2016 menjadi 12% pada tahun 2018.

6. Ketransmigrasian

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down , melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA). Pelaksanaan program transmigrasi di Kota Mataram pada tahun 2017 tercatat bahwa tidak ada calon transmigran yang ditempatkan ke luar daerah sesuai target sebesar 25 orang, mengingat Kota Mataram tidak memperoleh kuota dari pemerintah pusat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Tenaga Kerja Kota Mataram pada tahun 2017 adalah sosialisasi terkait ketransmigrasian.

C. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan untuk mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui:

- Administrasi Pemerintahan, diselenggarakan oleh Kecamatan, Sekretariat Daerah Kota Mataram; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat
- Perencanaan, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah;
- Keuangan, diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah
- Kepegawaian, diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
- Penelitian dan Pengembangan, diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
- Fungsi penunjang/pendukung Urusan Pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Tujuan dan Sasaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan adalah: Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia dan kepastian hukum serta rasa keadilan; Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah, meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan, bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum masyarakat; Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah; Meningkatnya kualitas

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.

2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan sebagai berikut, antara lain:

Tabel 2.55
Realisasi Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		+/-
			2017	2018**	
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : A. BPK B. Inspektorat Kota Mataram	 % %	 94% 92%	 94% 92%	 1% 8%
2	Persentase pengembalian temuan keuangan hasil pemeriksaan : A. BPK B. Inspektorat Kota Mataram	 % %	 92% 72%	 92% 72%	 1% 6%
3	Persentase hasil Evaluasi SAKIP yang nilainya baik (SAKIP SKPD yang mendapat nilai minimal B)	%	61%	61%	-9%
4	Persentase Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP	%	100%	100%	-
5	Level Maturitas SPIP	-	Level 3	Level 3	+1 level

Sumber: Inspektorat Kota Mataram, 2019

3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan adalah Dalam rangka meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance)" melalui penyediaan dokumen perencanaan yang akurat dan berkualitas, penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan yang valid dan kerkualitas, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan melalui urutan pilihan dan penggunaan sumber daya secara tepat.

Ruang lingkup urusan perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga disusun dengan mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya dalam proses perencanaan.

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram	7 Dokumen	RPJP, RPJMD dan perubahannnya, RKPD, P-RKPD, KUA, PPAS, KUPA dan PPASP
2	Dokumen Pelaporan Kinerja	1 Dokumen	LAKIP

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2018

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Tujuan dan Sasaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Mataram adalah dalam rangka meningkatkan Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Prosedur dan meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, tercapainya tertib administrasi pengelolaan Aset Daerah Sesuai Prosedur, tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah

- **Realisasi PAD**

  Tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dimana terjadi penurunan sebesar 15,67% atau sebesar Rp. 60.624.519.994,44 dari

Rp.386.958.232.873,50 dianggaran perubahan tahun 2017 menjadi Rp. 326.333.712.879,06 di anggaran murni tahun 2018.

- **Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah**
  Indikator yang tidak kalah pentingnya adalah indikator tingkat kemandirian daerah yang dapat dilihat dari persentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2018 persentase yang dicapai sebesar 25,32% meningkat dibandingkan anggaran murni tahun 2017 dengan persentase 22,94% . Peningkatan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut sebagai hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang signifikan dan menjadi strategi prioritas untuk dikembangkan dan disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya.

5. **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian (data 2018)**
   Pencapaian kinerja bidang kepegawaian dan pengembangan SDM diarahkan untuk pencapaian Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing, Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas, dan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
   - **Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eselon**
     Penyelenggaraan Diklat Kepempimpinan menjadi keharusan untuk dipenuhi oleh masing-masing pejabat, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2107 tentang Manajemen PNS. Jumlah keseluruhan pejabat Eselon II, III dan IV lingkup pemerintah Kota Mataram sesuai besetting jabatan sebanyak 875 orang, persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 66,74%.
   - **Jumlah pelanggaran disiplin PNS**
     Jumlah pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat berfluktuasi dari 10 kasus Tahun 2016, menjadi 5 kasus Tahun 2017 dan menjadi 13 kasus pada Tahun 2018. Sedangkan dilihat dari jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat maupun kasus ijin/cerai PNS mengalami peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 10 kasus tahun 2016, menjadi 18 kasus Tahun 2017 dan menjadi 5 kasus Tahun 2018. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS
6. **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
   Pelaksanaan Urusan Wajib Fungsi Penunjang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM kelitbangan serta penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, Penguatan kapasitas kelembagaan dalam membantu perumuasan dan perancangan kebijakan strategis daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pembinaan pelaksanaan dan penguatan serta pengembangan inovasi daerah, penguatan kebijakan penyelenggraan inovasi daerah, optimalisasi pendayagunaan

rekomendasi hasil kelitbangan oleh pemangku kepentingan dan peningkatan sinergitas, jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah adalah kapasitas dan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi tantangan persaingan dengan menghasilkan produk berupa barang maupun jasa dan dalam waktu yang bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah dan menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan dan unggulan dari daerah itu sendiri. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah ditentukan oleh faktor-faktor yaitu kebijakan pemerintah, kelembagaan dan kemampuan serta birokrasi yang efisien. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolak ukur sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka akan semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka konsumsi rumah tangga per kapita Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.57

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Mataram Tahun 2016-2018

Lapangan usaha	Tahun		
	2016	2017*	2018**
Konsumsi Rumah Tangga			
a. ADHB (Miliar Rp.)	9.520,07	10.225,97	10.981,12
b. ADHK (Miliar Rp.)	7.692,32	7.965,15	8.248,38
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHK)	66.69	63.90	63.03
Pertumbuhan (Persen)	2.92	3.55	3.56

*Angka Sementara,** Angka Sangat Sementara, Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

Konsumsi Rumah Tangga (*Household Consumption*) ternyata memiliki daya ungkit yang paling besar dan kuat terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, yaitu sebesar **61,15%** dari PDRB Kota Mataram pada tahun 2018. Positifnya kepercayaan konsumen (*consumers' confidence*) dalam berbelanja (*shopping behavior*) akan memiliki dampak multiplier (*multiplier effect*) terhadap aktivitas perekonomian. Dorongan kuat konsumsi rumah tangga di Kota Mataram, mampu menciptakan angka multiplier pada kisaran 2 s/d. 3. Artinya bahwa peningkatan pengeluaran rumah tangga di Kota Mataram memiliki dampak 2 sampai 3 kali lipat terhadap aktivitas perekonomian di Kota Mataram. Oleh karena itu, untuk menjaga *trend* konsumsi rumah tangga yang positif ini, laju inflasi harus tetap dijaga agar berada pada level moderat (2% s/d. 3 % per tahun), mengingat apabila inflasi melebihi batas toleransi (>10%) akan menggerus daya beli masyarakat (*purchasing power*), sehingga terjadi ketidakpastian (*uncertainty*) yang menyebabkan kepercayaan konsumen (*consumers' confidence*) menjadi menurun.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sebagai salah satu aspek yang mendukung dalam daya saing daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur ditujukan pada ketersediaan (*availability*) fasilitas dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah dengan indikator sebagai berikut:

Kondisi jalan di Kota Mataram pada tahun 2018 dengan kondisi mantap adalah sebesar 81,47%, meningkat dari kondisi tahun 2017 sebesar 74,56%. Terhadap kondisi jalan tidak mantap sebesar 18,53% terus diupayakan peningkatan kondisinya hingga kondisi jalan di Kota Mataram seluruhnya dalam kondisi mantap.

Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun di Kota Mataram pada tahun 2017 adalah sebanyak 310.369 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 340.231 sesuai dengan meningkatnya kondisi perekonomian di Kota Mataram.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka Kota Mataram memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Pusat Pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat Pemerintahan Kota Mataram;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar (hinterland) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi 3 (tiga) Pusat Pelayanan Kota (PPK). PPK merupakan kawasan primer yang memiliki fungsi utama untuk melayani seluruh penduduk Kota Mataram, khususnya sektor perdagangan dan jasa serta pendukung pariwisata. PPK ditetapkan pada Kawasan Ampenan, Mataram, Cakranegara (Kawasan AMC) yang bertujuan untuk melayani kegiatan eksternal wilayah secara regional dan nasional.

Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis kota yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Kawasan Strategis Kota terdiri Kawasaan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari Kawasan eks Bandara Selaparang, Kawasan Loang Baloq, Kawasan Kota Tepian Air, Kawasan Mas Mutiara Sekarbela, Kawasan Sayang Sayang – Karang Taliwang, Pusat-pusat perdagangan di dalam Koridor AMC, Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika, Kawasan Koridor Sriwijaya – Brawijaya. Untuk Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya terdiri dari Kawasan Kota Tua Ampenan, Kawasan Bintaro dan Sekitarnya, Kawasan Makam Van Ham, Kawasan Islamic Centre (Masjid Hubbul Wathan - Masjid Attaqwa), Kawasan Mayura – Meru. Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri dari kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus, kawasan sepanjang sempadan pantai, kawasan hutan kota dan taman kota.

Secara umum Kota Mataram memiliki potensi untuk terkena bencana, khususnya bencana alam. Potensi bencana alam di Kota Mataram terdiri dari potensi bencana banjir dan genangan, gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, dan gempa bumi.

Infrastruktur Perbankan di Kota Mataram bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank di Kota Mataram terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis dan jumlah bank dan cabangnya yang ada di Kota Mataram pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58

Jenis, Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Mataram Tahun 2018

No	Sektor	2018
1	**Bank Umum**	
	a. Bank Pemerintah/Konvensional	6
	b. Bank Swasta Konvensional	18
	c. Bank Swasta/Syariah	6
2	**Bank Perkreditan Rakyat**	
	a. Pemda	1
	b. Swasta	6
	c. Syariah	2

Sumber: BPS Kota Mataram, 2018

Pariwisata di Pulau Lombok mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan. Dengan potensi wisata yang dimiliki semakin mendorong jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Lombok termasuk ke Kota Mataram. Salah satu sarana dan prasarana wisata adalah hotel atau penginapan. Jumlah hotel yang tersedia di Kota Mataram menurut kecamatan dalam kurun waktu tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59

Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	2017		Jumlah/ Total	2018		Jumlah/ Total
		Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang		Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang	
1	Ampenan	3	8	11	2	8	10
2	Mataram	3	16	19	3	19	22
3	Cakranegara	9	65	74	12	68	80
4	Sekarbela	1	-	1	2	-	2
5	Selaparang	5	12	17	9	14	23
6	Sandubaya	-	1	1	-	2	2

Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kriminal adalah suatu tindak yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan. Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian tindak kriminal yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun pada suatu daerah. Angka kriminalitas menjadi ukuran yang menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, upaya untuk

menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.

Tabel 2.60
Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Mataram Tahun 2017

No.	Jenis Gangguan Kriminal	Tahun 2017
1	Perkelahian	126
2	Penganiayaan	1
3	Pembunuhan	76
4	Pencurian	464
5	Curanmor	124
6	Copet/Jambret	22
7	Penipuan	3
8	Perzinahan	34
9	Narkoba	9
10	Perjudian	322
11	Lain-lain	126
Jumlah		1.831

*) Data primer diperoleh dari Polres Mataram (diolah)
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2019

2. Jumlah Demo

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi dapat merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kota Mataram relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Tabel 2.61

Jumlah demo di Kota Mataram Tahun 2011-2017

No	Tahun	Jumlah unjuk Rasa
1	2011	-
2	2012	20
3	2013	24
4	2014	21
5	2015	18
6	2016	170
7	2017	223

Sumber: Kepolisian Kota Mataram, BPS Kota Mataram

3. Lama Proses Perijinan

Prosedur Perizinan yang kompleks, lama dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi di suatu daerah. Menyadari kondisi yang demikian, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram agar proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

Tabel 2.62

Lama Proses Perijinan di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Jenis Ijin	Lama Pengurusan (hari)		
		2016	2017	2018
1	IMB	20	20	20
2	PIMB	14	14	14
3	ILOK	20	20	20
4	SITU MB	7	7	5
5	HO	7	-	-
6	SIUP	2	2	2
7	TDP	2	2	2
8	TDG	7	7	5
9	TDI/IUI dan Perluasan	7	7	5
10	IUJK	7	7	5
11	Ijin Hotel	7	7	5
12	Ijin Rumah Makan	7	7	5
13	Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan umum	7	7	5
14	Ijin Usaha Jasa Pariwisata	7	7	5
15	Ijin Sewa Lahan	30	-	-

Sumber: DPMPTSP Kota Mataram, 2019

4. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan pengaturan melalui regulasi dalam bentuk Perda yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan serta akuntabel. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kota Mataram terdiri dari Perda yang terkait dengan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.63

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Mataram Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Perda/Perwal Yang Mendukung Iklim Usaha	9	7	9

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Mataram

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumber daya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagu suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

1. Persentase Lulusan S1

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Persentase lulusan S1 di Kota Mataram pada tahun 2011 mencapai 9.10 persen menjadi 14,18 persen pada tahun 2016 dengan rincian persentase perkembangan lulusan S1 di Kota Mataram dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.64

Persentase Lulusan S1 di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Lulusan S1 (%)	14,18	14.19	15.35

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2019

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun dan penduduk berusia di atas 65 tahun. Jika disusun dalam struktur piramida, penduduk Kota Mataram termasuk dalam Piramida Penduduk Muda yaitu kondisi penduduk yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat dimana angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian. Hal ini tergambar dalam piramida penduduk di bawah ini, dimana jumlah penduduk kelompok usia 20-24 tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Selain itu penduduk pada kelompok usia 15-19 tahun juga cukup besar dalam komposisi penduduk Kota Mataram.

Grafik 2.13
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2018

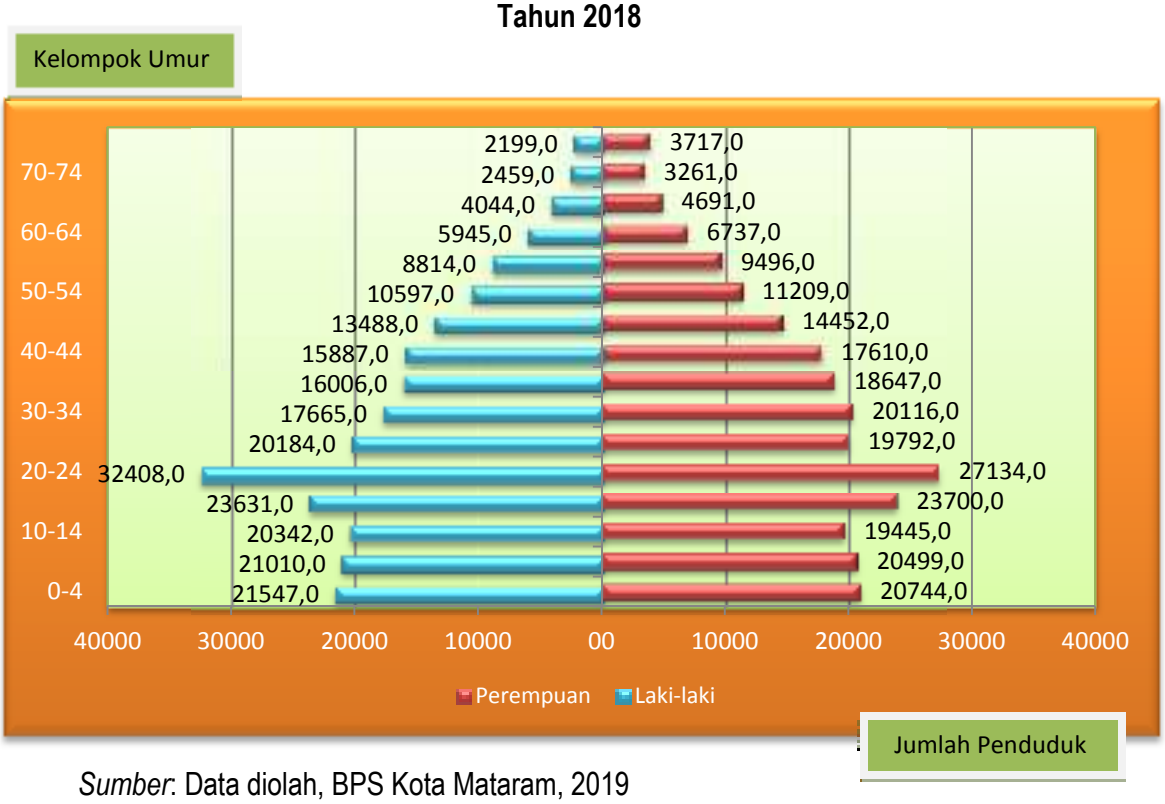

Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2019

Melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun 2018 termasuk dalam transisi demografi yang menguntungkan karena proporsi penduduk terbesar adalah yang berusia 15 sampai 64 tahun atau yang masih dalam usia produktif. Kondisi demografi ini disebut menguntungkan karena berpeluang untuk menciptakan kesejahteraan bila penduduk produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Di lain pihak, dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, akan meningkatkan rasio ketergantungan yang berarti bahwa akan semakin diperlukan juga lapangan pekerjaan di Kota Mataram sebagai bentuk antisipasi dari hal tersebut. Sementara, potensi banyaknya jumlah balita setiap tahun dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan beberapa hal diantaranya banyak kelahiran baru yang artinya program Keluarga Berencana (KB) belum berjalan secara efektif. Fenomena ini bisa juga mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan balita dan menurunnya angka kematian bayi diKota Mataram.

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk Kota Mataram tahun 2014-2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.65
Rasio Ketergantungan di Kota Mataram Tahun 2016-2018

Rasio Ketergantungan	2016	2017	2018
Rasio Ketergantungan Muda (%)	37,70	37,37	37,06
Rasio Ketergantungan Tua (%)	5,85	5,99	6,11
Rasio Ketergantungan Total (%)	43,58	43,35	43,16

Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2018

Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk tahun 2018 sebesar 43,16 persen, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar ± 43 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 37,06 persen dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 6,11 persen.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TAHUN 2018 DAN REALISASI RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencanan pembangunan tahun berikutnya. Evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauhmana visi dan misi yang telah ditetapkan telah tercapai dibandingkan target-targetnya.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

1. Indikator bermakna target peningkatan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna target penurunan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, didasarkan pada skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Formulir E.15 sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realiasasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realiasasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Keseluruhan target dan realisasi indikator kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2018 baik indikator tujuan maupun sasaran strategis sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi Pembangunan Kota Mataram disajikan sebagai berikut:

Tabel. 2.66
Realisasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Mataram Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
A	**Indeks Keamanan Manusia**	**3,16**	**3**	**3,59**	**119,67**
	1 Angka Kejahatan per 100,000 penduduk *(crime rate)*	141,94	136,86	121,68	111,09
	2 Indeks Kota Toleran	Urutan 85	Urutan 80	Urutan 68	115
	3 Persentase kejadian bencana tertangani	100%	100%	100%	100
B	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**77,84**	**78,28**	**78,15**	**99,83**
	1 Angka Melek Huruf	91,71	92,46	94,04	98,29
	2 Harapan Lama Sekolah	15,51	15,58	15,52	99,68
	3 Rata-rata Lama Sekolah	9,32	9,39	9,43	99,57
	4 Angka Harapan Hidup	70,98	71,23	71,24	99,57
	5 Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	61	62	59,76	96,39
	6 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	92,4	93,04	92,66	99,59
C	**Angka Kemiskinan**	**9,55%**	**9,05%**	**8,96%**	**100,99**
	1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,73	1,66	1,17	129,52
	2 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,47	0,42	0,22	147,62
	3 Persentase Keluarga Pra Sejahtera	11,10	9,73	10,88	88,18
	4 Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3	3-4	4	100

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
D	**Pertumbuhan Ekonomi**	**8,11**	**6,48**	**4,98**	**76,85**
	1 PDRB Per Kapita	26.632.76	28.267.63	27.406.16	96,95
	2 Laju Inflasi	3,59	3±1	3,15	100
	3 Indeks Gini	0,39	0,374	0,399	97,86
	4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,65	95,3	93,28	97,88
	5 Tingkat Pengangguran Terbuka	5,35	4,70	6,72	57,02
	6 Rasio Ketergantungan Penduduk	43,35	43,20	43,16	100,09
E	**Indeks Layak Huni**	**61,6**	**62**	**61,6**	**99,35**
	1 Indeks Kota Layak Huni	61,6	62	61,6	**99,35**
	2 Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang	1,7	2,01	2	**99,50**
	3 Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang	1,4	2,01	1,45	**72,14**
F	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B**	**B**	**B**	**100**
	1 Nilai AKIP	63,13	65	64,04	98,52
	2 Opini BPK	WTP	WTP	WTP*	100
	3 Penilaian Unit Pelayanan Publik Kemenpan	BB	BB	BB	100
	4 Jumlah SKPD yg masuk Nominasi Inovasi Daerah	1	2	6	300
	5 Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	100
	6 Persentase PAD terhadap Pendapatan	25,80%	28%	24,67%	88,11

Dari **5 tujuan dan 11 sasaran strategis** dengan indikator kinerja sebanyak **34 indikator kinerja**, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Kategori Capaian Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	29 Indikator
2	Tinggi	4 Indikator
3	Sedang	1 Indikator
4	Rendah	0 Indikator
5	Sangat Rendah	0 Indikator
	Jumlah	**34 Indikator**

Hasil dari capaian berdasarkan sasaran strategis di Kota Mataram yang telah ditetapkan, berhubungan erat dengan kinerja yang disasar oleh program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Rata-rata capaian kinerja program dari 35 Urusan Pemerintahan lingkup Pemerintah Kota Mataram pada triwulan II tahun 2019 mencapai 46,14% masuk dalam kategori rendah dengan serapan anggaran mencapai 47,13%, masuk dalam kategori sangat rendah. Secara lengkap, realisasi kinerja per Urusan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.67
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun Anggaran 2018

NO	URUSAN	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2018 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMD		PREDIKAT KINERJA	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				
1.01	Pendidikan	47,99	40,06	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.02	Kesehatan	57,73	45,82	Rendah	Sangat Rendah
1.03	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	42,18	44,52	Sangat Rendah	Sangat Rendah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	41,93	56,32	Sangat Rendah	Rendah
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56,57	41,17	Rendah	Sangat Rendah
1.06	Sosial	42,78	50,28	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**				
2.01	Tenaga Kerja	40,00	42,20	Sangat Rendah	Rendah
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35,81	50,71	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.03	Pangan	50,82	31,27	Rendah	Sangat Rendah

NO	URUSAN	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2018 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMD		PREDIKAT KINERJA	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
2.04	Pertanahan	40,00	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.05	Lingkungan Hidup	41,20	33,74	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50,00	12,14	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	47,25	34,19	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46,90	19,80	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.09	Perhubungan	55,05	45,18	Rendah	Sangat Rendah
2.10	Komunikasi dan Informatika	43,94	28,65	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	37,58	53,84	Sangat Rendah	Rendah
2.12	Penanaman Modal	43,39	48,10	Sangat Rendah	Rendah
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	36,65	37,24	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.14	Statistik	40,00	42,61	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.15	Persandian	50,00	57,47	Sangat Rendah	Rendah
2.16	Kebudayaan	38,10	45,89	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.17	Perpustakaan	50,00	73,85	Sangat Rendah	Tinggi
2.18	Arsip	46,47	70,19	Sangat Rendah	Tinggi
3	**Urusan Wajib Pilihan**				
3.01	Kelautan dan Perikanan	50,00	46,34	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.02	Pariwisata	50,00	40,21	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.03	Pertanian	47,58	44,17	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.06	Perdagangan	46,63	42,35	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.07	Perindustrian	47,69	54,57	Sangat Rendah	Rendah
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				
4.01	Administrasi Pemerintahan	46,97	55,28	Sangat Rendah	Rendah
4.02	Pengawasan	48,62	69,98	Sangat Rendah	Sedang
4.03	Perencanaan	24,92	68,45	Sangat Rendah	Sedang
4.04	Keuangan	49,56	88,04	Sangat Rendah	Tinggi
4.05	Kepegawaian	48,2%	36,2%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4.07	Penelitian dan Pengembangan	26,3%	51,7%	Sangat Rendah	Rendah

Sedangkan rata-rata capaian kinerja program dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram sampai dengan akhir Tahun 2018 mencapai 45,78% dengan serapan anggaran mencapai 44,11 %, masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan target yang diperbandingkan adalah target akhir RPJMD yaitu Tahun 2021. Secara lengkap, realisasi kinerja per OPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2.68
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai dengan Tahun Anggaran 2018

No.	OPD	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2018 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMD		PREDIKAT KINERJA	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	43,05	42,97	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	46,60	44,30	Rendah	Sangat Rendah
3	RSUD	89,51	55,71	Tinggi	Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	42,18	44,52	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	40,97	56,32	Sangat Rendah	Rendah
6	Satpol. PP	47,12	35,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	Dinas Pemadam Kebakaran	103,33	32,04	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44,79	55,04	Sangat Rendah	Rendah
9	BPPD	41,67	28,62	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Dinas Sosial	42,78	50,28	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	Dinas Tenaga Kerja	30,00	31,10	Sangat Rendah	Sangat Rendah
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35,81	50,71	Sangat Rendah	Sangat Rendah
13	Dinas Ketahanan Pangan Pangan	50,82	31,27	Rendah	Sangat Rendah
14	Dinas Lingkungan Hidup	41,20	33,74	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50,00	12,14	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46,90	19,80	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	Dinas Perhubungan	55,05	45,18	Rendah	Sangat Rendah
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	44,47	39,34	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	42,64	54,20	Sangat Rendah	Rendah
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43,39	48,10	Sangat Rendah	Rendah

No.	OPD	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA SD. TAHUN 2018 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMD		PREDIKAT KINERJA	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	36,65	37,24	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	48,24	72,02	Sangat Rendah	Tinggi
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	50,00	46,34	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	Dinas Pariwisata	50,00	40,21	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	Dinas Pertanian	47,58	44,17	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	Dinas Perdagangan	46,63	42,35	Sangat Rendah	Sangat Rendah
28	Inspektorat	48,62	69,98	Sangat Rendah	Sedang
29	Bappeda	24,92	68,45	Sangat Rendah	Sedang
30	Badan Keuangan Daerah	49,56	88,04	Sangat Rendah	Tinggi
31	BKPSDM	48,2%	36,2%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	26,3%	51,7%	Sangat Rendah	Rendah
33	Kecamatan se Kota Mataram	47,25	34,19	Sangat Rendah	Sangat Rendah
34	Sekretariat DPRD Kota Mataram	50,00	46,08	Sangat Rendah	Sangat Rendah
35	Sekretariat Daerah Kota Matam	46,08	55,64	Sangat Rendah	Rendah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2020, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2019, proyeksi Tahun 2020 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2020. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Mataram pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga konstan 2010 mencapai 13,08 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 12,46 triliun rupiah pada tahun 2017. Namun demikian, selama tahun 2018 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 8,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat selama 2018 dipengaruhi oleh penurunan konsumsi pemerintah, komponen PMTB dan penurunan kinerja ekspor antardaerah. Hal ini terjadi sebagai dampak gempa yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya. Kedudukan Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan pusat perdagangan tentu berdampak pada perkembangan perdagangan antardaerah. Namun yang terjadi selama tahun 2018 di Kota Mataram kinerja ekspor mengalami penurunan, dimana pertumbuhan ekspor lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh kategori usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 8,18 persen. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi sebagai akibat gempa yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya pada trimester ketiga tahun 2018. Peningkatan aktivitas ekonomi pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial terutama pasca gempa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini hingga menempati posisi pertumbuhan teratas bagi perekonomian Kota Mataram. Hanya kategori usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi jika dibanding tahun lalu, sedangkan kategori usaha yang lain mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi jika dibanding tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram ditampilkan pada grafik dibawah ini.

Grafik: 3.1

PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2015-2020

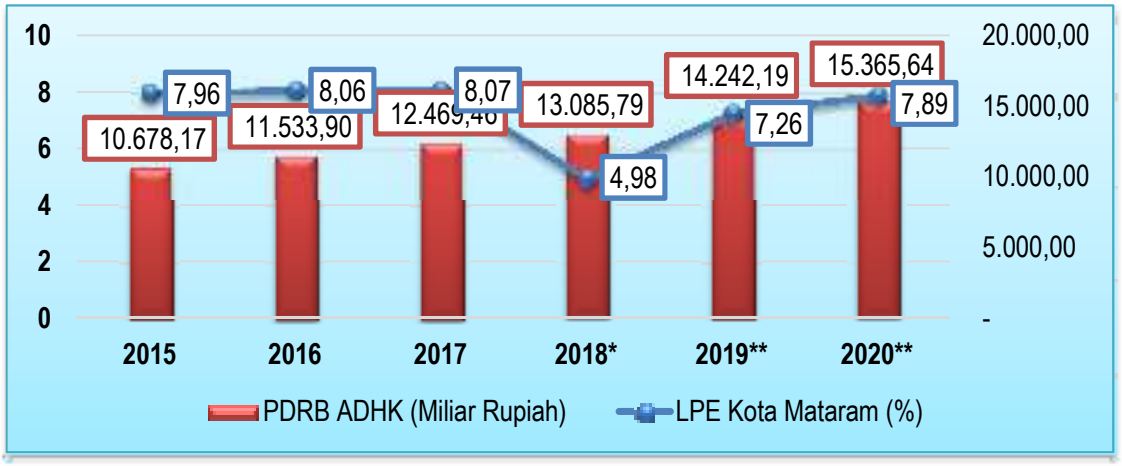

*Angka sementara, ** Angka Proyeksi

Sumber : BPS Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, data diolah 2019

Pada tahun 2020, kondisi ekonomi Kota Mataram diproyeksikan mengalami perbaikan kinerja, yaitu tumbuh pada kisaran 7.89%. Hal ini karena berbagai langkah pemulihan (recovery) yang telah dilakukan untuk mempercepat normalisasi aktivitas ekonomi di Kota Mataram berupa percepatan revitalisasi infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, pertokoan, swalayan dan lain sebagainya. Selain itu juga, telah dilaksanakan penguatan sinergitas program lintas sektoral dalam mendorong pulihnya sektor ekonomi terdampak, sehingga diharapkan mampu membalikkan kinerja perekonomian Kota Mataram kearah trend positif.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 diperkirakan masih didominasi oleh kategori usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 11,60 persen. Secara keseluruhan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori usaha mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali untuk kategori usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan yang terus menurun dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2020 mencapai 0,01 persen.

3.1.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Grafik: 3.2.
PDRB Per Kapita Kota Mataram 2015-2020

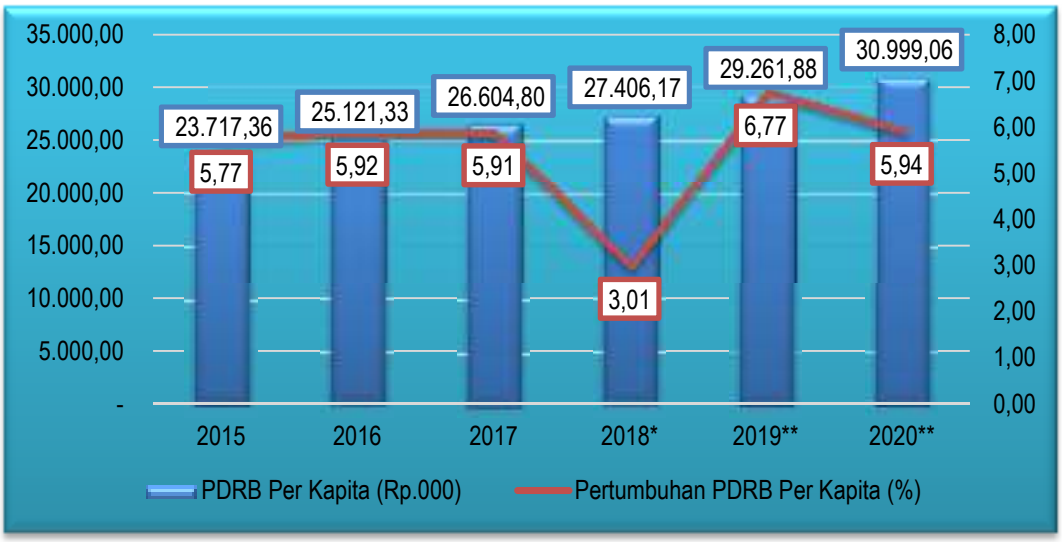

*Angka sementara, ** Angka Proyeksi
Sumber : BPS Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, data diolah 2019

Selama periode 2017-2020, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 25,12 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 30,99 juta rupiah pada tahun 2020. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per kapita diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat di Kota Mataram. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong tumbuhnya geliat pasar Kota Mataram dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Mataram Tahun 2020

Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2018, realisasi RPJMD, dan kondisi ekonomi daerah tahun 2018 dan perkiraan tahun 2020 meliputi :

1. Kondisi internal

a. Faktor kekuatan

1) Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam yang ada di Kota Mataram didominasi pada sektor pertanian, dan pariwisata terutama wisata religi, budaya dan wisata kuliner.

2) Aspek demografi

Aspek demografi di Kota Mataram cenderung mengalami pertambahan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram jumlah Penduduk Kota Mataram pada tahun 2018 sebesar 477.476 jiwa atau tumbuh sebesar 1.91%. Dengan didukung oleh sumber daya manusia, usia angkatan kerja yang cukup besar maka di harapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian pembangunan Kota Mataram. selain itu juga adanya globalisasi berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap *Good Governance*. Meningkatnya tuntutan terhadap *Good Governance* ini merupakan peluang untuk membenahi diri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga visi pemerintah kota dapat diwujudkan.

3) Produk Domestik Reginonal Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Mataram cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 setiap penduduk Kota Mataram dapat menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 25,12 Juta, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 27,40 juta dan pada 2020 diprediksi mengalami kenaikan menjadi Rp30,99 juta atau tumbuh sebesar 5.94%. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Kota Mataram diharapkan semakin baik yang dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian Kota Mataram.

4) Investasi

Investasi Kota Mataram cenderung meningkat. Pada tahun 2016 nilai investasi sebesar Rp. 3,78 Triliun dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 4,34 Triliun. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastuktur yang memadai, kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif kondusif, dimulainya pembangunan bandara internasional, dan adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik.

5) Pariwisata

Geliat pariwisata Nasional yang menetapkan Pulau Lombok sebagai Destinasi Halal serta Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika di NTB yang merupakan satu dari 3 Kawasan Pariwisata se-Nasional yang diprioritaskan tahun 2018, menjadikan Kota Mataram dapat memposisikan diri sebagai salah satu pendukung destinasi pariwisata di NTB.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan atau Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (ii) Pendapatan transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan), dan Kota Mataram menerima pendapatan transfer Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Dana Perimbangan agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan dan telah diatur melalui:

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum,
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta

penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasaan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada:

1) Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
7) Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
8) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
9) Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
10) Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus ditingkatkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bahwa target Pendapatan Daerah TA. 2020 diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya, sedangkan prediksi pendapatan tahun 2021 mengacu kepada dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021 Kota Mataram. Realisasi dan proyeksi target pendapatan Kota Mataram sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018 (tahun berjalan)	Proyeksi/Target Tahun 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	**PENDAPATAN**	**1.396.393.380.673,64**	**1.424.072.893.722,50**	**552.301.353.864,09**	**1.427.745.466.359,00**	**1.817.344.200.000,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**288.415.925.929,99**	**386.958.232.873,50**	**144.676.431.274,09**	**389.851.095.359,00**	**406.450.000.000,00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	124.416.352.803,94	144.866.671.599,76	59.052.036.694,90	156.205.000.000,00	189.100.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.338.313.673,00	17.409.531.499,00	7.634.582.471,00	22.253.000.000,00	20.850.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.254.546.965,00	8.178.906.950,00	-	8.193.095.359,00	8.390.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.406.712.488,05	216.503.122.824,74	77.989.812.108,19	203.200.000.000,00	188.110.000.000,00
1.2	**Dana Perimbangan**	**981.706.491.599,00**	**941.446.451.427,00**	**367.964.348.400,00**	**894.810.171.000,00**	**1.243.910.000.000,00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	62.212.083.629,00	64.812.626.277,00	22.476.413.850,00	68.636.264.000,00	48.192.000.000,00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	48.760.991.560,00	38.534.889.313,00	10.511.897.450,00	22.827.920.000,00	7.668.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	609.016.722.000,00	598.318.257.000,00	299.159.118.000,00	598.318.257.000,00	808.040.000.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	261.716.694.410,00	239.780.678.837,00	35.816.919.100,00	205.027.730.000,00	380.010.000.000,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**126.270.963.144,65**	**95.668.209.422,00**	**39.660.574.190,00**	**143.084.200.000,00**	**166.984.200.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.811.000.000,00	9.000.000.000,00	-	49.984.200.000,00	58.984.200.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah DaerahLainnya	68.364.134.769,65	79.098.009.422,00	20.637.174.190,00	85.600.000.000,00	70.000.000.000,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.4	Pendapatan Lainnya	43.095.828.375,00	7.570.200.000,00	19.023.400.000,00	7.500.000.000,00	38.000.000.000,00

Sumber: BKD Kota Mataram dan RPJMD Kota Mataram 2016-2021

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada prinsip- prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Selain itu juga penggunaan belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) yang terbagi menjadi MPBM Informasi, MPBM Perencanaan, MPBM Pelaksanaan dan Pengendalian, serta MPBM Evalusi dan Tindak Lanjut.

Belanja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penatan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan, dimana terdapat 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif, oleh karena itu kebijakan belanja daerah pada TA. 2020 diarahkan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai:
   - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
   - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
   - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

  Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

  Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

  Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

  Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1. Belanja Hibah

   Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. Belanja Hibah

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

c. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Sedangkan Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Langsung (BL)

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; dan fungsi penunjang atau pendukung Urusan Pemerintahan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
b. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rancangan RKP Tahun 2020.
c. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
d. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
e. Mengalokasikan anggaran untuk dana kelurahan mengalokasikan 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

f. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan, pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya sebesar 0,75 persen dari total Belanja Daerah dan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
g. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Mataram.
h. Berupaya mengalokasikan anggaran program kegiatan yang mejadi komitmen bersama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
i. Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat; penanggulangan kemiskinan; akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; serta alokasi kekurangan klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
j. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan; pencapaian pelaksanaan Program Nasional “100-0-100”; dan pelaksanaan program unggulan lainnya serta alokasi anggaran untuk Program Sambungan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
k. Penataan ornamen, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pembangunan infrastruktur publik lainnya.
l. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kebersihan dari skala lingkungan melalui pemberdayaan kelembagaan lingkungan (dana lingkungan) hingga peningkatan pelayanan kebersihan skala kota.
m. Pengalokasian anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta anggaran dalam rangka pencegahan pungli.
n. Pengalokasian anggaran pemindahan dan pembangunan Gedung Kantor Walikota, pembangunan Grha DPRD Kota Mataram serta pembangunan/ pemeliharaan gedung kantor lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
o. Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana perkotaan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
p. Pengalokasian anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan dan event yang dilaksanakan di Kota Mataram.
q. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Kebutuhan Honorarium Pegawai Tidak tetap (PTT) dan Pegawai Honor Daerah (Honda) selama 13 (tiga belas) bulan.
r. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan pada layanan rujukan dengan pembangunan dan peningkatan Sarana Gedung RSUD Kota Mataram;

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai berikut:

a. Menetapkan besaran kebutuhan Belanja Pegawai pada item Belanja Tidak Langsung.
b. Menetapkan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
c. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, terobosan dan program aspirasi.
d. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN.
e. Menetapkan besaran kebutuhan dana pendukung kegiatan atas diterimanya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah.
f. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik termasuk didalamnya anggaran rekening PJU; besaran anggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional Pendidikan Dasar.
g. Menetapkan besaran anggaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
h. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
i. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018 (tahun berjalan)	Proyeksi/Target Tahun 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
II	BELANJA	1.412.169.761.677,26	433.956.794.716.02	1.446.752.371.000,00	2.242.240.000.000.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	553.923.437.789.00	218.935.513.270.00	579.260.876.442,00	963.500.000.000.00
2.1.2	Belanja Pegawai	503.924.857.657.00	211.792.950.986.	547.123.217.662,00	
	Belanja Subsidi	-	-	2.500.000.000,00	
	Belanja Hibah	26.617.650.994.00	5.151.317.000.00	19.626.500.000,00	7.800.000.000.00
	Belanja Bantuan Sosial	20.008.020.000.00	1.836.445.284.00	5.098.360.000,00	17.000.000.000.00
	Belanja Bantuan Keuangan	912.798.780.00	-	912.798.780,00	2.600.000.000.00
	Belanja Tidak Terduga	2.460.110.358.00	154.800.000.00	4.000.000.000,00	2.000.000.000.00
2.2	Belanja Langsung	858.246.323.888.26	215.021.281.446.02	867.491.494.558,00	1.308.240.000.000.00
2.2.1	Belanja Pegawai	125.564.986.754.00	28.493.078.256.00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	397.930.685.053.36	119.403.479.835.02		
2.2.3	Belanja Modal	334.750.652.080.90	67.124.723.355.00		

Sumber: BKD dan RPJMD Kota Mataram

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi. efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018	Proyeksi/Target Tahun 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020
1	2	4	5	6	7	7
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	88.961.117.271,01	51.187.554.398,02	21.071.124.000,00	30.803.444.560,25	134.106.904.641,00
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	83.961.117.271,01	66.639.554.398,02	34.568.624.000,00	41.696.539.919,25	145.000.000.000,00
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	83.961.117.271,01	66.639.554.398,02	34.568.624.000,00	41.696.539.919,25	25.000.000.000,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	120.000.000.000,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.000.000.000,00**	**15.452.000.000,00**	**13.497.500.000,00**	**10.893.095.359,00**	**10.893.095.359,00**
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	15.452.000.000,00	13.497.500.000,00	10.893.095.359,00	10.893.095.359,00

Sumber: BKD Kota Mataram, 2019

3.3. SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik antara lain pembangunan sarana prasarana kesehatan, pengelolaan pelayanaan persampahan, penataan fasilitas perdagangan, penanganan pasca bencana membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Mataram akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Pemerintah Daerah lainnya, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kota Mataram selain bersumber dari APBD Kota Mataram, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi.

3.3.2. Kolaborasi APBD Pemerintah Daerah Lainnya

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Mataram dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Pemerintah Daerah Lainnya baik APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3.3.3. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan

kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lemabaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan

penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

3.3.4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karateristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggungjawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*).
b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan;

17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

BAB IV
PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN

Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan tahun kelima RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

Perumusan prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2020 dilakukan dalam rangka mencapai Visi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu:

"Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya".

Dalam Visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

1. **Kota Mataram**, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal di wilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
2. **Maju**, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
3. **Religius**, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
4. **Berbudaya**, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu :

"Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025".

Kota Mataram sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasarana sebagai pusat pemerintahan di NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Mataram tahun 2016-2021, ditetapkan 5 (lima) Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 2 Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing.

Misi 3 Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.

Misi 4 Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Misi 5 Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik *(Good Governance)*.

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2019 dan mempertimbangkan isu strategis Tahun 2020 serta memperhatikan tema pembangunan Nasional tahun 2020, maka Tema pembangunan Kota Mataram tahun 2020 adalah :

"MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK SERTA KELANJUTAN PROGRAM PASCABENCANA"

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran utama pembangunan Kota Mataram yang akan dicapai tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dipertahankan pada kisaran angka 7,89 persen
2. Laju Inflasi dipertahankan pada kisaran 3 ± 1
3. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun mencapai angka 9,06 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun pada angka kisaran 6,02 persen

Adapun target pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kota Mataram pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Target Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram Tahun 2020

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET 2020		
		NASIONAL	PROVINSI	KOTA MATARAM
1	Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang (%)	5,3 – 5,5	3,12	7,89
2	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	3,07	6,02
3	Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	16,85	9,06
4	Rasio Gini (Indeks)	0,375 -0,380	-	0,334
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5	-	79,16

Sumber : Rancangan RKP 2020, RKPD Provinsi NTB 2020 dan BPS Kota Mataram.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran Misi Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam periode keempat RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Secara lebih rinci keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Disertai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Serta Target Kinerja 2019 dan 2020

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASASI KINERJA RPJMD s.d Tahun 2018	TARGET	
					TAHUN 2019	TAHUN 2020
MISI I : MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI						
	I.1 Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	Indeks Rasa Aman	Kategori	3	3	
	I.1.1 Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	Nilai	247	242	
		Indeks Toleransi	Nilai	3,8	3,9	
	I.1.2 Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	0	5	
MISI II : MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING						
	II.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,43	78,72	79,16
	II. 1.1 Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,52	15,66	15,73
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,43	9,46	9,53
	II.1.2 Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,24	71,48	71,73
		Indeks Pelayanan kesehatan Masyarakat (IPKM)	Nilai	0,64	0,643	0,647

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASASI KINERJA RPJMD s.d Tahun 2018	TARGET	
					TAHUN 2019	TAHUN 2020
	II.1.3 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	Nilai	63	64	64
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,402	0,377	0,352
		Kategori penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	700	700	700
	II.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index)	persen	8.96	8,55	9,06
	II.2.1 Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Nilai	1,17	1,58	1,51
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Nilai	0,22	0,37	0,32
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	9,73	9,50	9,30
		Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	Nilai	4	3-4	3-4
MISI III : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA						
	III.1 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,98	7,26	7,89
	III.1.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PDRB per Kapita	Rupiah	27.406.170	29.261.876	30.999.058
		Laju Inflasi	persen	3,15	3,5	3 ± 1
		Indeks Gini	nilai	0,399	0,354	0,334

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASASI KINERJA RPJMD s.d Tahun 2018	TARGET	
					TAHUN 2019	TAHUN 2020
	III.1.2 Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	persen	93,28	95,54	93,98
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,72	6.35	6,02
MISI IV : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN						
	IV.1 Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni	persen	61,6	63	65
	IV.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni	persen	61,6	63	65
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	50	80	80
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57	59	62
MISI V : MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)						
	V.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	BB	BB

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASASI KINERJA RPJMD s.d Tahun 2018	TARGET	
					TAHUN 2019	TAHUN 2020
	V.1.1 Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	BB	BB
		Nilai SAKIP	Nilai	65	70	80
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
		Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan	Kategori	BB	A-	A
	V.1.2 Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Rasio Kemandirian Daerah	persen	28	29	

Sumber: Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Mataram 2016-2021

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Pembangunan nasional tahun 2020 sebagai tahun pertama dalam pembangunan jangka menengah 2020-2024 dimaksudkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2020 Tema RKP 2020 adalah

“ Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas “

Berdasarkan tema tersebut, Penyusunan RKP tahun 2020 dilakukan dengan : Melanjutkan pembangunan 2019, Merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 dan dilaksanakan melalui 5 (lima) prioritas nasional meliputi :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan wilayah

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2020 yaitu :

1. **Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**, dengan program prioritas meliputi :
   a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
   b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
   c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan Iptek-Inovasi.
   d. Pengentasan kemiskinan.
   e. Pembangunan budaya karakter,dan prestasi bangsa
2. **Infrastruktur dan Pemerataan wilayah,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Perluasan infrastruktur dasar.
   b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
   c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
   e. Transformasi Digital
3. **Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
   b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan Industrialisasi
   c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
   d. Peningktan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
   e. Perkuatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. **Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, ,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
   b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air.
   c. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
   d. Peningkatan Kualiatas Lingkungan.
   e. Penguatan Ketahanan Bencana.
5. **Stabilitas Pertahanan dan Kemanan**, dengan program prioritas meliputi :
   a. Penguatan Kemampuan pertahanan.

b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional.
c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi
d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
e. Penanggulangan Narkotika dan penguatan kamtibmas.

Adapun sasaran pembangunan nasional pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Target pembangunan nasional tahun 2020 pada beberapa indikator makro dapat disajikan sebagai berikut :

Indikator	Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51

2. Arah kebijakan pembangunan nasional antara lain :
   a. Meningkatkan pertumbuhan potensial indonesia yang dilakukan dengan cara Transformasi srtruktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan dan transformasi sektor jasa, serta penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan internasional melalui mendorong investasi sebagai ujung tombank pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
   b. Menjaga stabilitas makroekonomi dengan cara menjaga stabilitas harga, ekternal dan sektor keuangan.
   c. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan cara mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan angka kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada

penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengambil tema **"Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari"**.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2020 yaitu :

1. **Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektiviatas wilayah,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.
   b. Mitigasi bencana.
   c. Infrastruktur dasar.
   d. Infrastruktur kawasan.
   e. Konektivitas wilayah.
   f. Teknologi informasi dan komunikasi

   Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas telekomunikasi.
2. **Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Pemerataan Pendidikan
   b. Akses Pelayanan Kesehatan
   c. Pengentasan Kemiskinan
   d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
   e. Perlindungan Sosial

   Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitaslisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia dan NTB juara.
3. **Invetasi, Pariwisata, Indusri Olahan dan Permesinan berbasis Pertanian,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan investor sektor riil
   b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
   c. Pengembangan Pariwisata
   d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
   e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

   Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju, UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99 desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.
4. **Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi,** dengan program prioritas meliputi :

a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
c. Peningkatan Daya Dukung SDA
d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB zero waste, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah

5. **Pelayanan Publik dan Penangngan Masalah Sosial Darurat, ,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
   b. Optimalisasi Pendapatan daerah
   c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
   d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
   e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

   Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs centre, Research Based Policy, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah perjumpaan, NTB satu data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable

Tabel 4.1 Target Pembangunan Daerah Tahun 2020

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	3,12	5,0 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	3,07	3,26
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	16,85	12,75
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380	-	0,366
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	-	67,38

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2020

Upaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Perumusan program prioritas tahun 2020 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2020 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Visi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju, dan Sejahtera"** Visi tersebut diwujudkan dengan 5 (lima) Misi, yaitu: **Misi 1.** Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya dan berkesadaran; **Misi 2**. Mewujudkan masyarakat sejahtera; **Misi 3.** Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; **Misi 4**. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; **Misi 5.** Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk dapat memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 : **Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum**. sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsipprinsip tata kelola yang baik (good governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan beorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis.
5. Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut:

a Mewujudkan masyarakat yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi berdasarkan nilai-nilai Agama dan nilai budaya. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:
- Pemantapan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan.
- Peningkatan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.
- Penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga budaya dalam peningkatan pembinaan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
- Penguatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan rentan konflik.

b Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Peningkatan, pemantapan, dan penguatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan HAM.
- Pemantapan dan penguatan peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggung jawab dan berperan aktif menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi.
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pamswakarsa.

c Memantapkan peranan budaya dalam pembangunan daerah. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:
- Penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.
- Revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah yang unggul.
- Pengembangan bentuk-bentuk pengungkapankreativitas melalui kesenian dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.
- Pengembangan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif.

d Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:

- Peningkatan fasilitasi akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.
- Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki "daerahnya" dan taat hukum.
- Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Indikator keberhasilan dari **Misi 1** ini adalah menurunnya konflik antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama, menurunnya angka indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender, menurunnya angka korban kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking, meningkatnya aktivitas berkesenian dan apresiasi budaya masyarakat, meningkatnya minat baca masyarakat, dan meningkatnya rasio jumlah perpustakaan dengan penduduk.

Misi 2 : Terwujudnya Masyarakat Sejahtera, sasaran pokok dalam Misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita riil penduduk terus meningkat, tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan dibawah 10 persen.
2. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, dan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama/mendekati rata-rata nasional.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut:

a Menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :

- Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun gizinya, aman, dan terjangkau.
- Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

- Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah serta pemenuhan konsumsi seimbang.
- Optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

b Menyediakan kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat dan lembaga keuangan formal dan non-formal.
- Peningkatan dan optimalisasi kualitas pemukiman rakyat.
- Fasilitasi pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal.
- Optimalisasi pemanfaatan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat.

c Menyediakan lapangan kerja. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan potensi angkatan kerja dan peluang lapangan kerja formal.
- Peiningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
- Peningkatan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
- Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah perkotaan, kawasan strategis industri dan kawasan agropolitan.

d Meningkatkan kualitas penduduk. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan database jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- Penataan sistem adminsitrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
- Penataan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan database pelayanan pendidikan di semua jenjang

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan semua jenjang pendidikan.
- Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
- Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- Keberlanjutan peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia.

f Meningkatkan pelayanan masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :

- Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau pada setiap strata pelayanan pada berbagai tingkat wilayah.
- Peningkatan promosi, pengobatan, rehabilitasi dan prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan dan penguatan sistem pelayana kesehatan.
- Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan pemberdayaan profesi kesehatan.

g Meningkatkan kesejahteraan sosial. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :

- Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai.
- Peningkatan kualitas kesejahteraan dan produktivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Peningkatan sistem pembiayaan sosial ekonomi masyarakat miskin/terlantar dan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS.
- Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS.
- Pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.
- Penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana alam.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari **Misi 2** adalah menurunnya angka gizi buruk dan gizi kurang; menurunnya angka kemiskinan hingga sama dengan rata-rata nasional; meningkatnya angka persentase kepemilikan rumah; menurunnya angka pengangguran hingga mencapai angka dibawah 5 persen; menurunnya angka pertumbuhan penduduk mendekati 0 persen; meningkatnya akses dan jutu pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, meningkatnya lama sekolah menjadi 12 tahun, dan angka melek huruf diatas 95 persen; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan

hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; dan meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan sosial masyarakat.

Misi 3 : Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
   - Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung, dan jaminan akses terhadap pelayanan publik.
   - Pemanfaatan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
   - Fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan social capital dan human capital.
   - Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah untuk dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan wilayahwilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kota.
   - Peningkatan konektivitas dan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
   - Pengelolaan pertanahan secara efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsipprinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri.

b. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Penelitian dan pengembangan database dan strategi mainstreaming penanggulangan kemiskinan daerah.
   - Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan khususnya pada layanan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
   - Peningkatan pemshaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat miskin.

   Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah pedesaan tertinggal dan terpencil, daerah perkotaan dan perbatasan.

c. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya.
   - Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
   - Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
   - Penegakan supremasi hukum dan HAM, pembangunan budaya hukum, harmonisasi produk hukum pada masyarakat, dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan.
   - Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
   - Penghargaan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan. Adapun prioritas lokasi meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.

d. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (*good governance*). Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan membentuk kelas menengah yang kuat di bidang ekonomi dan pendidikan.
   - Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pengembangan diklat aparatur.
   - Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal.
   - Peningkatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

- Penataan fungsi-fungsi positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
- Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.
- Peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis).
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan aparatur pemerintah.

Adapun prioritas lokasi meliputi lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

e. Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
   - Penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
   - Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasinya, dan peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola ekonomi produktif.
   - Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD.

   Adapun prioritas lokasi meliputi DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
f. Meningkatkan kerjasama antar daerah. Agenda terhadap arah pembangunan
   - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.
   - Menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
   - Pengkajian potensi dan peluang kerjasama antar daerah.
   - Pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah.
   - Pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.

   Adapun prioritas lokasi meliputi kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
g. Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik dan profesional. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah daerah dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

h. Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Mewujudkan pemerataan akses informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.
   - Pengembangan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas.
   - Fasilitasi pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.

   Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

i. Mengembangkan proses dan budaya politik. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
   - Membangun kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan,anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media.
   - Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik.
   - Fasilitasi dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan.
   - Pengembangan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
   - Mengembangkan wacana dialog dengan semua stakeholder dalam proses perumusan kebijakan.

Adapun prioritas lokasi meiputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator keberhasilan dari **Misi 3** adalah tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya konektivitas antar wilayah, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN), terselenggaranya tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, dan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Misi 4 : Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya IPM serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkankeunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industripengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yangmenghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yangdicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan keluar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
5. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
      - Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.
      - Peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pendidikan kejuruan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agribisnis, pariwisata, dan keunggulan lokal.

- Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan link dan match.
- Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
- Pengembangan budaya baca.
- Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
- Peningkatan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
- Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- Pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi netto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.
- Memperbaiki indeks pembanguna manusia (IPM)

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kpemerintah desa, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

b. Meningkatkan perekonomian daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:
   - Penguatan basis keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompettitif yang berdaya saing tinggi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
   - Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
   - Pengembangan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi.
   - Pengembangan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
   - Pengembangan kelembagaan ekonomi dengan menerapkan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
   - Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.
   - Pelayanan investasi dan pengembangan investasi di daerah, baik PMDN dan PMA untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
   - Pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
   - Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
   - Penguatan struktur perekonomian daerah agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan basis ogroindustri dan pariwisata.

- Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
- Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah.
- Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketahanan pangan.
- Pembinaan industri yang berdaya saing dengan basis keunggulan komparatif.
- Percepatan berkembangnya industri jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspor daerah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

c. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
   - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya.
   - Pengembangan kapasitas SDM iptek.
   - Peningkatan sumber daya anggaran riset, dan sarana dan prasarana iptek.

   Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus.

d. Membangun jaringan infrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian daerah dan konektivitas antar wilayah.
   - Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan
   - Fasilitasi kegiatan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan.
   - Fasilitasi pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.

- Fasilitasi stakeholder untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.
- Meningkatkan keberpihakan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter dan antarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi.

Adapun prioritas lokal meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

e. Memenuhi pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik didaerah dan kehandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan yang memadai melalui rehabilitasi dan re-powering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit bar (geothermal).
   - Fasilitasi pelunag yang lebih luas bagi investasi swasta secara lebihterbuka, kompetitif, profesional, dan terarah, bagi badan usaha miliknegara, dan pemerintah daerah.
   - Fasilitasi pemenuhan kebutuhan bagi BUMN, pemerintah daerah danswasta secara transparan, profesional.

   Adapun prioritas lokasi meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

Indikator keberhasilan **Misi 4** adalah meningkatnya kualitas SDM dilihat dari beberapa indikator pendidikan dan kesehatan, meningkatnya prestasi atlet olahraga diberbagai pertandingan dan perlombaan olahraga ditingkat nasional dan internasional, meningkatnya jumlah koperasi bermutu, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian, tercapainya kedaulatan pangan di daerah, meningkatnya proporsi anggaran terhadap APBD untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kemantapan jalan, meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik, dan berkurangnya ketimpangan antar daerah dan wilayah.

Misi 5 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
3. Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
5. Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, Lombok as Eco Island (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ).

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada Misi 5, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 meliputi :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

   - Pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama SDA terbarukan yang masih dalam kondisi baik.
   - Pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
   - Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
   - Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
   - Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi SDA daerah.
   - Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.
   - Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian,perikanan, kehutanan, dan perairan.

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi fosil. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

   - Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan.
   - Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternative atau bahan subtitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.

- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
- Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian,perikanan, kehutanan, dan kelautan.

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan rakyat.
- Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternative atau bahan subtitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
- Pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah SDA yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan kepada sektorsektor lain yang produktif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten,termasuk pertambangan liar.

d. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatannya.
- Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
- Peningkatan pengelolaan SDA kelautan secara terpadu antara sector lautan dan daratan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

e. Mewujudkan konservasi sumber daya air. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan kelembagaan sosial yang mengelolanya.
- Pelembagaan keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
- Pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dari pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan konsep konservasi yang menjamin keberlanjutan daya dukung sumber daya yang ada.
- Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Perlindungan mata air dan air tanah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan konservasi hutan.

f. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis dan kekhasan SDA hayati. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
   - Memberdayakan institusi sosial dan ekonomi terkait dengan pengelolaan SDA di tingkat lokal.
   - Melakukan kajian potensi keanekaragaman hayati.
   - Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan dan memberdayakan institusi di tingkat lokal.

g. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Memanfaatkan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
   - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
   - Studi sumber-sumber pencemaran untuk mengidentifikasi dan dampak kerusakannya.
   - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup di kawasan yang berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan.
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

h. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Meningkatkan dukungan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dan perluasan penerapan etika lingkungan.
   - Menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas.
   - Meningkatkan dukungan sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik.

i. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
   - Meningkatkan kesadaran generasi muda yang peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup.
   - Mempersiapkan penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
   - Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk mencintai lingkungan. Pengembangan dan penerapan kurikulum sekolah yang ramah (pro) terhadap lingkungan hidup.

   Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumber daya alam hayati termanfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbaharukan, menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumber daya alam, menurunnya insiden bencana alam, menurunnya tingkat pencemaran air dan udara dari berbagai sumber pencemaran seperti limbah dan gas buangan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan munculnya inisiasi pengelolaan sampah di tiap RT dan dusun.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Mataram

Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2018, perkiraan tahun 2019 dan tantangan maupun target tahun 2020 serta permasalahan yang belum dapat diselesaikan sehingga menjadi isu-isu strategis.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kota Mataram, adalah sebagai berikut:

- cakupan masalah yang luas;
- permasalahan cenderung meningkat di masa mendatang dan berdampak negatif;
- memerlukan upaya penanganan yang konsisten serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021 secara

umum adalah membangun masyarakat yang beriman dan berbudaya, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pengembangan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis tata ruang, pengelolan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Sehingga dengan melihat perkembangan seluruh dinamika yang ada, permasalahan pembangunan Kota Mataram Tahun 2020 dengan mengacu permasalahan yang akan dihadapi pada RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Beriman dan Berbudaya:
   - Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi
   - Masih adanya potensi konflik sosial/horizontal
   - Masih adanya kerawanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
   - Makin tingginya tingkat pergeseran/perubahan budaya sebagai dampak perkembangan Teknologi Informasi
   - Belum optimalnya sarana prasarana pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya
2. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   - Belum tercapainya pemenuhan indikator pelayanan minimal bidang pendidikan dan kesehatan
   - Belum terpenuhinya proporsi lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama yang terakreditasi
   - Belum meratanya distribusi siswa pada sekolah negeri dan swasta
   - Belum adanya kesesuaian antara jumlah lulusan SD pendaftar dengan daya tampung SMP Negeri penerima
   - Masih tingginya jumlah siswa yang berasal dari daerah lain
   - Masih rendahnya pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran
   - Masih rendahnya proporsi Guru yang memperoleh sertifikat kompetensi
   - Belum sepenuhnya perilaku masyarakat yang mendukung PHBS
   - Belum tercapainya universal coverage Jaminan Kesehatan bagi masyarakat
   - Belum seluruhnya Puskesmas ter-akreditasi
   - Masih tingginya prevalensi penyakit degeneratif
   - Masih adanya wilayah yang rentan KLB Demam Berdarah
3. Pengembangan Ekonomi Lokal
   - Belum optimalnya keberlanjutan penanganan sentra-sentra ekonomi potensial.
   - Belum optimalnya penerapan pelayanan perijinan satu pintu.
   - Belum tersedianya profil dan informasi investasi yang dapat di-akses investor.
   - Belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan penataan PKL.
   - Masih tingginya proporsi Koperasi tidak aktif.
   - Masih rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM/Wirausaha Baru (WUB) terhadap sumber permodalan.

- Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
- Belum optimalnya tata kelola budidaya tanaman pangan.
- Masih tingginya kelompok usia produktif yang memiliki akses lemah terhadap pasar kerja.

4. Kemiskinan
   - Belum optimalnya Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
   - Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   - Masih tingginya tingkat kerawanan sosial.
   - Belum terjalinnya kemitraan pemerintah dan swasta dalam upaya pengentasan masalah sosial.
5. Infrastruktur Perkotaan Berbasis Tata Ruang
   - Masih tingginya luasan kumuh.
   - Belum optimalnya kualitas drainase lingkungan sehingga menyebabkan genangan dan banjir.
   - Kurangnya fasilitas pengolahan limbah rumah tangga khususnya pada kawasan kumuh.
   - Belum meratanya akses air minum pada kawasan kumuh pesisir.
   - Kurang tertatanya kawasan bantaran sungai yang berpotensi menimbulkan kumuh dan banjir.
   - Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari kurang optimalnya sistem pengaturan lalu lintas pada persimpangan, kurangnya layanan angkutan umum dan kurang tertatanya parkir tepi jalan.
   - Masih belum efisiennya penggunaan PJU
6. Lingkungan Hidup
   - Belum optimalnya mekanisme pengelolaan persampahan.
   - Kurangnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan dan pemilahan sampah pada sumber sampah.
   - Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pengolahan dan pengangkutan sampah.
   - Masih tingginya indeks pencemaran oleh limbah rumah tangga, asap kendaraan bermotor dan industri.
   - Kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau.
   - Kurang optimalnya pengelolaan RTH sebagai Ruang Terbuka Publik yang layak dan berkualitas.
   - Masih kurangnya antisipasi terhadap perubahan iklim
   - Masih kurangnya kesiapsiagaan bencana.
7. Reformasi Birokrasi
   - Belum optimalnya penerapan dan evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi.
   - Belum terbentuk dan *internalisasi agent of change*.
   - Belum adanya Perangkat Daerah yang masuk dalam Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
   - Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
   - Belum optimalnya pengembangan dan penataan Standar Operasional Prosedur.

- Belum optimalnya pengembangan, penguatan system dan infrastruktur Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik

Penetapan Isu Strategis Kota Mataram mengacu pada penentuan permasalahan yang akan dihadapi tahun 2020 serta isu strategis Kota Mataram dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Penurunan kemiskinan dan kesenjangan
3. Nilai tambah ekonomi;
4. Kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur permukiman;
5. Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Keterkaitan isu strategis dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan penetapan isu strategis Kota Mataram tahun 2020 secara rinci ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Isu Strategis dalam RPJMD 2016-2021 dengan Isu Strategis RKPD 2020

ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016-2021	ISU STRATEGIS DALAM RKPD TAHUN 2020
Budaya (1) Kondusifitas Wilayah (2)	Daya saing Sumber Daya Manusia
Kesehatan (3) Pendidikan (4)	Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan
Daya Saing Perekonomian Daerah (5) Kemiskinan (6)	Nilai Tambah Ekonomi
Infrastruktur (7) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (8)	Kualitas lingkungan Hidup dan Insfrastruktur permukiman.
Kependudukan dan Catatan Sipil (9) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (10)	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun keempat, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 ditujukan untuk:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan:

a. terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;
b. tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat;
c. terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;
d. terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;
e. terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;
f. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;
g. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Kesejahteraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya, yang ditandai dengan:
   a. tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental;
   b. meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;
   c. membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
   d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;
   e. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;
   f. meningkatnya kesetaraan gender;
   g. meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak;

h. meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (*good governance*) yang mampu mendukung pembangunan.

3. Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan SDM yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan:
   a. meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;
   b. meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
   c. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita dan rendahnya atau menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
   d. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing (Sektor pertanian dengan penguasaan teknologi maju dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat).

Sasaran strategis pembangunan daerah tahun 2020 difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, angka harapan lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, skor Pola Pangan Harapan dan tingkat pengangguran terbuka.

2. Aspek Pelayanan Umum

   Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek Pelayanan Umum terdiri dari persentase penduduk ber-KTP, persentase balita gizi buruk tertangani rasio akseptor KB, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase rumah tangga pengguna air bersih, persentase rumah layak huni, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dan persentase penanganan sampah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Indikator kinerja pembangunan daerah yang mendukung pencapaian aspek daya saing daerah terdiri dari target opini laporan keuangan pemerintah daerah, proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah, target penilaian maturitas SPIP, target kapabilitas APIP, kunjungan wisatawan, angka kriminalitas, cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar ombudsman, indeks kepuasan layanan masyarakat, jumlah inovasi pelayanan publik, nilai investasi, dan tingkat perkembangan WUB.

Kompleksitas permasalahan perkotaan membutuhkan strategi dan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Mataram telah mengembangkan beberapa inovasi daerah untuk mengakselerasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

I. Akselerasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram telah mengembangkan Aplikasi "**SEPADAN (system pemutakhiran dan Analisa Data Kemiskinan)".** Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan informasi penerima manfaat program kemiskinan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyediakan basis data terpadu warga miskin berbasis geolokasi.

II. Peningkatan Layanan Kesehatan yang berkualitas

Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga Kota Mataram, telah dikembangkan beberapa Aplikasi yaitu :

a. PSC 119 (Public Service Center/ MEMS 24 Jam)". Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan penanganan gawat darurat secara real time dan mencegah keterlambatan penanganan kegawat daruratan melalui aplikasi dari program Save Community. Sasarannya adalah 1). meningkatnya kecepatan pelayan gawat darurat dan 2). Berkurangnya resiko keterlambatan penanganan pasien gawat darurat.
b. Daloket Online (Daftar Loket Online). Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan pendaftaran pasien berbasis aplikasi online.
c. (Antar Obat Gratis) Ojeg Farmasi " Artis" Kota Mataram. Tujuannya adalah Meningkatnya pelayanan pada pasien-pasien penyakit stroke,penyakit jantung,penyakit dalam untuk usia 60 tahun keatas dan pasien anak khususnya balita.

III. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pemerintah Kota Mataram telah mengembangkan beberapa aplikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi "**e-MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat)"** Kota Mataram. Tujuannya dibangunnya aplikasi ini adalah:
   a. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,
   b. Menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat dan berbagai pihak untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan arah tujuan pembangunan Kota Mataram.
   c. Mewujudkan kemudahan koordinasi dan keselarasan perencanaan pembangunan antar pemerintah Kota Mataram dan provinsi NTB.
   d. meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim keterbukaan informasi dan transparansi yang dapat mencegah terjadinya KKN.
2. Aplikasi **"e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)".** Tujuannya dibangunnya aplikasi ini adalah: Meningkatkan akuntabilitas melalui pemetaan target instansi pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan secara efisiensi, efektifif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah
3. Aplikasi e-Database Kota Mataram (Aplikasi Basis Data Terpusat Kota Mataram). Tujuannya dibangunnya aplikasi ini adalah mewujudkan basis data terpadu Kota Mataram yang terukur dan tepat sasaran sebagai dasar perencanaan pembangunan Kota mataram yang lebih transparan dan akuntabel yang terintegrasi secara langsung kedalam e-planning.

IV. Peningkatan Pelayanan Publik yang Cepat dan Handal

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, pemerintah Kota Mataram telah mengembangkan beberepa aplikasi pelayanan public yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat Kota Mataram. Aplikasi tersebut berupa:

1. **Aplikasi "Pro Inak Kake (Program Indentitas Anak, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran**)" dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dalam rangka Mempercepat akses masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem online sehingga dapat menghemat biaya dan waktu agar pemenuhan hak-hak dasar dapat tercapai.
2. Mataram Kota Pintar (Smart City). Tujuannya adalah Meningkatnya kecepatan pelayanan dan pemantauan keadaan kota mataram secara real time melalui pelayanan berbasis online yang terintegrasi dengan sistem monitorig SMS "gateway", "call center" 112, dan Mataramku Lapor.
3. Pelayanan Perijinan one day service atau Sehari Pasti Jadi (SEHATI). Tujuannya adalah:
   a. Meningkatkan daya saing, kemandirianIndustri, UMKM, perdagangan dan jasa berbasis Ekonomi Kreatif

b. Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan Industri, UMKM, perdagangan dan jasa berbasis Ekonomi Kreatif

4. MOLAH (*Mataram Online License Application Helpful*) dan SIMYANDU (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu). Tujuannya adalah Meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan perizinan melalui aplikasi berbasis web (SIMYANDU) dan mobile (MOLAH) sehingga pelayanan perizinan lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan

Prioritas Pembangunan Kota Mataram diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi NTB tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6
Penyelarasan Prioritas Pembangunan dalam RKP, RKPD Provinsi NTB dan RKPD Kota Mataram Tahun 2020

NASIONAL		PROVINSI NTB		KOTA MATARAM	
PRIORITAS NASIONAL	**PROGRAM PRIORITAS**	**PRIORITAS PROV. NTB**	**PROGRAM PRIORITAS**	**PRIORITAS DAERAH**	**PROGRAM PRIORITAS**
1.Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskin	1. Pengentasan Kemiskinan	1. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan.	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial 4. Program pembinaan anak terlantar

					5. Program pembinaan panti asuhan/ panti 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8. Program Rehabilitasi Sosial 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan 10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 11. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

					12. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 13. Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)
	2. Peningkatan akses dan Mutu pelayanan kesehatan		2. Akses Pelayanan Kesehatan	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

					6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 7. Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan 8. Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia 9. Program Pengendalian Penyakit 10. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 11. Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan

					13. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 15. Program Keluarga Berencana 16. Program pelayanan kontrasepsi 17. Program ngembangan Pusat Pelayanan Infromasi dan Konseling KRR 18. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

					19. Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU 20. Program Advokasi dan Penggerakan 21. Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB 22. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 23. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 24. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
	3. Pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dan Pengembangan IPTEK-Inovasi		3. Pemerataan Pendidikan	3. Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Non Formal 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
	4. Pengentasan Kemiskinan		4. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah 5. Perlindungan Sosial		

					4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Sekolah (Dana BOS) 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat 8. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 9. Program peningkatan peran serta kepemudaan 10. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 11. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

					13. Program Pengembangan Nilai Budaya 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 16. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah 17. Program Pengembangan Nilai Budaya 18. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Infrastruktur dan Pemerataan wilayah	1. Perluasan Infrastruktur Dasar	2. Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektiviatas wilayah	1. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.	4. Peningkatan Manajemen Mitigasi Bencana	1. Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran

	2. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana		2. Mitigasi bencana.		1. Program Pemulihan Pasca Bencana Alam 2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 4. Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran 5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	3. Peningkatan konektivitas multimoda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi		3. Infrastruktur dasar.	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Permukiman	1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

	4. Peningkatan infrastruktur perkotaan 5. Transformasi Digital		4. Infrastruktur kawasan. 5. Konektivitas wilayah. 6. Teknologi informasi dan komunikasi		3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program pengelolaan areal pemakaman 5. Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman 6. Peningkatan Pelayanan PJU 7. Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 10. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan 11. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 12. Pengembangan SDA, Sarana/ Prasarana dan Wilayah 13. Pengembangan Inovasi Daerah

					14. Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya 15. Pengembangan Basis Data Kelitbangan 16. Pengembangan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	1. Penguatan kewirausahaan dan UMKM	17. Invetasi, Pariwisata, Indusri Olahan dan Permesinan berbasis Pertanian	1. Peningkatan investor sektor riil	6. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan Industrialisasi		2. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian		2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri 4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja		3. Pengembangan Pariwisata		

	4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 5. Perkuatan Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi		4. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 5. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM		1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
					1. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 3. Program peningkatan produksi hasil peternakan

					1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 6. Program Penanaman Modal 7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

					1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program pengembangan pemasaran pariwisata 3. Program pengembangan Kemitraan 4. Program Pengamanan perdagangan Menuju Tertib Ukur 5. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6. Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting 7. Program Pengembangan Industr Kecil dan Menengah 8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

					1. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 5. Program pengembangan destinasi pariwisata 6. Program pengembangan budidaya perikanan 7. Program pengembangan perikanan tangkap 8. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan 2. Peningkatan Kuantitas, kualitas dan aksesibilitas Air 3. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5. Penguatan Ketahanan Bencana	18. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi	1. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 3. Peningkatan Daya Dukung SDA 4. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan	7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Permukiman	1. Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program pembangunan jalan dan jembatan 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 6. Program Pengendalian Banjir 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8. Program peningkatan pelayanan angkutan 9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

					1. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran 3. Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Kapasitas Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup 7. Program Tata Lingkungan 8. Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 9. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	1. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi 2. Penanggulangan terorisme,Peningkatan Keamanan Siber dan penguatan keamanan laut	19. Pelayanan Publik dan Penangngan Masalah Sosial Darurat	1. Peningkatan Keandalan Perencanaan 2. Optimalisasi Pendapatan daerah 3. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah 4. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah	8. Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 4. Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Pengendalian Pendapatan Daerah 8. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

					1. Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan 2. Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data 3. Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah 4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

					1. Program peningkatan disiplin aparatur 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program Perencanaan Perangkat Daerah 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

					1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 2. Program e-Government 3. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 4. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 5. Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
					1. Layanan Penyelenggaraan OPS 2. Dukungan Persandian Daerah 3. Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi

4.3. Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Dasar Hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Kota Mataram tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang MPBM sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang MPBM;
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021;
6. Peraturan DPRD Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib.

Latar Belakang.

Ditetapkannya Perda Kota Mataram No 10 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Mataram sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan khususnya unsur pemerintahan daerah (Eksekutif dan Legislatif) bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah "**Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya**" yang berusaha diwujudkan dalam 5 misi pembangunan Kota Mataram melalui beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis : persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD;
2. Pendekatan Teknokratif;
3. Pendekatan **Partisipatif :** pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholder) pembangunan yang bertujuan untuk mendapatkan aspirasi;
4. Pendekatan atas bawah (top-Down) dan bawah atas (Bottom-Up).

Point penting disini adalah ikut sertanya seluruh pelaku pembangunan khususnya masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak seluruh komponen masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya pada tahapan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mataram (MPBM) baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran, waktu, tempat, SDM dan lain-lain. Untuk itulah diperlukan sarana lain dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat demi mewujudkan sinergitas, koordinasi dan saling melengkapi yaitu adanya Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

Berdasarkan Pasal 3B Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan antara lain bahwa :

1. DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran berisi saran, masukan, pendapat, dan/atau pandangan DPRD terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD;
2. Hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD dapat berupa program/kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu sesuai pasal 4 Peraturan tata tertib DPRD, DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah dengan menjaring aspirasi masyarakat Kota Mataram. Hal ini sejalan dengan salah satu kewajiban Anggota DPRD antara lain :

1. Menyerap dan menghimpun aspirasi Konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
2. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
3. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal – hal yang melatarbelakangi penyampaian Pokok – Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan partisipasi masyarakat;
2. Salah satu sarana DPRD Kota Mataram dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya;
3. Melengkapi hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah;
4. Ikut sertanya DPRD Kota Mataram dalam proses perencanaan daerah sehingga diharapkan adanya sinergitas dalam penyusunan, pembahasan dan pengawasan anggaran daerah secara berkesinambungan dan konsisten.

Maksud dan Tujuan

Pokok – Pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya ikut sertanya DPRD Kota Mataram dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan pembangunan Kota Mataram dalam upaya mewujudkan tercapainya Visi Kota Mataram tanpa mengesampingkan peran dan fungsi sektor/lembaga lainnya.

Tujuan Pokok – Pokok Pikiran DPRD adalah

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus usulan kepada Pemerintah Kota dalam menyusun dokumen perencanaan khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen perencanaan;
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian Visi Kota Mataram dalam bentuk kebijakan dan program;
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Mataram dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Mataram.

Ruang Lingkup

Pokok – Pokok Pikiran DPRD adalah berisi saran, masukan, pendapat, dan/atau pandangan DPRD terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2020 yang diperoleh DPRD berdasarkan hasil rapat dengar pendapat, hasil kunjungan kerja DPRD, dan atau hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses khususnya Kegiatan Reses Pertama Tahun Anggaran 2019.

Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Ruang lingkup penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2020 tetap berpedoman bahwa Prioritas pembangunan di Kota Mataram pada Tahun 2020 harus bersinergi dengan prioritas pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengambil tema **"Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari"**.

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2019 dan mempertimbangkan isu strategis Tahun 2020 serta memperhatikan tema pembangunan Nasional tahun 2020, maka Tema pembangunan Kota Mataram tahun 2020 adalah :

“ Mempercepat Pengembangan Kondisi Sosial Ekonomi dan Infrastruktur Layanan Publik Serta Kelanjutan Program Pascabencana”

Menelaah pencapaian target Nasional dan Provinsi maka prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2020 hendaknya tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional dan Provinsi NTB yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2020 adalah adanya upaya yang terus menerus dalam memacu pembangunan sumber daya manusia, ekonomi rakyat dan Infrastruktur perkotaan secara merata dan berkualitas guna “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya“.

Pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi : pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, angka pendidikan, partisipasi angkatan kerja perempuan, pendapatan perkapita, angka indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah lembaga ekonomi produktif .
2. Aspek pelayanan umum meliputi : persentase penduduk ber – KTP, pelayanan kesehatan, pelaksanaan Perda dan Perwal, pencegahan balita gizi buruk, panjang jaringan jalan yang baik, pengguna air bersih, rumah layak huni, ruang terbuka hijau, dan penanganan sampah
3. Aspek daya saing daerah meliputi : Realisasi belanja modal, kunjungan wisatawan, angka kriminalitas, kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan public, nilai investasi dll

Sehingga dalam mewujudkan capaian sasaran pembangunan daerah, pemerintah Kota Mataram telah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016-2021 sesuai dengan 10 isu strategis yaitu :

1. Budaya
2. Kondusifitas wilayah
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Daya saing perekonomian daerah
6. Kemiskinan
7. Infrastruktur
8. Tata ruang dan lingkungan hidup
9. Kependudukan dan catatan sipil
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

DPRD Kota Mataram menyadari bahwa dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, Kota Mataram menghadapi tantangan dan permasalahan antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran Pendapatan Daerah untuk membiayai pembangunan yang ditandai oleh:

- Lebih dari 30% anggaran dipergunakan untuk belanja aparatur/belanja tidak langsung;
- Terjadi peningkatan penerimaan PAD tiap tahun, namun sumber PAD yang meningkat signifikan didominasi oleh pendapatan yang pos alokasi penggunaannya sudah memiliki peruntukan, contoh dana BLUD;
- Kemandirian Daerah masih rendah dilihat dari ketergantungan dana transfer dari pusat yang masih tinggi.

2. Konsekuensi kemajemukan dan heterogenitas penduduk antara lain potensi konflik, pengaruh negatif kebebasan informasi serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
3. Persentase penduduk miskin sebanyak 9,55 % yang wajib untuk diturunkan;
4. Di bidang Pendidikan antara lain belum meratanya kualitas pendidikan, belum optimalnya pendidikan karakter dan penuntasan wajib belanjar 12 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Di bidang Kesehatan antara lain belum optimalnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, serta kondisi kesehatan lingkungan;
6. Pertumbuhan penduduk cukup tinggi sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan masalah kesejahteraan sosial;
7. Permasalahan pengembangan usaha dan modal;
8. Tingginya jumlah angkatan kerja disertai terbatasnya kesempatan/penyerapan lapangan kerja;
9. Pengembangan kawasan pemukiman menuntut dibangunnya sarana dan prasarana umum (jalan dan jembatan) serta usaha pengendalian air limbah dan banjir (saluran irigasi, tanggul, turap);
10. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, sarana/media aspirasi masyarakat terhadap pembangunan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan.

Terhadap adanya tantangan dan permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan pembangunan yang matang berupa Rencana Kerja yang berisi strategi dan penentuan prioritas program agar tercapainya sasaran yang tepat, efektif dan efisien salah satunya dengan melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat baik melalui MPBM oleh Pemerintah Kota Mataram dan Kegiatan Reses oleh DPRD Kota Mataram yang menghasilkan Pokok – Pokok Pikiran DPRD.

Pokok – Pokok Pikiran DPRD adalah hasil dari kegiatan bertatap muka langsung dengan masyarakat sehingga tidak dapat dipungikiri sebagian besar menghasilkan aspirasi berupa keinginan dan harapan adanya program ataupun kegiatan yang sifatnya langsung dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri serta berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :

1. Peningkatan perekonomian masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan

2. Peningkatan Pelayanan Publik :
   - Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat;
   - Peningkatan sarana prasarana perkotaan antara lain rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, penataan ruang terbuka hijau, PJU dan aksesoris kota;
   - Peningkatan fasilitas dan pelayanan penanganan persampahan dan sanitasi perkotaan ;
   - Peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah.
3. Penataan sarana dan prasarana perdagangan dan penataan PKL;
4. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
5. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pemberian hibah dan bansos;
6. Dukungan Kegiatan Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan.

Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pokok – Pokok Pikiran DPRD harus tetap sesuai, sejalan dan mendukung Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016 – 2021 sehingga dalam rangka memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, DPRD Kota Mataram menyampaikan pokok – pokok pikiran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2020 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai – Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun dan Damai, melalui
   - Program Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
   - Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan;
   - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kerakyatan;
   - Program Pengembangan Kemitraan Pemeliharaan Keamanan.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing, melalui:
   - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
   - Program Manajemen Pelayanan dan Sarana Prasarana Pendidikan;
   - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD;
   - Program Kesehatan Ibu. Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat;
   - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
   - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;

- Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- Program Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan;

3. Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera melalui :
   - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;
   - Program Dukungan Usaha bagi UKM;
   - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
   - Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
   - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
   - Program Pengembangan Destinasi Wisata;
   - Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap (Nelayan);
   - Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
   - Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
   - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
   - Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Merata dan Berkelanjutan melalui :
   - Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
   - Program Peningkatan Kebersihan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
   - Program Pembangunan Konstruksi dan Rehabilitasi pada Sistem Drainase, Irigasi dan Sungai untuk pertanian dan pengendalian banjir;
   - Program Pembangunan Konstruksi dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kota serta Jalan dan Jembatan Lingkungan;
   - Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan;
   - Program Pengembangan Perumahan Tidak Layak Huni dan Akibat Bencana Alam;
   - Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Areal Pemakaman;
   - Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan;
   - Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU;
   - Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa
   - Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) melalui :
    - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
    - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
    - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH;
    - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
    - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
    - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
    - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan dan Sarana Penunjang.

BAB V
RENCANA KERJA dan PENDANAAN DAERAH

Bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

5.1. Rencana Kerja Kota Mataram Pendukung Prioritas Nasional

Penyelarasan isu strategis Kota Mataram tahun 2020 dengan penetapan isu strategis dalam RKP tahun 2020, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 5.1
Penyelarasan Prioritas Nasional dalam RKP dengan Prioritas Daerah Kota Mataram Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020 (RKP)	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2020 (RKPD KOTA MATARAM)
1. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	1. PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN 2. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN 3. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN
2. INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN WILAYAH	4. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
3. NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI DAN KESEMPATAN KERJA	5. PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI UNGGULAN
4. KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	6. PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN 7. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
5. STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN	8. PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN 9. PENINGKATAN MANAJEMEN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Berdasarkan penyelarasan tersebut, kebutuhan anggaran dalam rangka berkontribusi terhadap isu strategis nasional Tahun 2020 dapat dipetakan. Pemetaan isu strategis nasional bersesuaian dengan isu strategis Kota Mataram yang diarahkan melalui sasaran strategis Kota Mataram Tahun 2020 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2
Kebutuhan Anggaran yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL 2020 (RKP)	SASARAN DAERAH 2020 (RKPD KOTA MATARAM)	ANGGARAN (Rp.)
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	79.630.000.141
	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	285.004.470.867
	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat	25.633.320.125
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	8.265.363.856
INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN WILAYAH	Tersedianya sarana dan prasarana publik serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	149.793.750.000
NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI DAN KESEMPATAN KERJA	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif	18.313.797.464
	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	1.389.953.500
KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya sarana dan prasarana publik serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	49.931.250.000
STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan yang kondusif	11.554.486.048

5.2. Rencana Kerja Kota Mataram Pendukung Prioritas Provinsi NTB

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2020 juga telah dilakukan penyelarasan isu strategis Provinsi NTB dengan Kota Mataram. Penyelarasan isu strategis Provinsi NTB dan Kota Mataram sesuai tabel berikut:

Tabel 5.3
Penyelarasan Prioritas Provinsi NTB dengan Prioritas Kota Mataram Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL 2020 (RKPD PROVINSI NTB)	PRIORITAS DAERAH 2020 (RKPD KOTA MATARAM)
1. MITIGASI BENCANA, PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVIATAS WILAYAH	1. PENINGKATAN MANAJEMEN PENGURANGAN RESIKO BENCANA 2. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
2. PEMBANGUNAN MANUSIA, KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	3. PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN 4. PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN 5. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN
3. INVETASI, PARIWISATA, INDUSRI OLAHAN DAN PERMESINAN BERBASIS PERTANIAN	6. PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI UNGGULAN
4. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI	7. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
5. PELAYANAN PUBLIK DAN PENANGNGAN MASALAH SOSIAL DARURAT	8. PENINGKATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan penyelarasan tersebut, kebutuhan akan anggaran dalam rangka berkontribusi terhadap Prioritas Provinsi NTB Tahun 2020 dapat dipetakan. Pemetaan isu strategis Provinsi NTB bersesuaian dengan Prioritas Kota Mataram yang diarahkan melalui sasaran strategis Kota Mataram Tahun 2020 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4
Kebutuhan Anggaran terhadap Sasaran Strategis Kota Mataram diselaraskan Prioritas Provinsi NTB Tahun 2020

PRIORITAS PROVINSI NTB TA.2020 (RKPD PROVINSI NTB)	SASARAN STRATEGIS KOTA MATARAM TA.2020 (RKPD KOTA MATARAM)	ANGGARAN (Rp.)
MITIGASI BENCANA, PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVIATAS WILAYAH	terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana	885.620.416
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur permukiman, perekonomian dan sosial yang berkelanjutan	199.725.926.406
PEMBANGUNAN MANUSIA, KETAHANAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	79.630.560.141
	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	285.004.470.867

PRIORITAS PROVINSI NTB TA.2020 (RKPD PROVINSI NTB)	SASARAN STRATEGIS KOTA MATARAM TA.2020 (RKPD KOTA MATARAM)	ANGGARAN (Rp.)
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	8.265.363.856
	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	25.633.320.125
INVETASI, PARIWISATA, INDUSRI OLAHAN DAN PERMESINAN BERBASIS PERTANIAN	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	18.313.797.464
	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	1.389.953.500
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI	Tersedianya sarana dan prasarana publik serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	199.725.926.406
	Tercapaianya standar kualitas lingkungan hidup	
PELAYANAN PUBLIK DAN PENANGNGAN MASALAH SOSIAL DARURAT	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan public	292.135.327.093
	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan	25.633.320.125

Dalam upaya mendukung "*Five Core Provinsi NTB*" yaitu 1). Pengelolan Sampah Berbasis Zero Waste; 2). Desa Wisata; 3). Revitalisasi Posyandu; 4). Penurunan Kemiskinan; dan 5). Mitigasi Bencana, Pemerintah Kota Mataram telah mengidentifikasi rencana dukungan program/kegiatan pada tahun 2020 yang secara langsung akan berimplikasi terhadap pencapaian *Five core* tersebut. Rencana dukungan program/kegiatan pada tahun 2020 secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5
Rencana Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 Terhadap *Five Core* Provinsi NTB

NO	Five Core Provinsi NTB	Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Mataram	SKPD Penanggung Jawab
1,00	*2,00*	*3,00*	*4,00*
1.	**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS ZERO WASTE**	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	

NO	Five Core Provinsi NTB	Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Mataram	SKPD Penanggung Jawab
1,00	*2,00*	*3,00*	*4,00*
		1. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil	Kecamatan
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram
		1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	
		2 Peningkatan Kinerja Pengangkutan Persampahan	
2.	**PENGEMBANGAN DESA WISATA**	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan Kota Mataram
		1 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	
		2 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	
		3 Pengembangan dan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Lokal	
		Program Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata Kota Mataram
		1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	
		2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	
		3 Pengembangan daerah tujuan wisata	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Mataram
		1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	
		2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	
		3 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	

NO	Five Core Provinsi NTB	Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Mataram	SKPD Penanggung Jawab
1,00	*2,00*	*3,00*	*4,00*
3.	**REVITALISASI POSYANDU**	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kota Mataram
		1 Pembinaan/revitalisasi posyandu	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kota Mataram
		2 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	
		Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Dinas Kesehatan Kota Mataram
		1. Pembinaan dan Pelayanan KIA	
		2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
		Program Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan Kota Mataram
		1. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	
4.	**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial Kota Mataram
		1 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	
		2 Pemantapan dan Pendampingan Pelaksanaan e-Warong KuBe Jasa	
		3 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	
		4 Pemantauan Bantuan Pangan Non Tunai	
		5 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)	

NO	Five Core Provinsi NTB	Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Mataram	SKPD Penanggung Jawab
1,00	*2,00*	*3,00*	*4,00*
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Kota Mataram
		1 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
		2 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	
		3 Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	
		4 Pemutakhiran Data PMKS	
		Program pembinaan anak terlantar	Dinas Sosial Kota Mataram
		1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	
		2 Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)	
		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Dinas Sosial Kota Mataram
		1 Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia	
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Sosial Kota Mataram
		1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	
		2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	
		Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Kota Mataram
		1 Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)	
		2 Penguatan Nilai Nilai Kepahlawanan	
		3 Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR)	

NO	Five Core Provinsi NTB	Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Mataram	SKPD Penanggung Jawab
1,00	*2,00*	*3,00*	*4,00*
		Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika	Dinas Sosial Kota Mataram
		1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika	
		Program Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial Kota Mataram
		1. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram
		1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	
		2. Pengembangan Bintek Kewirausahaan, Kelembagaan, Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram
		1 Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri melalui Wirausaha	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas DP3A Kota Mataram
		1 Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Dinas DP3A Kota Mataram
		1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	
		1 Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah	
		2 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kader	
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Dinas Perdagangan Kota Mataram

NO	Five Core Provinsi NTB	Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Mataram	SKPD Penanggung Jawab
1,00	*2,00*	*3,00*	*4,00*
		1 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	
		2 Pelatihan Manajemen Usaha Kecil	
		3 Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	
		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Bappeda Kota Matarm
		1 Penguatan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	
5.	MITIGASI BENCANA	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Dinas Sosial Kota Mataram
		1. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPPD Kota Mataram
		1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	
		Program Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB	BPPD Kota Mataram
		1. Fasilitasi Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	

Dukungan program/kegiatan pemerintah Kota Mataram untuk pengembangan desa wisata pada tahun 2020 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:... Tahun 2019 tentang Penetapan 99 Lokasi Desa Wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Berdasarkan SK tersebut, ada 4 (empat) kelurahan di Kota Mataram yang ditetapkan sebagai desa wisata dan menjadi prioritas utama di dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan. Rencana Program/Kegiatan pemerintah Kota Mataram dalam upaya intervensi desa wisata di Kota Mataram disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.6
Program/Kegiatan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya Intervensi
Desa Wisata Pada Tahun 2020

Desa Wisata	Rencana Program Intervensi	Alokasi Anggaran (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab
Kelurahan Tanjung Karang	Penataan Kawasan Loang Baloq	15.000.000.000	Dinas Pariwisata Kota Mataram
Kelurahan Jempong Baru	Pemasangan Lampu PJU Gerbang Tembolak	2.700.000.000	Dinas PUPR Kota Mataram
Kelurahan Karang Pule	Revitalisasi MCC (Mataram Craft Centre)	1.200.000.000	Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM
Kelurahan Sayang-Sayang	Pembangunan Ruang Kreatif	15.000.000.000	Dinas Pariwisata Kota Mataram

5.3. Rencana Kerja Kota Mataram Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Pemerintah Kota Mataram dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 202 berusaha meningkatkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja. Rencana Kerja Tahun 2020 telah memuat indikator-indikator dari mulai kinerja capaian Misi daerah hingga Sasaran Strategis yang didukung oleh program dan kegiatan dengan menggunakan pendekatan *cascade down* indikator kinerja. Dengan menggunakan pendekatan cascading, program dan kegiatan yang dianggarkan dapat dilacak peruntukannya ke atas untuk pencapaian target kinerja baik sasaran strategis maupun Misi Daerah sesuai dengan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Berdasarkan rencana belanja daerah, sebagian besar dialokasikan dalam program dan kegiatan yang berbasis kinerja *(performance based)* dan beberapa bagian diperuntukan bagi kebutuhan gaji dan tunjangan, hibah, bansos serta belanja tidak terduga yang dipersiapkan dalam upaya penanganan bencana. Adapun rincian belanja daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.7
Rincian Belanja Daerah Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Program dan Kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian seluruh Sasaran Strategis	954.370.919.510,00
2	Belanja Gaji dan Tunjangan	520.869.100.065,00
3	Belanja Tidak Terduga mendukung Penanganan Bencana dan Sosial	6.500.000.000,00

Sedangkan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian masing-masing Sasaran Strategis secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.6
Alokasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran
MISI 1:	**MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI**				
TUJUAN: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal					
1	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan yang kondusif	3	9	19	11.554.486.048
2	Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	3	4	13	885.620.416
MISI 2 :	**MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING**				
TUJUAN: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat					
3	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	4	21	98	79.630.560.141
4	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	2	21	65	285.004.470.867
5	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	10	29	57	8.265.363.856
6	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat	6	38	99	25.633.320.125
MISI 3 :	**MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA**				
TUJUAN:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal				
7	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang	6	17	50	18.313.797.464

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah SKPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran
	berkelanjutan dan inklusif				
8	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	1	5	11	1.389.953.500
MISI 4 : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN					
TUJUAN: Meningkatnya infrastruktur publik, serta penunjang ekonomi dan sosial yang berkualitas					
9	Tersedianya sarana dan prasarana publik serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	6	42	116	199.725.926.406
MISI 5 : MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMRINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)					
TUJUAN: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel					
10	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	27	133	362	292.135.327.093
11	Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	3	6	22	23.781.101.475

Sebagai bagian dari perencanaan yang terintegrasi antara Pusat dan Daerah, Kota Mataram juga memperhatikan keselarasan program dan kegiatan yang direncanakan terhadap prioritas Nasional dan Provinsi NTB. Alokasi anggaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang bersesuaian dengan Prioritas Nasional Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.7

Alokasi Anggaran dalam RKPD Kota Mataram yang Bersesuaian dengan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
1	**Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar**			**422.283.462.503,00**	**395.879.680.394,18**	**818.163.142.897,18**
	meliputi Program Prioritas :					
	1 **Percepatan Pengurangan Kemiskinan**			**20.944.805.970,00**	**19.373.608.029,38**	**40.318.413.999,38**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan*			**123.298.800,00**	**2.061.360.000,00**	**2.184.658.800,00**
		1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Bantuan Dana untuk Siswa Miskin/ Sharing Cost	123.298.800,00	2.061.360.000,00	
	b *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**18.566.279.620,00**	**4.266.000.000,00**	**22.832.279.620,00**
		1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Belanja Hibah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	3.066.279.620,00	4.266.000.000,00	
		2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar		15.500.000.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	c *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Sosial*			**724.665.000,00**	**5.785.248.029,38**	**6.509.913.029,38**
		1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 Belanja Pegawai	432.265.000,00	2.391.248.029,38	
		2 Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	2 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	292.400.000,00	3.376.000.000,00	
			Dukungan Dana/Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial		18.000.000,00	
	d *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja*			**193.682.550,00**	**-**	**193.682.550,00**
		1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		193.682.550,00	-	
	e *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pertanahan*			**453.650.000,00**	**-**	**453.650.000,00**
		1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		453.650.000,00		
	f. *Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang: Administrasi Pemerintahan*			**883.230.000,00**	**7.261.000.000,00**	**8.144.230.000,00**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	1 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	438.000.000,00	810.000.000,00	
			2 Bantuan Kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)	445.230.000,00	2.250.000.000,00	
			3 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		683.500.000,00	
			4 Dukungan Dana PER		3.517.500.000,00	
	2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat			**226.369.314.103,00**	**63.069.653.024,00**	**289.438.967.127,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**219.384.221.103,00**	**56.537.077.777,00**	**275.921.298.880,00**
		1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Belanja Pegawai	8.534.985.440,00	56.122.077.777,00	
		2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	2.154.978.000,00	315.000.000,00	
		3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3 Hibah kepada PMI	904.717.500,00	100.000.000,00	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		4 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		3.286.700.000,00		
		5 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		91.380.000,00		
		6 Program Manajemen Kesehatan		344.975.000,00		
		7 Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan		8.280.193.883,00		
		8 Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia		2.160.829.500,00		
		9 Program Pengendalian Penyakit		2.753.696.100,00		
		10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)		345.525.000,00		
		11 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan		3.183.630.000,00		
		12 Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan		592.551.680,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		13 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		56.750.059.000,00		
		14 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		130.000.000.000,00		
	b *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*			**1.926.857.500,00**	**2.649.322.706,00**	**4.576.180.206,00**
		1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1 Belanja Pegawai	758.130.000,00	2.649.322.706,00	
		2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		307.410.000,00	-	
		3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		100.000.000,00	-	
		4 Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)		761.317.500,00	-	
	c *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*			**5.058.235.500,00**	**3.883.252.541,00**	**8.941.488.041,00**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program Keluarga Berencana	1 Belanja Pegawai	3.251.186.000,00	3.883.252.541,00	
		2 Program pelayanan kontrasepsi		101.662.500,00	-	
		3 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Infromasi dan Konseling KRR		35.400.000,00	-	
		4 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		655.000.000,00	-	
		5 Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU		160.085.000,00	-	
		6 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan		68.030.000,00	-	
		7 Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB		786.872.000,00	-	
	3 **Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**			**86.356.311.210,00**	**263.655.093.286,80**	**350.011.404.496,80**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan*			**83.033.716.270,00**	**254.543.710.085,80**	**337.577.426.355,80**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Belanja Pegawai	1.416.116.875,00	239.520.110.085,80	
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	26.379.878.042,00	4.358.000.000,00	
		3 Program Pendidikan Non Formal	3 Hibah kepada Komite dan BOSDA Kota Mataram	2.431.613.000,00	4.030.000.000,00	
		4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Kesenian	1.517.462.500,00	358.500.000,00	
		5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5 Belanja Hibah Dana BOP PAUD	1.284.285.853,00	5.377.800.000,00	
		6 Program Sekolah (Dana BOS)	6 Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	50.004.360.000,00	899.300.000,00	
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Kepemudaan dan Olah Raga*			**2.706.467.475,00**	**5.085.458.968,00**	**7.791.926.443,00**
		1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1 Belanja Pegawai	69.555.000,00	3.085.458.968,00	
		2 Program peningkatan peran serta kepemudaan	2 Hibah kepada KONI	406.972.125,00	2.000.000.000,00	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		29.352.500,00		
		4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga		32.320.000,00		
		5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		842.229.000,00		
		6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		1.222.838.600,00		
		7 Program Pengembangan Nilai Budaya		57.400.250,00		
		8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		45.800.000,00		
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Perpustakaan*			**616.127.465,00**	**4.025.924.233,00**	**4.642.051.698,00**
		1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1 Belanja Pegawai	438.098.465,00	4.025.924.233,00	
		2 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah		178.029.000,00		
	4 **Peningkatan Masyarakat terhadap Permukiman yang Layak**			**55.030.126.977,00**	**5.591.133.283,00**	**60.621.260.260,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**924.766.117,00**	**-**	**924.766.117,00**
		1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat		924.766.117,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**5.527.666.000,00**	**-**	**5.527.666.000,00**
		1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		5.527.666.000,00		
	c. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*			**38.218.468.800,00**	**5.507.633.283,00**	**43.726.102.083,00**
		1 Program Pengembangan Perumahan	1 Belanja Pegawai	7.253.548.800,00	5.507.633.283,00	
		2 Program pengelolaan areal pemakaman		1.650.000.000,00		
		3 Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman		26.376.600.000,00		
		4 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame		2.938.320.000,00		
	d. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup*			**10.359.226.060,00**	**83.500.000,00**	**10.442.726.060,00**
		1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Lingkungan Hidup	808.817.000,00	83.500.000,00	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3		1.495.531.100,00		
		3 Program Peningkatan Pelayanan Persampahan		8.054.877.960,00		
	5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar			**33.582.904.243,00**	**44.190.192.771,00**	**77.773.097.014,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**3.000.000.000,00**	**-**	**3.000.000.000,00**
		1 Program Manajemen Kesehatan		3.000.000.000,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**25.071.410.000,00**	**-**	**25.071.410.000,00**
		1 Program Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Publik		25.071.410.000,00		
	c. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Sosial*			**256.225.000,00**	**-**	**256.225.000,00**
		1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		72.735.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		112.350.000,00		
		3 Program Jaminan Sosial Keluarga		71.140.000,00		
	d. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Administrasi Kependudukan dan Capil*			**2.166.570.720,00**	**4.696.736.136,00**	**6.863.306.856,00**
		1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 Belanja Pegawai	2.117.170.720,00	4.696.736.136,00	
		2 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		49.400.000,00		
	e. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Masyarakat Desa*			**2.723.298.523,00**	**39.493.456.635,00**	**42.216.755.158,00**
		1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Belanja Pegawai	2.334.468.523,00	39.493.456.635,00	
		2 Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif		388.830.000,00		
		3 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik		244.945.000,00		
		4 Program Pengembangan Data dan Informasi		204.107.500,00		
		5 Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan		1.156.972.500,00		
		6 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan		27.424.148.500,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		329.112.500,00		
		8 Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		107.390.960,00		
		9 Program Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		328.840.000,00		
		10 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan		37.512.500,00		
	f. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Penanaman Modal*			**186.500.000,00**	**-**	**186.500.000,00**
		1 Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan		186.500.000,00		
	g, *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Statistik*			**178.900.000,00**	**-**	**178.900.000,00**
		1 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah		178.900.000,00		
2	**Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman**			**49.878.142.100,00**	**29.611.005.008,00**	**79.405.741.108,00**
	1 **Peningkatan Konetivitas dan TIK**			**44.343.250.000,00**	**17.226.565.465,00**	**61.569.815.465,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**38.116.867.000,00**	**7.756.215.551,00**	**45.873.082.551,00**
		1 Program pembangunan jalan dan jembatan	1 Belanja Pegawai	27.062.217.000,00	7.756.215.551,00	
		2 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		7.085.620.000,00		
		3 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan		3.969.030.000,00		
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Perhubungan*			**2.666.975.500,00**	**6.516.057.914,00**	**9.183.033.414,00**
		1 Program peningkatan pelayanan angkutan	1 Belanja Pegawai	274.592.500,00	6.516.057.914,00	
		2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		784.265.000,00		
		3 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		805.670.000,00		
		4 Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran		802.448.000,00		
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Komunikasi dan Informatika*			**3.559.407.500,00**	**2.954.292.000,00**	**6.513.699.500,00**
		1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1 Belanja Pegawai	1.712.222.500,00	2.954.292.000,00	
		2 Program e-Government		1.595.845.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		3 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		235.340.000,00		
		4 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik		16.000.000,00		
	2 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat			**-**	**-**	**-**
	3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa			**83.406.000,00**	**-**	**83.406.000,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pilihan: Transmigrasi*			**83.406.000,00**	**-**	**83.406.000,00**
		1 Program Penempatan Calon Transmigrasi		83.406.000,00		
	4 **Penanggulangan Bencana**			**4.742.424.100,00**	**12.384.439.543,00**	**17.126.863.643,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Sosial*			**23.500.000,00**	**-**	**23.500.000,00**
		1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana		23.500.000,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*			**4.718.924.100,00**	**12.384.439.543,00**	**17.103.363.643,00**
		1 Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran	1 Belanja Pegawai	1.654.764.100,00	8.384.439.543,00	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2 Belanja Tidak Terduga	1.535.000.000,00	4.000.000.000,00	
		3 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		1.362.595.000,00		
		4 Program Pemulihan Pasca Bencana Alam		66.565.000,00		
		5 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		100.000.000,00		
	5 Peningkatan Sistem Logistik			**709.062.000,00**	**-**	**709.062.000,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pilihan: Pertanian*			**709.062.000,00**	**-**	**709.062.000,00**
		1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		100.000.000,00		
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		609.062.000,00		
3	**Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif**			**33.951.939.276,00**	**41.768.006.798,00**	**75.719.946.074,00**
	1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian			**3.088.171.000,00**	**11.974.921.169,00**	**15.063.092.169,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pilihan: Kelautan dan Perikanan*			**2.674.866.000,00**	**2.389.491.560,00**	**5.064.357.560,00**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Belanja Pegawai	1.544.966.000,00	2.389.491.560,00	
		2 Program pengembangan perikanan tangkap		976.000.000,00		
		3 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		153.900.000,00		
	b. *Urusan Pilihan: Pertanian*			**413.305.000,00**	**9.585.429.609,00**	**9.998.734.609,00**
		1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1 Belanja Pegawai	173.125.000,00	9.585.429.609,00	
		2 Program peningkatan produksi hasil peternakan		240.180.000,00		
	2 **Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan**			**4.736.485.934,00**	**4.287.681.440,00**	**9.024.167.374,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja*			**400.957.000,00**	**-**	**400.957.000,00**
		1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		400.957.000,00	-	
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*			**178.439.750,00**	**-**	**178.439.750,00**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif		178.439.750,00	-	
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Penanaman Modal*			**1.497.700.000,00**	**4.287.681.440,00**	**5.785.381.440,00**
		1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Belanja Pegawai	208.190.000,00	4.287.681.440,00	
		2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		364.475.000,00		
		3 Program Penanaman Modal		35.200.000,00		
		4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan		456.065.000,00		
		5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		433.770.000,00		
	d. *Urusan Pilihan: Perdagangan*			**2.659.389.184,00**	**-**	**2.659.389.184,00**
		1 Program Pengamanan perdagangan Menuju Tertib Ukur		**386.946.150,00**		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		1.962.958.134,00		
		3 Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting		309.484.900,00		
	3 Peningkatan Nilai Tambah Efisiensi Jasa Produktif			**20.395.330.900,00**	**20.313.986.606,00**	**40.709.317.506,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*			**1.518.417.100,00**	**3.270.894.786,00**	**4.789.311.886,00**
		1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Belanja Pegawai	411.845.100,00	3.270.894.786,00	
		2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		1.106.572.000,00		
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Kebudayaan*			**1.244.350.000,00**	**-**	**1.244.350.000,00**
		1 Program Pengembangan Nilai Budaya		574.485.000,00		
		2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		669.865.000,00		
	c. *Urusan Pilihan: Pariwisata*			**7.554.445.000,00**	**2.241.106.115,00**	**9.795.551.115,00**
		1 Program pengembangan pemasaran pariwisata	1 Belanja Pegawai	1.928.725.000,00	2.241.106.115,00	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Program pengembangan destinasi pariwisata		5.380.870.000,00		
		3 Program pengembangan Kemitraan		244.850.000,00		
	d. *Urusan Pilihan: Perdagangan*			**7.714.833.800,00**	**5.216.556.096,00**	**12.931.389.896,00**
		1 Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1 Belanja Pegawai	2.070.205.000,00	5.216.556.096,00	
		2 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		1.463.680.000,00		
		3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar		4.180.948.800,00		
	e. *Urusan Pilihan: Perindustrian*			**2.363.285.000,00**	**9.585.429.609,00**	**11.948.714.609,00**
		1 Program Pengembangan Industr Kecil dan Menengah	1 Belanja Pegawai	2.070.205.000,00	9.585.429.609,00	
		2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		293.080.000,00		
	4 **Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja**			**868.117.200,00**	**2.176.876.920,00**	**3.044.994.120,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan*			**228.068.750,00**	**-**	**228.068.750,00**
		1 Program Pendidikan Non Formal		228.068.750,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**174.246.000,00**	**-**	**174.246.000,00**
		1 Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi		174.246.000,00		
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja*			**465.802.450,00**	**2.176.876.920,00**	**2.642.679.370,00**
		1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Belanja Pegawai	41.277.450,00	2.176.876.920,00	
		2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha		388.000.000,00		
		3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri		36.525.000,00		
	5 **Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan Produktivitas**			**4.863.834.242,00**	**3.014.540.663,00**	**7.878.374.905,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Perhubungan*			**3.389.059.242,00**	**-**	**3.389.059.242,00**
		1 Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		3.389.059.242,00		
	b. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Penelitian dan Pengembangan*			**1.474.775.000,00**	**3.014.540.663,00**	**4.489.315.663,00**
		1 Pengembangan SDA, Sarana/ Prasarana dan Wilayah	1 Belanja Pegawai	489.700.000,00	3.014.540.663,00	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Pengembangan Inovasi Daerah		466.375.000,00		
		3 Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya		288.350.000,00		
		4 Pengembangan Basis Data Kelitbangan		26.000.000,00		
		5 Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan		182.900.000,00		
		6 Pengembangan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan		21.450.000,00		
4	**Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air**			**57.142.933.050,00**	**12.012.386.871,85**	**69.155.319.921,85**
	1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi			**25.670.980.000,00**	**-**	**25.670.980.000,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*			**25.670.980.000,00**	**-**	**25.670.980.000,00**
		1 Peningkatan Pelayanan PJU		25.670.980.000,00		
	2 Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan			**5.033.569.250,00**	**2.245.570.516,85**	**7.279.139.766,85**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pangan*			**815.672.600,00**	**2.245.570.516,85**	**3.061.243.116,85**
		1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Belanja Pegawai	815.672.600,00	2.245.570.516,85	
	b. *Urusan Pilihan: Kelautan dan Perikanan*			**77.795.650,00**	**-**	**77.795.650,00**
		1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		48.795.650,00		
		2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		29.000.000,00		
	c. *Urusan Pilihan: Pertanian*			**4.140.101.000,00**	**-**	**4.140.101.000,00**
		1 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)		2.383.629.000,00		
		2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		380.670.000,00		
		3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		1.375.802.000,00		
	3 **Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air**			**24.523.069.800,00**	**-**	**24.523.069.800,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**24.509.069.800,00**	**-**	**24.509.069.800,00**
		1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		13.400.851.000,00		
		2 Program Pengendalian Banjir		11.108.218.800,00		
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup*			**14.000.000,00**	**-**	**14.000.000,00**
		1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		14.000.000,00		
	4 **Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan**			**1.915.314.000,00**	**9.766.816.355,00**	**11.682.130.355,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup*			**1.915.314.000,00**	**9.766.816.355,00**	**11.682.130.355,00**
		1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Belanja Pegawai	200.450.000,00	9.766.816.355,00	
		2 Program Peningkatan Kapasitas Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup		73.200.000,00		
		3 Program Tata Lingkungan		1.024.455.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		4 Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		21.625.000,00		
		5 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		595.584.000,00		
5	**Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum**			**163.245.109.275,00**	**108.477.643.277,97**	**271.722.752.552,97**
	1 **Kamtibmas dan Keamanan Siber**			**3.910.937.500,00**	**9.915.303.343,00**	**13.826.240.843,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*			**3.670.572.500,00**	**9.915.303.343,00**	**13.585.875.843,00**
		1 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Belanja Pegawai	84.250.000,00	9.915.303.343,00	
		2 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		48.450.000,00		
		3 Program pengembangan wawasan kebangsaan		753.710.000,00		
		4 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		2.784.162.500,00		
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Persandian*			**240.365.000,00**	**-**	**240.365.000,00**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Layanan Penyelenggaraan OPS Dukungan Persandian Daerah		167.995.000,00		
		2 Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi		72.370.000,00		
	2 Kesuksesan Pemilu			**558.362.500,00**	**1.912.798.780,00**	**2.471.161.280,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*			**431.812.500,00**	**912.798.780,00**	**1.344.611.280,00**
		1 Program Pendidikan Politik Masyarakat	1 Belanja Bantuan kepada Partai Politik	431.812.500,00	912.798.780,00	
	b. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Administrasi Pemerintahan*			**126.550.000,00**	**-**	**126.550.000,00**
		1 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan		126.550.000,00		
	c. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Keuangan*			**-**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
			1 Hibah kepada KPU Kota Mataram		500.000.000,00	
			2 Hibah kepada Bawaslu/ Panwaslu		500.000.000,00	
	3 Pertahanan Wilayah Nasional			**-**	**-**	**-**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Pilihan: Kelautan dan Perikanan*			**29.000.000,00**	**150.000.000,00**	**179.000.000,00**
		1 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	1 Hibah kepada Instansi Vertikal	29.000.000,00	150.000.000,00	
	4 **Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi**			**158.775.809.275,00**	**96.649.541.154,97**	**255.425.350.429,97**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*			**80.000.000,00**	**-**	**80.000.000,00**
		1 Penegakan Peraturan Perundangan - undangan Daerah		80.000.000,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kearsipan*			**430.558.750,00**	**-**	**430.558.750,00**
		1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		134.650.000,00		
		2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		67.700.000,00		
		3 Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan		228.208.750,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	c. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Administrasi Pemerintahan*			**42.821.722.380,00**	**38.859.948.757,69**	**81.681.671.137,69**
		1 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Belanja Pegawai	1.360.738.000,00	38.859.948.757,69	
		2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		174.595.000,00		
		3 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		128.400.000,00		
		4 Program Peningkatan Capaian Kinerja		238.150.000,00		
		5 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan		862.552.500,00		
		6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		644.960.000,00		
		7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan		4.430.975.000,00		
		8 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan		444.006.880,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		9 Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN		866.730.000,00		
		10 Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		2.026.365.000,00		
		11 Program Pembinaan Administrasi Pertanahan		552.317.500,00		
		12 Program Pengendalian Administrasi Pembangunan		1.448.240.000,00		
		13 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala/ Wakil Kepala Daerah		2.784.400.000,00		
		14 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Lokal		698.367.500,00		
		15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		233.000.000,00		
		16 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		25.927.925.000,00		
	d. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Pengawasan*			**1.749.654.640,00**	**4.763.725.182,36**	**6.513.379.822,36**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Belanja Pegawai	195.695.000,00	4.763.725.182,36	
		2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		1.543.844.640,00		
		3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		10.115.000,00		
	e. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Perencanaan*			**7.844.484.310,00**	**3.547.242.989,92**	**11.391.727.299,92**
		1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Belanja Pegawai	3.143.663.310,00	3.547.242.989,92	
		2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		391.550.000,00		
		3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya		207.200.000,00		
		4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		1.088.050.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		5 Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah		453.650.000,00		
		6 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi		1.500.494.000,00		
		7 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya		786.077.000,00		
		8 Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		273.800.000,00		
	f. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Keuangan*			**101.948.748.445,00**	**35.229.545.052,00**	**137.178.293.497,00**
		1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Belanja Pegawai	4.502.139.680,00	35.229.545.052,00	
		2 Program Pengendalian Pendapatan Daerah		1.838.140.000,00		
		3 Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data		1.089.638.720,00		
		4 Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah		5.196.965.345,00		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		86.994.580.620,00		
		6 Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2.327.284.080,00		
	g. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Kepegawaian*			**3.900.640.750,00**	**14.249.079.173,00**	**18.149.719.923,00**
		1 Program Pendidikan Kedinasan	1 Belanja Pegawai	1.548.503.000,00	14.249.079.173,00	
		2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.185.850.250,00		
		3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		812.687.500,00		
		4 Program Mutasi dan Pembinaan Pegawai		353.600.000,00		
	5 **Efektivitas Diplomasi**			-	-	-

Alokasi anggaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang bersesuaian dengan Prioritas Provinsi NTB Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
1	**Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan**			**211.763.796.552,00**	**65.918.406.274,30**	**277.682.202.826,30**
	meliputi Program Prioritas :					
	1 **Percepatan Penurunan Kemiskinan Berbasis Desa**			**21.284.436.970,00**	**15.172.608.029,38**	**36.457.044.999,38**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan*			**123.298.800,00**	**2.061.360.000,00**	**2.184.658.800,00**
		1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Bantuan Dana untuk Siswa Miskin/ Sharing Cost	123.298.800,00	2.061.360.000,00	
	b *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**18.566.279.620,00**	**4.266.000.000,00**	**22.832.279.620,00**
		1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Belanja Hibah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	3.066.279.620,00	4.266.000.000,00	
		2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar		15.500.000.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	C *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Sosial*			**980.890.000,00**	**5.785.248.029,38**	**6.766.138.029,38**
		1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 Belanja Pegawai	505.000.000,00	2.391.248.029,38	
		2 Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	2 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	292.400.000,00	3.376.000.000,00	
		2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dukungan Dana/Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	112.350.000,00	18.000.000,00	
		3 Program Jaminan Sosial Keluarga		71.140.000,00		
	d *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja*			**193.682.550,00**	**-**	**193.682.550,00**
		1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		193.682.550,00	-	
	e *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pertanahan*			**453.650.000,00**	**-**	**453.650.000,00**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		453.650.000,00		
	f. *Urusan Pilihan: Transmigrasi*			**83.406.000,00**	**-**	**83.406.000,00**
		1 Program Penempatan Calon Transmigrasi		83.406.000,00		
	g. *Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang: Administrasi Pemerintahan*			**883.230.000,00**	**3.060.000.000,00**	**3.943.230.000,00**
		1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	1 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	438.000.000,00	810.000.000,00	
			2 Bantuan Kepada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)	445.230.000,00	2.250.000.000,00	
	2 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak			**80.701.106.977,00**	**5.591.133.283,00**	**86.292.240.260,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**924.766.117,00**	**-**	**924.766.117,00**
		1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat		924.766.117,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**5.527.666.000,00**	**-**	**5.527.666.000,00**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		5.527.666.000,00		
	c. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*			**63.889.448.800,00**	**5.507.633.283,00**	**69.397.082.083,00**
		1 Program Pengembangan Perumahan	1 Belanja Pegawai	7.253.548.800,00	5.507.633.283,00	
		2 Program pengelolaan areal pemakaman		1.650.000.000,00		
		3 Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman		26.376.600.000,00		
		4 Peningkatan Pelayanan PJU		25.670.980.000,00		
		5 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame		2.938.320.000,00		
	d. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup*			**10.359.226.060,00**	**83.500.000,00**	**10.442.726.060,00**
		1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Lingkungan Hidup	808.817.000,00	83.500.000,00	
		2 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3		1.495.531.100,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		3 Program Peningkatan Pelayanan Persampahan		8.054.877.960,00		
	3 **Peningkatan Daya Beli Masyarakat Miskin**			**77.795.650,00**	**4.201.000.000,00**	**4.278.795.650,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pilihan: Kelautan dan Perikanan*			**77.795.650,00**	**-**	**77.795.650,00**
		1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		48.795.650,00		
		2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		29.000.000,00		
	b. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Administrasi Pemerintahan*			**-**	**4.201.000.000,00**	**4.201.000.000,00**
			1 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		683.500.000,00	
			2 Dukungan Dana PER		3.517.500.000,00	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	4 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran			**108.431.382.755,00**	**38.776.788.041,92**	**147.208.170.796,92**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Perencanaan*			**6.482.634.310,00**	**3.547.242.989,92**	**10.029.877.299,92**
		1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Belanja Pegawai	3.143.663.310,00	3.547.242.989,92	
		2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		391.550.000,00		
		3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya		207.200.000,00		
		4 Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah		453.650.000,00		
		5 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi		1.500.494.000,00		
		6 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya		786.077.000,00		
	b. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Keuangan*			**101.948.748.445,00**	**35.229.545.052,00**	**137.178.293.497,00**
		1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Belanja Pegawai	4.502.139.680,00	35.229.545.052,00	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Program Pengendalian Pendapatan Daerah		1.838.140.000,00		
		3 Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data		1.089.638.720,00		
		4 Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah		5.196.965.345,00		
		5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		86.994.580.620,00		
		6 Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2.327.284.080,00		
	5 Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja			**1.269.074.200,00**	**2.176.876.920,00**	**3.445.951.120,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan*			**228.068.750,00**	**-**	**228.068.750,00**
		1 Program Pendidikan Non Formal		228.068.750,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**174.246.000,00**	**-**	**174.246.000,00**
		1 Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi		174.246.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja*			**866.759.450,00**	**2.176.876.920,00**	**3.043.636.370,00**
		1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Belanja Pegawai	41.277.450,00	2.176.876.920,00	
		2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha		388.000.000,00		
		3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri		36.525.000,00		
		4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		400.957.000,00	-	
	6 **Revitalisasi Pendidikan Kejuruan**			**-**	**-**	**-**
	7 **Perencanaan berbasis data terpadu dan spasial**			**8.558.931.220,00**	**7.651.028.136,00**	**16.209.959.356,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**1.292.203.000,00**	**-**	**1.292.203.000,00**
		1 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1.292.203.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Administrasi Kependudukan dan Capil*			**2.166.570.720,00**	**4.696.736.136,00**	**6.863.306.856,00**
		1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 Belanja Pegawai	2.117.170.720,00	4.696.736.136,00	
		2 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan		49.400.000,00		
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Statistik*			**178.900.000,00**	**-**	**178.900.000,00**
		1 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah		178.900.000,00		
	d. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Komunikasi dan Informatika*			**3.559.407.500,00**	**2.954.292.000,00**	**6.513.699.500,00**
		1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1 Belanja Pegawai	1.712.222.500,00	2.954.292.000,00	
		2 Program e-Government		1.595.845.000,00		
		3 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		235.340.000,00		
		4 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik		16.000.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	e. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Perencanaan*			**1.361.850.000,00**	**-**	**1.361.850.000,00**
		1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		1.088.050.000,00		
		2 Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		273.800.000,00		
2	**Peningkatan Pelayanan Dasar**			**317.872.577.813,00**	**326.724.746.310,80**	**644.597.324.123,80**
	1 Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan			**228.373.216.603,00**	**63.069.653.024,00**	**291.442.869.627,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**221.388.123.603,00**	**56.537.077.777,00**	**277.925.201.380,00**
		1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Belanja Pegawai	8.534.985.440,00	56.122.077.777,00	
		2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	2.154.978.000,00	315.000.000,00	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		3 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	3 Hibah kepada PMI	3.286.700.000,00	100.000.000,00	
		4 Program Manajemen Kesehatan		344.975.000,00		
		5 Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan		8.280.193.883,00		
		6 Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia		2.160.829.500,00		
		7 Program Pengendalian Penyakit		2.753.696.100,00		
		8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)		345.525.000,00		
		9 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan		3.183.630.000,00		
		10 Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan		592.551.680,00		
No	**Prioritas Pembangunan Provinsi**	**Uraian**		**Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD**		

		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp.)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)**	**Jumlah (Rp.)**
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		56.750.059.000,00		
		12 Program Manajemen Kesehatan RS		3.000.000.000,00		
		13 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		130.000.000.000,00		
	b *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*			**1.926.857.500,00**	**2.649.322.706,00**	**4.576.180.206,00**
		1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1 Belanja Pegawai	758.130.000,00	2.649.322.706,00	
		2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		307.410.000,00	-	
		3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		100.000.000,00	-	
		4 Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)		761.317.500,00	-	
	c *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*			**5.058.235.500,00**	**3.883.252.541,00**	**8.941.488.041,00**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program Keluarga Berencana	1 Belanja Pegawai	3.251.186.000,00	3.883.252.541,00	
		2 Program pelayanan kontrasepsi		101.662.500,00	-	
		3 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Infromasi dan Konseling KRR		35.400.000,00	-	
		4 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		655.000.000,00	-	
		5 Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU		160.085.000,00	-	
		6 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan		68.030.000,00	-	
		7 Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB		786.872.000,00	-	
	2 Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan			**88.503.263.710,00**	**263.655.093.286,80**	**352.158.356.996,80**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan*			**83.033.716.270,00**	**254.543.710.085,80**	**337.577.426.355,80**
		1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Belanja Pegawai	1.416.116.875,00	239.520.110.085,80	
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	26.379.878.042,00	4.358.000.000,00	
		3 Program Pendidikan Non Formal	3 Hibah kepada Komite dan BOSDA Kota Mataram	2.431.613.000,00	4.030.000.000,00	
		4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Kesenian	1.517.462.500,00	358.500.000,00	
		5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5 Belanja Hibah Dana BOP PAUD	1.284.285.853,00	5.377.800.000,00	
		6 Program Sekolah (Dana BOS)	6 Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	50.004.360.000,00	899.300.000,00	
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*			**431.812.500,00**	**912.798.780,00**	**1.344.611.280,00**
		1 Program Pendidikan Politik Masyarakat		431.812.500,00	912.798.780,00	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Kepemudaan dan Olah Raga*			**2.706.467.475,00**	**5.085.458.968,00**	**7.791.926.443,00**
		1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1 Belanja Pegawai	69.555.000,00	3.085.458.968,00	
		2 Program peningkatan peran serta kepemudaan	2 Hibah kepada KONI	406.972.125,00	2.000.000.000,00	
		3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		29.352.500,00		
		4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga		32.320.000,00		
		5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		842.229.000,00		
		6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		1.222.838.600,00		
		7 Program Pengembangan Nilai Budaya		57.400.250,00		
		8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		45.800.000,00		
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Persandian*			**240.365.000,00**	**-**	**240.365.000,00**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Layanan Penyelenggaraan OPS Dukungan Persandian Daerah		167.995.000,00		
		2 Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi		72.370.000,00		
	d. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Perpustakaan*			**616.127.465,00**	**4.025.924.233,00**	**4.642.051.698,00**
		1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1 Belanja Pegawai	438.098.465,00	4.025.924.233,00	
		2 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah		178.029.000,00		
	d. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang: Penelitian dan Pengembangan*			**1.474.775.000,00**	**3.014.540.663,00**	**4.489.315.663,00**
		1 Pengembangan SDA, Sarana/ Prasarana dan Wilayah	1 Belanja Pegawai	489.700.000,00	3.014.540.663,00	
		2 Pengembangan Inovasi Daerah		466.375.000,00		
		3 Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya		288.350.000,00		
		4 Pengembangan Basis Data Kelitbangan		26.000.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		5 Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan		182.900.000,00		
		6 Pengembangan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan		21.450.000,00		
	3 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat			**996.097.500,00**	**-**	**996.097.500,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan*			**996.097.500,00**	**-**	**996.097.500,00**
		1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat		904.717.500,00		
		2 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		91.380.000,00		
3	**Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif**			**17.534.793.384,00**	**14.072.106.240,85**	**31.606.899.624,85**
	1 Hilirisasi Produk Pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan)			**340.180.000,00**	**-**	**340.180.000,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pilihan: Pertanian*			**340.180.000,00**	**-**	**340.180.000,00**
		1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		100.000.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		2 Program peningkatan produksi hasil peternakan		240.180.000,00		
	2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif			**12.065.714.784,00**	**2.241.106.115,00**	**14.306.820.899,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*			**1.696.856.850,00**	**3.270.894.786,00**	**4.967.751.636,00**
		1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	1 Belanja Pegawai	178.439.750,00	3.270.894.786,00	
		2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		411.845.100,00		
		3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		1.106.572.000,00		
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Penanaman Modal*			**1.497.700.000,00**	**4.287.681.440,00**	**5.785.381.440,00**
		1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Belanja Pegawai	208.190.000,00	4.287.681.440,00	
		2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		364.475.000,00		
		3 Program Penanaman Modal		35.200.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan		456.065.000,00		
		5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		433.770.000,00		
	c. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Kebudayaan*			**1.244.350.000,00**	**-**	**1.244.350.000,00**
		1 Program Pengembangan Nilai Budaya		574.485.000,00		
		2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		669.865.000,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kearsipan*			**430.558.750,00**	**-**	**430.558.750,00**
		1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		134.650.000,00		
		2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		67.700.000,00		
		3 Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan		228.208.750,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	d. *Urusan Pilihan: Pariwisata*			**2.173.575.000,00**	**2.241.106.115,00**	**4.414.681.115,00**
		1 Program pengembangan pemasaran pariwisata	1 Belanja Pegawai	1.928.725.000,00	2.241.106.115,00	
		2 Program pengembangan Kemitraan		244.850.000,00		
	e. *Urusan Pilihan: Perdagangan*			**2.659.389.184,00**	**-**	**2.659.389.184,00**
		1 Program Pengamanan perdagangan Menuju Tertib Ukur		**386.946.150,00**		
		2 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		1.962.958.134,00		
		3 Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting		309.484.900,00		
	f. *Urusan Pilihan: Perindustrian*			**2.363.285.000,00**	**9.585.429.609,00**	**11.948.714.609,00**
		1 Program Pengembangan Industr Kecil dan Menengah	1 Belanja Pegawai	2.070.205.000,00	9.585.429.609,00	
		2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		293.080.000,00		
	3 **Peningkatan Produksi dan Keamanan Pangan**			**5.128.898.600,00**	**11.831.000.125,85**	**16.959.898.725,85**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Pangan*			**815.672.600,00**	**2.245.570.516,85**	**3.061.243.116,85**
		1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Belanja Pegawai	815.672.600,00	2.245.570.516,85	
	c. *Urusan Pilihan: Pertanian*			**4.313.226.000,00**	**9.585.429.609,00**	**13.898.655.609,00**
		1 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	1 Belanja Pegawai	2.383.629.000,00	9.585.429.609,00	
		2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		380.670.000,00		
		3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		1.375.802.000,00		
		4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		173.125.000,00		
4	**Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata**			**77.360.769.542,00**	**16.661.765.025,00**	**94.022.534.567,00**
	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan			**38.116.867.000,00**	**7.756.215.551,00**	**45.873.082.551,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**38.116.867.000,00**	**7.756.215.551,00**	**45.873.082.551,00**
		1 Program pembangunan jalan dan jembatan	1 Belanja Pegawai	27.062.217.000,00	7.756.215.551,00	
		2 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		7.085.620.000,00		
		3 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		3.969.030.000,00		
	2 **Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air**			**24.523.069.800,00**	**-**	**24.523.069.800,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*			**24.509.069.800,00**	**-**	**24.509.069.800,00**
		1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		13.400.851.000,00		
		2 Program Pengendalian Banjir		11.108.218.800,00		
	b. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup*			**14.000.000,00**	**-**	**14.000.000,00**
		1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		14.000.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	3 Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan			**6.056.034.742,00**	**6.516.057.914,00**	**12.572.092.656,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Perhubungan*			**6.056.034.742,00**	**6.516.057.914,00**	**12.572.092.656,00**
		1 Program peningkatan pelayanan angkutan	1 Belanja Pegawai	274.592.500,00	6.516.057.914,00	
		2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		784.265.000,00		
		3 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		805.670.000,00		
		4 Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran		802.448.000,00		
		5 Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		3.389.059.242,00		
	4 Pembangunan Sarana Prasarana Dasar di Destinasi Wisata			**5.380.870.000,00**	**-**	**5.380.870.000,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pilihan: Pariwisata*			**5.380.870.000,00**	**-**	**5.380.870.000,00**
		1 Program pengembangan destinasi pariwisata		5.380.870.000,00		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
	5 Modernisasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan			**3.283.928.000,00**	**2.389.491.560,00**	**5.673.419.560,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Pilihan: Kelautan dan Perikanan*			**2.674.866.000,00**	**2.389.491.560,00**	**5.064.357.560,00**
		1 Program pengembangan budidaya perikanan	1 Belanja Pegawai	1.544.966.000,00	2.389.491.560,00	
		2 Program pengembangan perikanan tangkap		976.000.000,00		
		3 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		153.900.000,00		
	b. *Urusan Pilihan: Pertanian*			**609.062.000,00**	**-**	**609.062.000,00**
		1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		609.062.000,00		
5	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**			**6.657.738.100,00**	**22.151.255.898,00**	**28.808.993.998,00**
	1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			**1.915.314.000,00**	**9.766.816.355,00**	**11.682.130.355,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup*			**1.915.314.000,00**	**9.766.816.355,00**	**11.682.130.355,00**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Belanja Pegawai	200.450.000,00	9.766.816.355,00	
		2 Program Peningkatan Kapasitas Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	2 Belanja Hibah kepada Lembaga/ Organisasi Bidang Lingkungan Hidup	73.200.000,00	83.500.000,00	
		3 Program Tata Lingkungan		1.024.455.000,00		
		4 Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		21.625.000,00		
		5 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		595.584.000,00		
	2 **Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan**			**1.701.565.000,00**	**12.384.439.543,00**	**14.086.004.543,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*			**1.701.565.000,00**	**12.384.439.543,00**	**14.086.004.543,00**
		1 Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Belanja Pegawai	1.535.000.000,00	8.384.439.543,00	
		2 Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	2 Belanja Tidak Terduga	66.565.000,00	4.000.000.000,00	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp.)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
		3 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		100.000.000,00		
	3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana			**3.040.859.100,00**	**-**	**3.040.859.100,00**
	meliputi Urusan Pemerintahan Daerah:					
	a. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Sosial*			**23.500.000,00**	**-**	**23.500.000,00**
		1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana		23.500.000,00		
	b. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*			**3.017.359.100,00**	**-**	**3.017.359.100,00**
		1 Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran		1.654.764.100,00		
		2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		1.362.595.000,00		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman dan memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
2. Hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah periode 2011-2015;
3. Isu strategis, peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2016-2021.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; maka Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 harus memperhatikan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- Sasaran dalam RPJMN 2015-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita.

Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2016-2021, disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
MISI 1 : MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI			
Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	Indeks Rasa Aman	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)
			Indeks Kota Toleran (IKT)
		Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	Persentase kejadian bencana tertangani (%)
MISI 2 : MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Harapan Lama Sekolah (tahun)
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
		Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Indeks Pelayanan kesehatan Masyarakat (IPKM)
			Angka Harapan Hidup (tahun)
		Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
			Kategori penilaian Kota Layak Anak (KLA)

	Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index)	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
			Persentase Keluarga Pra Sejahtera
			Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)
MISI 3 : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA			
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PDRB per Kapita (rupiah)
			Laju Inflasi
			Indeks Gini
		Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka
			Tingkat Kesempatan Kerja
Misi 4 : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN			
Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni	Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
			Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
MISI 5 : MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai AKIP
			Opini BPK
			Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Ombudsman
		Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Rasio Kemandirian Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2016-2021

INDIKATOR (Impact/Outcome)	Kondisi				Target		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,28	15,5	15,51	15,52	15,66	15,73	15,8
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,05	9,25	9,32	9,43	9,46	9,53	9,6
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.53	1,69	1,73	1,17	1,58	1,51	1,43
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,43	0,47	0,42	0,22	0,32	0,27	0,43
Persentase Keluarga Pra Sejahtera		11,41	10,05	9,73	9,50	9,30	9,00
PDRB per Kapita	29,361,403	24.635.969	26.632.769	27.808.658	30.004.992	31.898.783	33.947.459
Laju Inflasi	3,25	2,47	3,59	3,15	3,5	3,5	3,5
Indeks Gini	0,371	0,357	0,394	0,399	0,354	0,334	0,314
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,5	93,83	94,65	93,28	95,54	95,73	95,93
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	6,17	5,35	6.72	4,46	4,27	4,07
II. ASPEK PELAYANAN UMUM							
Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	253,87	256,25	252,08	247,08	242,08	237,08	232,08
Indeks Kota Toleran (skala 7)	4,05	4,05 (metode lama)	3,78	3,8	3,9	4	4,2
Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	0	0	5	5
Indeks Pelayanan kesehatan Masyarakat (IPKM)		0,627	0,631	0,64	0,643	0,647	0,65
Angka Harapan Hidup (AHH)	7,43	70,70	70,98	71,48	71,48	71,73	71,98

Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)		61	62	63	64	65	65
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,452	0,427	0,402	0,377	0,352	0,327
Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3	3	3	3-4	3-4	3-4	3-4
persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		50	50	50	80	80	80
Indeks Kota Layak Huni	n/a	60	61,6	61,6	63	65	67
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)		55	56,99	57	59	62	65
Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	B	B	BB	BB
I. ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Kategori penilaian Kota Layak Anak (KLA)		530	600	700	700	700	700
Nilai AKIP	58,72	58,88	63,13	65	70	75	80
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan	n/a	B	BB	BB	A-	A	A+
Rasio Kemandirian Daerah	17,79	20,66	27,17	28	29	30	35

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,99	8.06	8.11	8.17	8.20	8.27	8.35	8.35	**BAPPEDA**	
2.	Laju Inflasi (%)	3,25	4-5	**4-5**	**4-5**	**4-5**	**4-5**	**4-5**	**4-5**	**BAPPEDA**	Perdagangan, Pertanian, DKP, Koperasi KUKM, Setda, Perhubungan, DPMPTSP
3.	Angka Kemiskinan (%)	10.53*	10.06	9.06	8.06	7.06	6.06	5.06	5.06	**BAPPEDA**	
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	15,28	15,55	15,82	16,09	16,36	16,63	16,90	16,90	Dinas Pendidikan	
5.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,05	9,07	9,09	9,11	9,14	9,16	9,18	9,18	Dinas Pendidikan	
6.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (%)	97,05	97,05	97,2	97,8	98,00	98,5	99,5	99,5	Dinas Pendidikan	
7.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	94,09	94,09	96,9	97	97,6	98	99	99	DP3A	
8.	Pendapatan Per Kapita (Rp./kapita)	29.405.765	32.878.932	36.827.151	41.210.279	46.284.582	52.035.210	58.655.461	58.655.461	BAPPEDA	
9.	Angka Indeks Pembangunan Manusia	76,37	77,34	78,31	79,28	80,25	81,22	82,19	82,19	BAPPEDA	
10.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82.13	86.13	88.13	90.13	92.13	94.13	96.13	96.13	Dinas.Ketahanan Pangan	Din.Pertanian,
11.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,15	3.52	2.88	2.24	1.61	0.97	0.33	0.33	Din Tenaga Kerja	
12.	Jumlah lembaga ekonomi produktif berbasis keagamaan	8	8	12	16	20	24	28	28	KOPERINDAG	

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
II.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
13	Persentase penduduk ber KTP	87	90	95	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	Dukcapil	
14.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	2,54	2,49	2,45	2,34	2,33	2,21	2,2	2,2	DIKES	
15.	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	9,09	36,36	54,55	72,73	90,91	100	100	100	**DIKES**	
16.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4,00	4,13	4,08	4,03	3,98	3,93	3,88	3,88	**DIKES**	
17.	**Persentase pranata adat terhadap jumlah lingkungan (%)**	**40/9,34**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	100	100	**BPM**	
18.	Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERWAL (%)	**70**	**75**	**85**	**90**	**98**	**100**	**100**	**100**	**SETDA**	
19.	**Cakupan peserta KB aktif (%)**	**73,90**	**74**	**76**	**78**	**81**	**86**	**87**	**87**	**BPPKB**	
20.	**Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)**	**13,68**	**18,51**	**23,33**	**28,15**	**32,97**	**37,79**	**42,61**	**42,61**	**Din Tenaga Kerja**	
21.	Jumlah Perpustakaan pada tempat ibadah	228	248	268	288	308	328	348	348	SETDA	
22.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	87,21	87,21	89	91	93	95	95	95	PU	
23.	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	85,90	85,90	90	95	100	100	100	100	**PU**	BLH, Kebersihan
24.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	67,34	67,34	77	87	100	100	100	100	**PU**	
25.	Persentase Rumah layak huni (%)	98,13	98,13	98,50	99	99,25	99,50	100	100	**PU**	BPM
26.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	12,50%	12,50 %	15 %	17,50 %	20 %	22,50 %	25 %	25 %	**Pertamanan**	BPKAD, LH, PU, T
27.	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang (%)	56,56	56,56	60	62,5	65	70	75	75	**Tata Kota**	BAPPEDA, BPMP2T
28	Persentase penanganan sampah (%)	66,33	66,33	70	75	80	85	95	95	Kebersihan	PU, BLH

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
III.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
29.	Target opini laporantangguh keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	
30.	**Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)**	18,93/17,79	**20.59**	**20.60**	**20.64**	**20.68**	**20.72**	**20.80**	20.80	DISPENDA	
31.	**Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)**	**23,16**	**24,16**	**25,16**	**26,16**	**27,16**	**28,16**	**29,16**	**29,16**	**BPKAD**	
32.	Target penilaian maturitas SPIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	SETDA	
33.	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
34.	**Kunjungan wisatawan (orang)**	**427.725**	**512.725**	**597.725**	**682.725**	**767.725**	**852.725**	**937.725**	**937,725**	**Disbudpar**	
35.	**Angka kriminalitas (kasus)**	1.143	1.119	1.055	959	859	759	659	659	POL-PP	
36.	Cakupan SKPD yg menyelenggarakan informasi publik berbasis IT (%)	10	10	15	20	30	40	50	50	SETDA	
37.	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	69,2	**69,2**	**69,2**	100	**100**	**100**	**100**	**100**	SETDA	
38.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	76.16	76.16	78.27	79.02	79.77	80.52	81.27	81.27	BPMP2T	
39.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	5	5	8	11	14	17	20	20	BAPPEDA	
40.	Nilai investasi (PMDN/PMA)	PMA : $7.696.170 PMDN : 972,08 juta	PMA : $ 285.043 PMDN : 150 milyar	PMA : $ 285.043 PMDN : 850 milyar	**PMA : $ 285.043** PMDN : 500 milyar	**PMA : $ 285.043** PMDN : 500 milyar	**PMA : $ 285.043** PMDN : 500 milyar	**PMA : $ 285.043** PMDN : 500 milyar	PMA : $9.046.430 PMDN : 3 trilyun	BPMP2T	
41.	Tingkat perkembangan WUB (unit usaha)	16.212	2.000	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	28.212	KOPERINDAG	
42	Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Bidang)	5	5	6	**6**	**6**	**6**	**6**	6	SETDA	
43	Pendaftaran HAKI produk hasil karya daerah	0	0	2	**2**	**2**	**2**	**2**	10	KOPERINDAG	Bappeda, BPM, Bag Perekonomian

BAB VII
INOVASI DAERAH

Menguraikan gambaran umum terkait dengan aktifitas inovatif serta terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Stratregi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya

saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga pada akhirnya inovasi daerah yang dilakukan Kota Mataram akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, akurat, bersih dan transparan.

Kota Mataram dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, saat ini tengah bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada didalam SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1. Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram

Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
Pelayanan Perijinan one day service atau Sehari Pasti Jadi (**SEHATI**)	• Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan Industri, UMKM, perdagangan dan jasa berbasis Ekonomi Kreatif • Meningkatkan daya saing, kemandirianIndustri, UMKM, perdagangan dan jasa berbasis Ekonomi Kreatif	• Meningkatnya pelaku usaha Industri, UMKM, perdagangan dan jasa Ekonomi Kreatif • Meningkatnya produktivitas hasil Industri, UMKM, perdagangan dan jasa	• Jumlah pelaku usaha Industri, UMKM, perdagangan dan jasa berbasis ekonomi kreatif	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram

Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	SKPD
MOLAH (*Mataram Online License Application Helpful*) dan **SIMYANDU** (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu)	• Meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan perizinan melalui aplikasi berbasis web (SIMYANDU) dan mobile (MOLAH) sehingga pelayanan perizinan lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan.	• Bertambahnya informasi detail tentang jenis perizinan, persyaratan, biaya, lama proses pengerjakan dan pelayanan perizinan lainnya tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP	• Jumlah pelaku usaha Industri, UMKM, perdagangan dan jasa yang mengakses informasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram

Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
PSC 119 (Public Service Center/ MEMS 24 Jam)	• Meningkatkan pelayanan penanganan gawat darurat secara real time dan mencegah keterlambatan penanganan kegawat daruratan melalui aplikasi dari program Save Community	• Meningkatnya kecepatan pelayan gawat darurat • Berkurangnya resiko keterlambatan penanganan pasien gawat darurat	• Jumlah penanganan Pasien gawat darurat	RSUD Kota Mataram

Inovasi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
	• Meningkatkan pelayanan pendaftaran pasien berbasis aplikasi online	• Meningkatnya kecepatan pelayanan secara real time.	Jumlah pasien mendaftar berbasis aplikasi	RSUD Kota Mataram
Ojeg Farmasi "Artis" Kota Mataram (Antar Obat Gratis)	• Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan antar obat gratis untuk penyakit dan usia pasien tertentu.	• Meningkatnya pelayanan pada pasien-pasien penyakit stroke,penyakit jantung,penyakit dalam untuk usia 60 tahun keatas dan pasien anak khususnya balita	• Jumlah penanganan antar obat Pasien • Jumlah area penanganan pasien.	RSUD Kota Mataram

Pro Inak Kake (Program Indentitas Anak, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran)	• Mempercepat akses masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem online sehingga dapat menghemat biaya dan waktu agar pemenuhan hak-hak dasar dapat tercapai.	• Meningkatnya pelayanan dalam kecepatan dan kemudahan untuk seluruh masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram

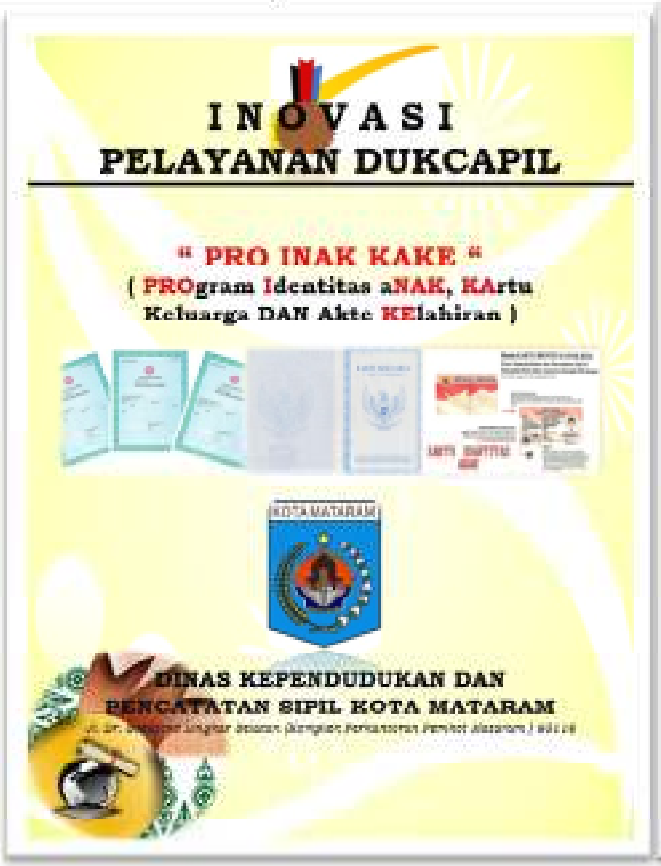

e-MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) Kota Mataram	• Menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat dan berbagai pihak untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan arah tujuan pembangunan Kota Mataram. • Mewujudkan kemudahan koordinasi dan keselarasan perencanaan pembangunan antar pemerintah Kota Mataram dan provinsi NTB. • Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim keterbukaan informasi dan transparansi yang dapat mencegah terjadinya KKN.	• Meningkatnya Efisiensi dalam melakukan penatausahaan perencanaan dengan satu kali input data cepat, akurat • Meningkatnya keakuratan dalam menghasilkan informasi perencanaan yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Simda Keuangan.	Dokumen Perencanaan yang sinkron antara usulan masyarakat dan arah tujuan pembangunan Kota Mataram	Bappeda Kota Mataram

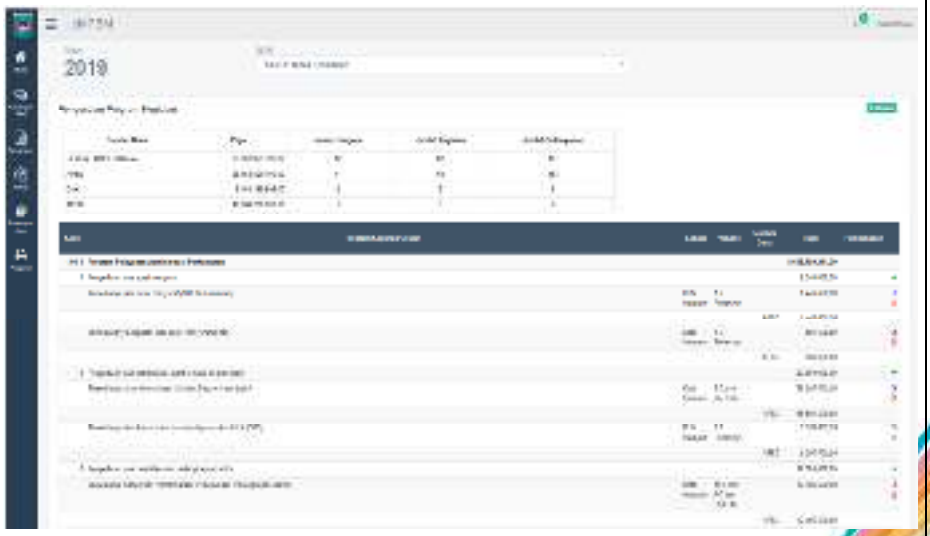

e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	• Mengukur setiap capaian pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tolak ukur pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.	• Meningkatkan akuntabilitas melalui pemetaan target instansi pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan secara efisiensi, efektifif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang sesuai dengan arah tujuan pembangunan Kota Mataram	Bappeda Kota Mataram

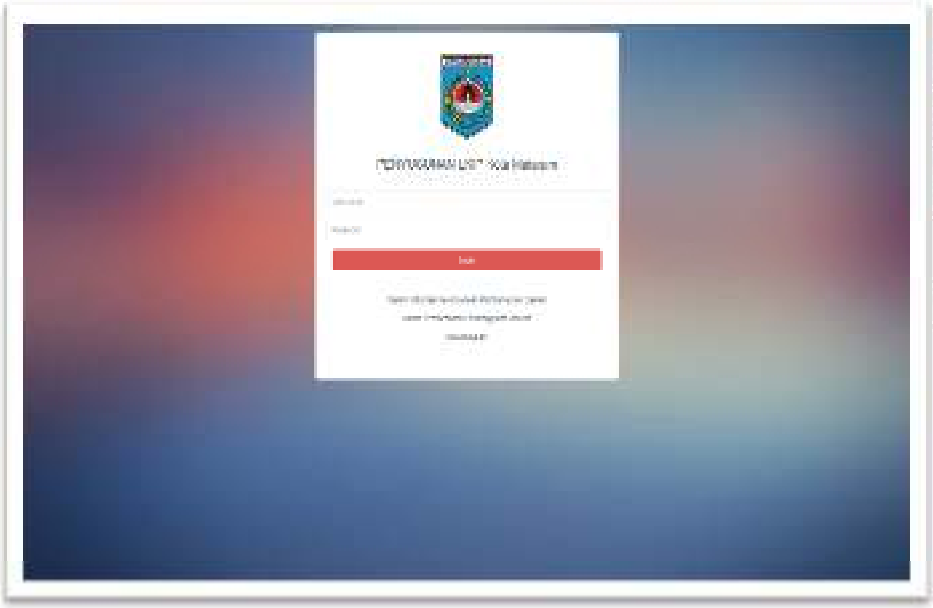

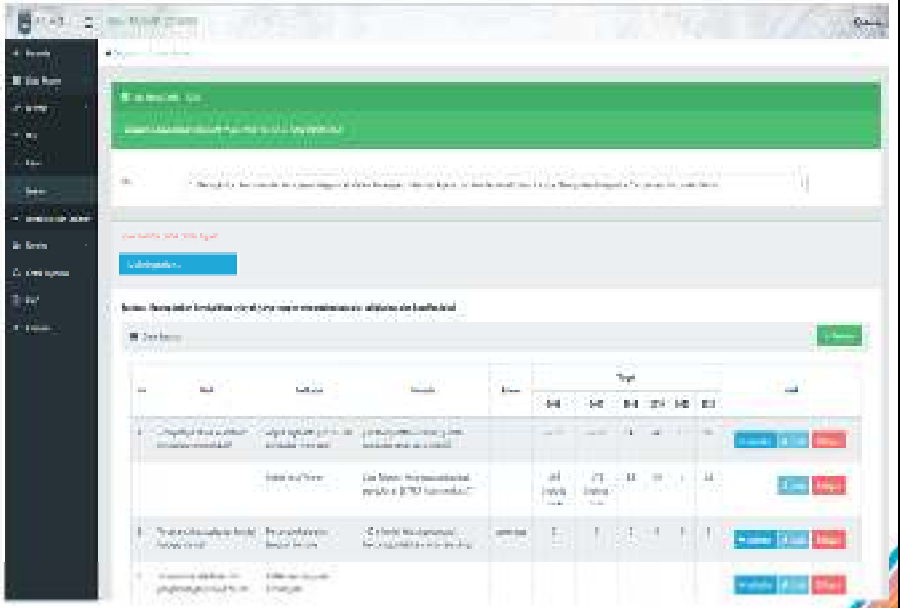

e-Database Kota Mataram (Aplikasi Basis Data Terpusat Kota Mataram)	• Mewujudkan basis data terpadu Kota Mataram yang terukur dan tepat sasaran sebagai dasar perencanaan pembangunan Kota mataram yang lebih transparan dan akuntabel yang terintegrasi secara langsung kedalam e-planning.	• Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan yang terukur dan tepat sasaran.	Bertambahnya jumlah data dasar perencanaan pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	BAPPEDA Kota Mataram

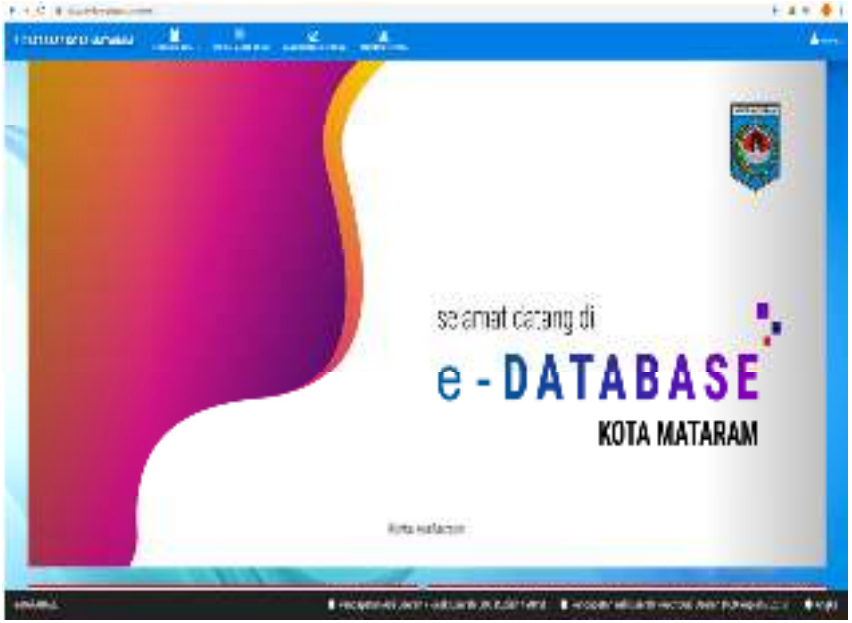

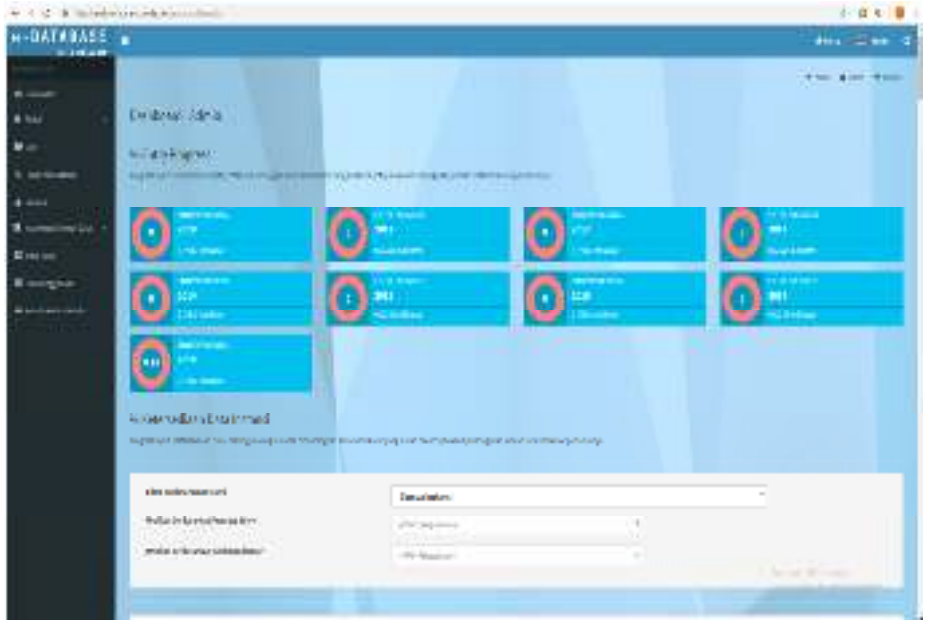

Mataram Kota Pintar (Smart City)	• Mewujudkan pelayanan pemerintah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.	• Meningkatnya kecepatan pelayanan dan pemantauan keadaan kota mataram secara real time melalui pelayanan berbasis online yang terintegrasi dengan sistem monitorig SMS "gateway", "call center" 112, dan Mataramku Lapor.	Bertambahnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan permasalahan yang terjadi di Kota Mataram.	• Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram

SEPADAN (Sistem Pemutakhiran dan Analisa Data Kemiskinan) Kota Mataram berbasis geolokasi.	Mewujudkan ketersediaan informasi penerima manfaat program kemiskinan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyediakan basis data terpadu warga miskin berbasis geolokasi.	Meningkatnya akurasi data kemiskinan berbasis digital dalam menentukan penerima manfaat program kemiskinan.	• Jumlah warga miskin dalam bentuk database mutakhir Kota Mataram	Bappeda Kota Mataram

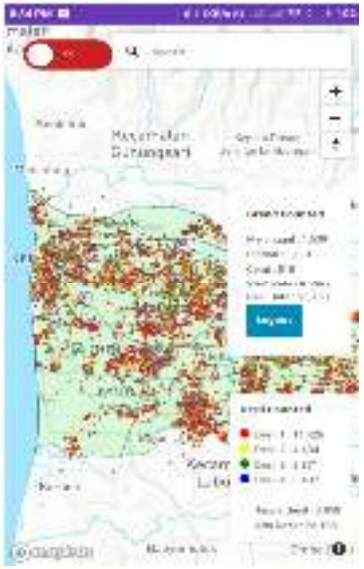

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2020 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, RKPD Propinsi NTB Tahun 2020, RPJMD Kota Mataram Tahun 2016 – 2021. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional. Dokumen RKPD Kota Mataram berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, melalui dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2020 diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH